


Edisi 24 | Oktober 2014

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

TARIK ULUR RESTITUSI

Restitusi
Pajak yang
*Business
Friendly*:
Tantangan
bagi
Indonesia



Pembangunan
Berkelanjutan
dan Pajak
Lingkungan

*Repurchase
Agreement (Repo)*:
Dualisme dalam
Perspektif Pajak
Penghasilan

Kinerja Kualitas
Pemeriksaan,
Jangan Hanya Target
Penerimaan


Mendalami Pajak
Internasional di Kota Musik
Klasik Eropa

ISSN: 1978-5836



9 771978 583642

Segera Terbit!!



Volume 1 buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana menginterpretasikan serta mengaplikasikan suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Buku ini disusun dengan mengkombinasikan konsep, prosedur, sekaligus praktik penerapannya. Buku yang terdiri dari 32 bab ini membahas mulai dari konsep pajak internasional dari perspektif UU PPh Indonesia, konsep perpajakan internasional, model P3B, aplikasi P3B dan persyaratan administratif, sampai kepada interaksi hukum perpajakan internasional dengan hukum internasional lainnya serta mengupas perkembangan terkini dalam perpajakan internasional.

Buku ini disusun oleh enam praktisi DANNY DARUSSALAM Tax Center yang mempunyai latar belakang pendidikan LL.M in International Tax Law, serta menggunakan berbagai literatur yang kredibel hingga pengalaman tim penulis dalam menangani kasus-kasus perpajakan internasional.



Info Pemesanan Hubungi:

Eny / Mita

+62 21 2938 5758

+62 21 2938 5759

www.dannydarussalam.com

@ddtcindonesia

DANNY DARUSSALAM Tax Center (PT Dimensi Internasional Tax)

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 5 (Unit #0501) & Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia



- 4 Inside**GREETINGS**
- 26 Inside**EVENT**
Dampak Pajak dalam Transaksi Lintas Batas
- 28 Inside**EVENT**
Quo Vadis Kelembagaan Pengadilan Pajak
- 34 Newsflash**DOMESTIC**
- 36 Tax**ENLIGHTENMENT**
- 38 Newsflash**INTERNATIONAL**
- 40 Inside**COURT**
Pemahaman Restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai
- 44 **TAXONOMICS**
Pembangunan Berkelanjutan dan Pajak Lingkungan
- 48 Inside**EVENT**
Ditjen Pajak Butuh 'Baju' yang Lebih Longgar
- 52 Inside**REVIEW**
Repurchase Agreement (Repo): Dualisme dalam Perspektif Pajak Penghasilan
- 61 Tax**TRAVELING**
Mendalami Pajak Internasional di Kota Musik Klasik Eropa
- 64 Inside**SOLUTION**
- 67 Inside**LIBRARY**
- 68 Inside**INTERMEZZO**
- 71 Calendar**EVENT**



7

Inside**HEADLINE**

Restitusi Pajak yang Business Friendly: Tantangan bagi Indonesia



18

Inside**PROFILE**

Restitusi Pajak Cepat, Daya Saing Usaha Meningkat



23

Inside**PROFILE**

Kinerja Kualitas Pemeriksaan, Jangan Hanya Target Penerimaan



31

Inside**REGULATION**

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi WP Tertentu

PEMIMPIN UMUM

Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM

Danny Septriadi

KOORDINATOR PELAKSANA

B. Bawono Kristiaji

PEMIMPIN REDAKSI

Toni Febriyanto

REDAKSI

Awwaliatul Mukarromah
 Deborah
 Dienda Khairani
 Gallantino Farman
 Ganda C. Tobing
 Indah Kurnia
 R. Herjuno Wahyu Aji
 Romy Afandi
 Untoro Sejati

DESAIN

Gallantino Farman
 Tati Pertiwi

ILUSTRATOR

Robet

KEUANGAN

Dewi Permatasari

MARKETING

Eny Marlina

REKENING BANK

BCA KCP Ruko Artha Gading
 A/C: 8400031020
 A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI

Menara Satu Sentra Kelapa Gading,
 Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
 Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1,
 Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta
 Utara, 14240, Indonesia
 Phone: +6221 2938 5758
 Fax: +6221 2938 5759
 Email: insidetax@dannydarussalam.com
 Website: dannydarussalam.com/
 insidetax

Komunitas Pajak yang terhormat,

Sama seperti topik InsideHeadline pada edisi sebelumnya yang membahas tentang salah satu hak dasar Wajib Pajak (*"Advance Ruling: Memperjelas Ketidakpastian bagi Wajib Pajak"*, Edisi 23, Oktober 2014), redaksi InsideTax pada edisi kali ini juga melontarkan topik mengenai salah satu hak dasar Wajib Pajak yang lain, yaitu hak memperoleh "Restitusi Pajak" atau hak atas "Kelebihan Pembayaran Pajak".

Dalam momentum Indonesia yang akan menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) di akhir tahun 2015 nanti, pemberian restitusi pajak dapat memunculkan stimulus yang positif bagi pelaku usaha di

negeri ini, terutama dalam rangka untuk meningkatkan modal kerja dan juga daya saing bisnis. Terlepas dari hal tersebut, pada prinsipnya restitusi pajak merupakan hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk memperoleh kembali kelebihan pembayaran yang telah diserahkan kepada negara. Untuk memperolehnya, Wajib Pajak harus mematuhi ketentuan dan mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Akan tetapi, pada praktiknya pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak semudah seperti yang dibayangkan.

Di satu sisi Wajib Pajak berusaha untuk memperoleh hak restitusinya, di sisi lain pihak otoritas pajak berusaha keras untuk mengamankan uang pajak. Dengan demikian, tidak mudah bagi Wajib Pajak untuk memperoleh restitusi pajak secara cepat karena Wajib Pajak dihadapkan oleh berbagai prosedur restitusi yang ada, seperti pemeriksaan pajak yang membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat. Selain itu, masih terdapat kemungkinan bahwa permohonan restitusi yang diajukan oleh Wajib Pajak tidak dapat diberikan sesuai dengan keinginan Wajib Pajak. Masalah restitusi pajak inilah yang akan redaksi sajikan dalam rubrik **InsideHEADLINE**.

Pada rubrik **InsidePROFILE**, pembaca akan disuguhkan oleh pandangan dua orang tokoh berkaitan dengan pelaksanaan restitusi pajak di Indonesia, yaitu Prof. Dr. Gunadi (Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan) dan David Hamzah Damian (*Partner of Tax Compliance and Litigation Services*, DANNY DARUSSALAM Tax Center). Sama halnya dengan edisi sebelumnya, InsideTax juga hadir dengan rubrik-rubrik menarik, antara lain: rubrik **InsideCOURT** yang berjudul "Pemahaman Restitusi atas PPN", kemudian **InsideREGULATION** yang membahas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 terkait Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Bayar Pajak, **Taxonomics** yang berjudul "Pembangunan Berkelanjutan dan Pajak Lingkungan", rubrik **TaxTRAVELING** yang menarasikan kegiatan perkuliahan Yusuf W. Ngantung saat mengambil program master International Tax Law di WU Vienna, serta berbagai liputan event perpajakan yang sayang untuk Anda dilewatkan.

Sebagai penutup, tak bosan rasanya kami mengajak para pembaca sekalian untuk turut aktif berkontribusi mereduksi informasi asimetris dalam dunia perpajakan di Indonesia. Salah satu caranya dengan mengirimkan buah pemikiran berupa ide, opini, atau gagasan Anda dalam bentuk tulisan kepada redaksi InsideTax.



Toni Febriyanto

Diterbitkan oleh:



DANNY DARUSSALAM
 Tax Center
 (PT Dimensi Internasional Tax)



INFORMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN


Untuk kerjasama dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi:
Dienda atau **Eny**, 021 2938 5758 atau 021 2938 5759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke:
marketing.insidetax@dannydarussalam.com

InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 6 (Unit #O601 - #O602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia

Empowering Transfer Pricing Analysis

A data and process driven tax analysis tool that helps you with compliance, risk management and planning. TP Catalyst is used by tax authorities globally – benefit from using the same tool.



Key datasets / tools

- Industry research
- Comprehensive company information
- Corporate structures
- IBFD global library of TP legislation
- Lending margin data for intra-group finance
- Credit risk model for intra-group finance
- Royalty rate information for intra-group licensing of intangibles

RESTITUSI

Restitusi Pajak yang *Business Friendly*: Tantangan bagi Indonesia



“If the taxpayer is entitled to a refund, the tax administration should remit the refund rather promptly after receiving the taxpayer return.”

(Matthijs Alink and Victor van Kommer)



TONI FEBRIYANTO



GALLANTINO F.

AWWALIATUL
MUKARROMAH

Toni Febriyanto, Gallantino F. dan Awwaliatul Mukarromah adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Pendahuluan

Hingga saat ini, Indonesia belum mempunyai piagam hak-hak Wajib Pajak (WP) atau *taxpayer's right charter* secara khusus dalam ketentuan perpajakannya. Meskipun begitu, setidaknya terdapat hak-hak administratif WP yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.¹ Salah satu hak administratif tersebut ialah hak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak.² Dalam dunia perpajakan, hak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini lebih dikenal dengan istilah restitusi (*tax refund*).

Hak restitusi menjadi salah satu kategori hak-hak dasar WP yang harus mendapatkan perlindungan.³ Dalam model *taxpayer's right charter* OECD, disebutkan salah satu poin tentang "*the right to pay no more than the correct amount of tax*", yang berarti, WP hanya berkewajiban membayar pajak tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dan apabila terjadi kelebihan pembayaran, otoritas pajak berkewajiban untuk mengembalikan kelebihan tersebut kepada WP.⁴ Pada prinsipnya, hak restitusi mengandung arti, WP

diberikan peluang untuk meminta kembali kelebihan pembayaran pajak yang telah dibayarkan kepada negara.⁵

Di Indonesia, masalah restitusi pajak sering menjadi topik perbincangan yang hangat di kalangan dunia usaha. WP sering mengeluhkan tentang alotnya pemerintah, dalam hal ini Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak, mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang telah WP setorkan. Selain masalah jangka waktu yang menurut WP terlalu lama, WP juga mengeluhkan, kelebihan pajak yang mereka minta, setelah dilakukan pemeriksaan, seringkali kelebihan tersebut tidak utuh dikembalikan karena adanya koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak atau pemotongan-pemotongan seperti utang pajak yang dimiliki oleh WP. Sementara di sisi pemerintah, dengan adanya beberapa kasus tentang manipulasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan modus menggunakan faktur pajak fiktif⁶, menyebabkan pemerintah semakin ketat dalam memberikan restitusi.

Dalam laporan Tahunan Ditjen Pajak tahun 2012⁷, diketahui bahwa indikator kinerja pemeriksaan menggunakan dua pendekatan yaitu kuantitas

penyelesaian pemeriksaan dan kualitas hasil pemeriksaan. Kinerja pemeriksaan dengan pendekatan kuantitas diukur berdasarkan realisasi penyelesaian pemeriksaan dibandingkan dengan target penyelesaian pemeriksaan. Sedangkan kinerja pemeriksaan dengan pendekatan kualitas diukur dengan menghitung kontribusi kegiatan pemeriksaan terhadap penerimaan nasional, yaitu membandingkan antara nilai *refund discrepancy* ditambah dengan realisasi penerimaan dari hasil pemeriksaan dengan realisasi penerimaan nasional.

Refund discrepancy merupakan jumlah pajak yang bisa dipertahankan oleh pemeriksa atas permohonan pengembalian (restitusi) yang disampaikan oleh Wajib Pajak melalui SPT Tahunan/Masa. Sementara realisasi penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan dihitung dari pembayaran surat ketetapan pajak dalam kurun waktu sebelum dilakukannya tindakan penagihan. Dengan pendekatan kualitas tersebut, para pemeriksa yang ingin memperoleh kinerja pemeriksaan yang baik pastilah dihadapkan pada target jumlah pajak yang bisa dipertahankan atas restitusi yang ajukan WP.

Tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan, antara lain: Mengapa terjadi kelebihan pembayaran pajak? Bagaimana urgensi pemberian restitusi dengan proses yang mudah dan cepat bagi Wajib Pajak maupun Pemerintah? Skema-skema restitusi apa saja yang diatur dalam undang-undang perpajakan domestik? Sebagai bahan komparasi, penulis juga memberikan gambaran mengenai prosedur restitusi di beberapa negara tetangga, seperti Australia, Singapura, dan Malaysia. Pada bagian akhir, penulis berusaha memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan sistem restitusi di Indonesia.

Penyebab Kelebihan Pembayaran Pajak Terjadi

Pada dasarnya, restitusi tersebut memang merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Secara sederhana, hak restitusi lahir apabila WP membayar pajak lebih besar dari kewajiban pajaknya, yang disebabkan baik oleh angsuran pajak yang dibayar sendiri

1 Toni Febriyanto dan Dienda Khairani, "Memahami Hak-hak Anda Sebagai Wajib Pajak," *InsideTax* 20, Juni 2014, 17.

2 "Hak-Hak Wajib Pajak," Internet, dapat diakses di www.pajak.go.id/content/hak-hak-wajib-pajak.

3 Matthijs Alink and Victor van Kommer, *Handbook on Tax Administration* (The Netherlands: IBFD, 2011), 143.

4 OECD, Center for Tax Policy and Administration, *General Administrative Principle-GAP002 Taxpayer Right and Obligation, Practice Note*, 2003, OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration.

5 Bogumil Brzezinski, "Taxpayer's Right: Some Theoretical Issues," dalam *Protection of Taxpayer's Right*, ed. Wlodzimierz Nykiel dan Malgorzata Sek (Warsawa: Wolters Kluwer Polska, 2009), 20.

6 "DJP Tangkap Konsultan Pajak Ilegal Penerbit Faktur Pajak Fiktif," Internet, dapat diakses di <http://www.beritasatu.com/makro/211830-djp-tangkap-konsultan-pajak-ilegal-penerbit-faktur-pajak-fiktif.html>

7 "Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2012: Harmonisasi Membangun Negeri," Internet, dapat diakses di <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/DJP-AR-2012%20Indo%20%28Lowres%29.pdf>, halaman 90.

oleh WP atau pajak yang dipungut atau dipotong pihak lain. Selain beberapa faktor tersebut, restitusi sebenarnya dilatarbelakangi oleh penerapan sistem pemungutan pajak yang mengenal kredit pajak. Sistem pengkreditan pajak terdapat baik pada pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Contohnya, untuk jenis PPh, WP Badan harus membayar angsuran pajak setiap bulan (PPH Pasal 25) yang dihitung berdasarkan jumlah pajak terutang pada tahun sebelumnya dibagi 12 (dua belas) bulan.

Tentunya, setiap tahunnya penghasilan WP Badan tersebut tidak akan selalu sama, bisa lebih besar atau lebih kecil. Dengan demikian, jumlah pajak yang terutang pun tentunya akan berbeda tiap tahunnya. Apabila jumlah angsuran pajaknya selama satu tahun ternyata lebih besar daripada pajak yang terutang pada tahun tersebut, maka akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Atas kelebihan tersebut, sudah seharusnya WP berhak atas restitusi pajak.

Begitupun ketika dalam suatu masa pajak, dalam hal PPN, jumlah Pajak Masukan ternyata lebih besar dari Pajak Keluaran, atas selisihnya tersebut mutlak merupakan hak restitusi bagi WP yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kelebihan pembayaran pajak juga dapat terjadi akibat dari hasil keputusan keberatan, banding, dan peninjauan kembali, serta pengurangan, penghapusan, maupun pembatalan sanksi administrasi. Selain itu, kelebihan pembayaran dapat pula terjadi akibat adanya pembayaran atau pemotongan pajak yang semestinya tidak terutang.

Adanya tarif PPN pada ekspor sebesar 0% secara otomatis akan menyebabkan terjadinya restitusi PPN. Hal ini terjadi pada saat melakukan ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud dan tidak berwujud ataupun ekspor Jasa Kena Pajak (JKP), PKP akan mengenakan Pajak Keluaran sebesar 0%. Tentunya, jumlah Pajak Keluaran tersebut akan diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada saat PKP tersebut membeli BKP maupun JKP yang akan diekspor. Berapapun besarnya perolehan Pajak

Masukan yang memenuhi persyaratan untuk dikreditkan, semuanya akan mengakibatkan PPN lebih bayar apabila seluruh produk tersebut diekspor.

Namun, apabila sebagian produk tersebut tidak diekspor, tetapi dijual di dalam negeri, maka sebagian Pajak Masukan harus dikreditkan dengan Pajak Keluaran BKP atau JKP yang dijual di dalam negeri tersebut. Imbasnya, restitusi PPN pada eksportir ini sangat mungkin akan terjadi setiap bulannya karena pengadaan BKP/JKP berkaitan ekspor berjalan setiap bulan.

Sama halnya apabila WP bertransaksi dengan pemungut pajak. Pada saat WP membeli suatu BKP/JKP, pastilah akan dipungut PPN. Lalu, ketika BKP/JKP tersebut dijual kembali kepada pemungut pajak seperti bendaharawan pemerintah, PPN atas transaksi penjualan tersebut juga akan langsung dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah, sehingga terjadi dua kali pemungutan PPN oleh pihak yang berbeda (sama saja artinya WP membayar PPN dua kali dan tidak bisa melakukan pengkreditan PK dan PM). Karena itu, dalam laporan pajak WP yang disampaikan pasti akan selalu menyatakan lebih bayar PPN.

Apapun penyebabnya, apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, WP tetap memiliki hak untuk meminta restitusi kepada otoritas pajak karena ketentuannya telah diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP). Oleh karena itu, baik Wajib Pajak maupun otoritas pajak sebagai aparat pelaksana undang-undang harus patuh pada ketentuan restitusi yang telah diatur.

Urgensi Restitusi bagi Wajib Pajak dan Pemerintah

Dewasa ini, perkembangan dan persaingan bisnis semakin ketat. Tidak lama lagi masyarakat Indonesia akan menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) pada tahun 2015. Pemerintah negara anggota ASEAN perlu menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi para pelaku bisnis dalam negeri untuk memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain.

Dalam dunia usaha, ketersediaan modal dalam bentuk apapun menjadi hal penting dalam menjalankan bisnis. Bila perusahaan mempunyai modal kerja yang cukup, tentu akan memberikan pengaruh yang baik bagi kemajuan bisnisnya. Artinya, sejumlah uang tersebut sebenarnya dapat memberikan nilai dan manfaat tersendiri bagi perusahaan. Uang restitusi yang didapat dengan proses yang mudah dan cepat akan membantu kelancaran arus kas (*cash flow*) WP dan menjadi tambahan modal kerja bagi WP dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam prinsip "*time value of money*" sendiri terkandung suatu konsep yang menyatakan, nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang di masa datang atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Artinya, meskipun uang tersebut dimiliki dalam jumlah nilai nominal yang sama, namun jika waktu kepemilikannya berbeda maka nilai manfaatnya akan berbeda. Nilai uang akan berubah menurut waktu disebabkan oleh banyak faktor, seperti adanya inflasi, perubahan suku bunga, ketidakstabilan politik, dan lain sebagainya. Itulah mengapa, pengembalian uang restitusi dengan cara yang mudah dan proses yang cepat menjadi sangat penting bagi WP.

Dalam sebuah kasus restitusi yang terjadi di Inggris, penahanan uang restitusi dapat dianggap sebagai sebuah *unjust enrichment*.⁸ Istilah tersebut mengandung makna, penahanan uang restitusi dapat menjadi suatu pengayaan diri yang dilakukan secara tidak adil. Hal tersebut bersumber dari fakta bahwa uang tidak hanya mempunyai nilai tukar, tetapi juga mempunyai nilai manfaat (*use value*). Nilai manfaat sejumlah uang dapat berbeda-beda sesuai dengan siapa yang menjadi penerimanya.

Lalu mengapa kelebihan pembayaran pajak yang belum direstitusi dikatakan sebagai *unjust enrichment*? Hal tersebut terjadi karena kelebihan pembayaran pajak yang belum direstitusi dianalogikan

⁸ Steven Elliott, Birke Hacker, dan Charles Mitchell, *Restitution of Overpaid Tax* (UK: Hart Publishing, Ltd, 2013), 7.

Tabel 1 - Skema-skema Restitusi yang Berlaku di Indonesia

No.	Skema Restitusi	Prosedur Administrasi Pajak	Objek Pemeriksaan/ Penelitian/Verifikasi	Produk Hukum	Proses Restitusi
1	Restitusi menurut Pasal 17 ayat (1) UU KUP	Pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> SPT Nihil; SPT Kurang Bayar; atau SPT Lebih Bayar yang tidak diajukan permohonan pengembalian oleh WP 	SKPLB	<ul style="list-style-type: none"> Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan Apabila terbit SKPLB, WP dapat mengajukan permohonan tertulis untuk meminta restitusi. Tidak ada kewajiban bagi Ditjen Pajak untuk mengembalikan sesuai dengan ketentuan seperti SKPLB yang memang diajukan restitusi sejak awal.
2	Restitusi menurut Pasal 17B UU KUP	Pemeriksaan	SPT Lebih Bayar yang diajukan permohonan pengembalian oleh WP	SKPLB	<ul style="list-style-type: none"> WP mengajukan permohonan restitusi Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan SKP diterbitkan dalam waktu 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap Jika telah melewati jangka waktu 12 bulan, permohonan WP dianggap diterima dan dalam waktu 1 bulan Ditjen Pajak harus menerbitkan SKPLB. Atas keterlambatan penerbitan SKPLB, WP berhak atas imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan.
3	Restitusi menurut Pasal 17C UU KUP (WP yang memenuhi kriteria tertentu/WP Patuh)	Penelitian	SPT Lebih Bayar	SKPPKP	<ul style="list-style-type: none"> WP Patuh mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan dan Ditjen Pajak akan melakukan penelitian. SKPPKP diterbitkan dalam waktu 3 bulan (PPh)/ 1 bulan (PPN) sejak permohonan diterima lengkap. SKPPKP tidak diterbitkan apabila hasil penelitian menunjukkan: tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak, SPT beserta lampirannya tidak lengkap, penulisan dan penghitungan pajak tidak benar, kredit pajak atau Pajak Masukan menurut sistem aplikasi Ditjen Pajak tidak benar, pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP tidak benar, atau WP dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
4	Restitusi menurut Pasal 17D UU KUP (WP dengan persyaratan tertentu)	Penelitian	SPT Lebih Bayar	SKPPKP	<ul style="list-style-type: none"> WP yang memenuhi persyaratan tertentu mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan dan Ditjen Pajak akan melakukan penelitian. SKPPKP diterbitkan dalam waktu 3 bulan (PPh)/ 1 bulan (PPN) sejak permohonan diterima lengkap.
5	Restitusi atas pajak yang seharusnya tidak terutang	Verifikasi*	SPT dan Dokumen-Dokumen Terkait	SKPLB	Verifikasi dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak tanggal surat tugas diterbitkan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Verifikasi ditandatangani.**
6	Restitusi untuk PKP Berisiko Rendah. Lihat Pasal 9 ayat (4c) UU PPN.	Penelitian	SPT Lebih Bayar	SKPLB	WP yang memenuhi kriteria PKP berisiko rendah dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan dan Ditjen Pajak akan melakukan penelitian.
7	Restitusi PPN untuk pemegang paspor luar negeri (VAT Refund for Tourist)	Verifikasi dokumen dan barang di Bandara	Faktur Pajak Khusus dan Barang Bawaan	SKPLB	Restitusi diberikan secara tunai di bandara internasional*** saat turis akan meninggalkan Indonesia atau ditransfer dalam waktu 1 bulan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Keterangan:

PKP = Pengusaha Kena Pajak

SKPLB = Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

SKPPKP = Surat Ketetapan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

SPT = Surat Pemberitahuan

* Dalam Pasal 17 ayat (2) UU KUP disebutkan bahwa Ditjen Pajak akan menerbitkan SKPLB atas pajak yang seharusnya tidak terutang setelah “meneliti” kebenaran pembayaran pajak, namun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013 prosedur pengembalian tersebut menggunakan istilah “verifikasi”.

** Lihat ketentuan di Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor 48/PJ/2012 tentang Kebijakan Pelaksanaan Verifikasi

*** Bandara Internasional yang melayani VAT Refund for Tourist: Bandara Internasional Soekarno Hatta (Jakarta), Ngurah Rai (Bali), Adi Sucipto (Yogyakarta), Juanda (Surabaya), dan Kuala Namu (Medan).

dengan keadaan ketika pemerintah mendapatkan pinjaman (dari pembayar pajak), namun dengan bunga yang lebih kecil. Padahal, jika pemerintah meminjam uang ke lembaga lain, bunga yang didapatkan sudah pasti lebih tinggi. Selisih nilai bunga pinjaman itulah dianggap sebagai penerimaan yang diperoleh pemerintah dalam rangka pengayaan diri. Pengayaan diri di sini maksudnya, pemerintah mengambil sejumlah keuntungan atau manfaat dari penyeteroran uang pajak yang dibayarkan lebih oleh WP.

Bagi pemerintah, restitusi yang diberikan dengan mudah dan cepat pada hakikatnya dapat menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi WP. Hal tersebut juga dapat memunculkan persepsi positif bagi WP bahwa mereka telah diperlakukan adil dengan adanya adanya keseimbangan hak dan kewajiban perpajakan yang dimiliki. Dengan demikian, proses pemberian restitusi yang mudah dan cepat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP secara sukarela (*voluntary compliance*).

Imbalan Bunga atas Keterlambatan Pembayaran Restitusi

Isu lain terkait restitusi pajak ialah mengenai imbalan bunga. Umumnya, WP yang memiliki kelebihan pembayaran pajak berhak atas restitusi secara penuh, bahkan idealnya, ada pembayaran bunga atas kelebihan pembayaran tersebut.⁹ Bahkan di Belgia, secara umum WP yang berhak atas restitusi akan diberikann bunga dengan tarif tertentu yang diakui (*accrual*) sejak pembayaran kelebihan pajak tersebut dilakukan.¹⁰

Oleh karena itu, pada dasarnya imbalan bunga adalah hak yang dimiliki WP akibat keterlambatan otoritas pajak untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Salah satu manifestasi dari asas keadilan

yang harusnya diberikan negara adalah dengan memberikan imbalan bunga kepada WP atas uang WP yang tertahan selama beberapa waktu di kas negara. Sama halnya apabila WP lalai atau dengan kesengajaan tidak menjalankan kewajiban perpajakannya, maka WP dikenakan sanksi administrasi baik berupa bunga, denda, ataupun kenaikan dari jumlah kewajiban pajak yang seharusnya dibayar atau terhutang oleh WP.

Karena itu, tentu dirasa sangat adil apabila WP sudah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, namun dalam waktu bersamaan terjadi kelebihan pembayaran pajak atas kewajiban yang seharusnya tidak terutang, otoritas pajak berkewajiban untuk segera mengembalikan hak restitusi WP. Namun, jika ditemukan kesengajaan atau kelalaian dari pihak otoritas pajak yang terkesan menunda-nunda atau terlambat mengembalikan restitusi WP, dirasa cukup pantas jika WP memperoleh imbalan bunga yang besarnya mungkin dapat disesuaikan dengan tarif suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral.

Kelebihan pembayaran pajak yang diterima oleh Ditjen Pajak dan dicatat sebagai penerimaan negara, di satu sisi pasti memberikan suatu kenyamanan bagi Ditjen Pajak karena dapat menarik pajak yang sebenarnya hanya bersifat sementara. Sedangkan dari sisi WP, kelebihan pembayaran pajak yang ditahan dan harus melalui proses yang lama, tentu menjadi suatu ketidaknyamanan bagi WP dalam menjalankan bisnisnya. Karena itu, sudah seharusnya Ditjen Pajak mengembalikan kenyamanan tersebut kepada WP dengan memberikan hak restitusi dengan proses yang mudah dan cepat.

Ketentuan Restitusi di Indonesia

Undang-undang perpajakan Indonesia telah menjamin bahwa restitusi merupakan salah satu hak WP yang harus dilindungi. Secara umum, ketentuan tentang pengembalian pajak ini diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP). Selain itu,

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir atas Undang-Undang PPN 1984 (UU PPN) memberikan landasan hukum pengembalian yang melengkapi apa yang sudah diatur dalam UU KUP. Ketika WP menyampaikan SPT Tahunan PPh ataupun SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar restitusi, sudah menjadi suatu kepastian bahwa otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan rutin (Lihat Surat Edaran Nomor SE – 28/PJ/2013).

Skema Restitusi Administrasi Perpajakan Indonesia

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia, saat ini terdapat 7 (tujuh) skema restitusi yang dapat dilakukan oleh WP. Dalam hal ini, WP harus menentukan skema apa yang sesuai untuk ditempuh. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan mekanisme maupun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh WP dalam mengajukan restitusi kepada Ditjen Pajak.

Lihat Tabel 1 untuk mengetahui gambaran secara umum dan ringkas tentang skema-skema restitusi yang berlaku saat ini di Indonesia, terutama untuk jenis pajak PPh dan PPN.

Untuk pengembalian pendahuluan menurut Pasal 17C dan Pasal 17D UU KUP, terdapat risiko yang bisa diterima oleh WP apabila suatu saat Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan dan jika hasilnya adalah SKPKB, maka WP harus membayar kekurangan pembayaran ditambah sanksi kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pembayarann pajak. Sedangkan bagi PKP yang berisiko rendah yang sudah mendapatkan yang sudah mendapatkan pengembalian pendahuluan kemudian dilakukan pemeriksaan dan terdapat koreksi, maka atas kurang bayarnya dikenakan sanksi sesuai Pasal 13 ayat (2) UU KUP yaitu bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan.

Skema pengembalian pajak menjadi semakin bertambah, terutama sejak terbitnya UU KUP dan UU PPN yang terbaru (UU No. 28 Tahun 2007 dan UU No. 42 Tahun 2009). Perluasan cakupan pengembalian pajak ini seharusnya memberikan kemudahan

9 Duncan Bentley, *Taxpayers' Rights: Theory, Origin, and Implementation* (The Netherlands: Kluwer Law Internasional, 2007), 243.

10 Włodzimierz Nykiel dan Malgorzata Sek, "General Conference Report on Taxpayer Protection," dalam buku *Protection of Taxpayer's Rights* (Warsawa, Wolters Kluwer Polska, 2009), 393.

kepada WP untuk mendapatkan hak-haknya. Dengan demikian diharapkan pelayanan otoritas pajak kepada WP menjadi lebih baik serta dapat mengurangi biaya kepatuhan WP. Namun, pada tataran praktis, pelaksanaan ketentuan restitusi masih menjadi permasalahan yang cukup serius.

Prosedur Restitusi di Beberapa Negara

Guna memberikan rekomendasi dan alternatif kebijakan untuk perbaikan proses restitusi di Indonesia, penulis perlu melakukan perbandingan dengan skema restitusi di beberapa negara tetangga. Negara-negara yang menjadi subjek perbandingan adalah Australia, Singapura, dan Malaysia.

A. Australia

Di Australia, SPT (*tax return*) yang disampaikan oleh WP akan segera diproses oleh otoritas pajak. Otoritas pajak akan


Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilaporkan secara manual akan diproses selama 50 hari kerja sejak SPT disampaikan.¹¹

Selain itu, otoritas pajak Australia juga memberikan kesempatan bagi WP Orang Pribadi untuk diprioritaskan dalam hal pemberian restitusi jika WP dalam kondisi keuangan yang buruk (*financial hardship*). Kondisi yang dimaksud adalah WP tidak bisa menyediakan kebutuhan sandang, pangan, papan, pengobatan, pendidikan, atau kebutuhan penting lain untuk dirinya,

pajak akan membayarnya pada saat yang sama dengan penerbitan surat ketetapan pajak.

Sedangkan untuk *Good and Service Tax (GST)*, restitusi diberikan dalam waktu 14 hari setelah laporan pajak (*GST return*) yang menunjukkan kelebihan pajak disampaikan. Jika melebihi waktu tersebut, maka WP berhak atas imbalan bunga.¹²

Di Australia, otoritas pajak memiliki wewenang untuk melakukan perubahan ketetapan pajak. Apabila utang pajak menjadi lebih tinggi, maka WP



harus membayar kekurangannya ditambah dengan sanksi administratif yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang diberikan umumnya berupa bunga.

Namun, apabila utang pajak menjadi lebih rendah, selain berhak

menerima kelebihan pembayaran pajak ditambah dengan imbalan bunga.¹³ Namun, jika WP mempunyai utang pajak, kelebihan tersebut harus digunakan untuk membayar utang pajaknya terlebih dahulu.

Dalam hal pembayaran imbalan bunga atas restitusi, otoritas pajak baru akan memberikannya dalam keadaan sebagai berikut:

menerbitkan *notice of assesment* (surat ketetapan pajak) yang menerangkan apakah WP berhak atas restitusi atau WP harus membayar tambahan pajak lagi kepada negara. Jika memang WP berhak atas restitusi, otoritas pajak akan menerbitkan pemberitahuan atas hak mendapatkan restitusi pada saat yang bersamaan dengan diterbitkannya *notice of assesment* tersebut.

Dengan sistem pelaporan pajak secara online (*e-tax*), otoritas pajak memproses dan memeriksa SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam waktu 12 hari kerja sejak SPT disampaikan. Sedangkan untuk SPT

keluarga, atau orang yang menjadi tanggungannya.

Begitupun dengan WP Badan (*corporate*), restitusi dapat diminta saat jumlah kredit pajak yang telah dibayarkan lebih besar dari utang pajak pada tahun pajak tersebut. Jika WP memang berhak atas restitusi, otoritas

11 Australian Taxation Office, "When will you get your refund?" Internet, dapat diakses melalui <https://www.ato.gov.au/Individuals/Payments-and-refunds/When-will-you-get-your-refund/>, diakses pada 20 Oktober 2014.

12 Michael Lang dan Ine Lejeune, *Improving VAT/GST* (Amsterdam: IBFD Publication, 2014), 104.

13 Deutch, Friezer, Fullerton, et al. *The Australian Tax Handbook Tax Return Edition* (Australia: Thomson Reuters, 2013) 1699-1700.

1. Otoritas pajak memberikan restitusi lebih dari 30 hari sejak SPT disampaikan secara lengkap. Namun, jika WP belum menyerahkan SPT dengan informasi yang lengkap, waktu 30 hari dihitung sejak semua informasi yang dibutuhkan diterima lengkap oleh otoritas pajak.
2. WP mengklaim kredit tertentu setelah *assesment* telah dibuat.
3. Ketetapan pajak dilakukan perubahan oleh otoritas pajak setelah WP membayar pajak dan perubahan itu menyebabkan berkurangnya utang pajak WP.

Untuk mempercepat proses restitusi, WP perlu mencantumkan rekening bank Australia agar WP dapat menerima pengembalian secara elektronik yang disebut dengan “*Electronic Funds Transfer*” (EFT).¹⁴ EFT ini merupakan cara paling cepat dan aman karena dana restitusi langsung ditransfer ke rekening WP sendiri.

Selain itu, Australia juga memberikan fasilitas berupa restitusi atas pembelian barang tertentu yang disebut dengan TRS (*Tourist Refund Scheme*). Uniknya, restitusi ini tidak hanya dinikmati oleh turis asing yang berkunjung ke Australia, tapi juga diperuntukkan bagi penduduk Australia sendiri (*Australian resident*). Restitusi diberikan secara tunai saat pengklaiman, namun jika pembayaran dilakukan dengan transfer akan membutuhkan waktu selama 30 hari.¹⁵

B. Singapura

Undang-Undang Pajak Penghasilan Singapura (ITA) memuat ketentuan apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, yakni ketika pajak yang dibayarkan lebih besar dari pajak terutang, maka WP dapat meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Timbulnya restitusi di Singapura dapat disebabkan berbagai hal, seperti pajak terutang yang telah dipungut oleh otoritas pajak mengalami revisi atau koreksi seperti, pengurangan nilai,

potongan (*deduction*), pengecualian (*exemption*), dan kesalahan (*error*) dalam perhitungan oleh otoritas pajak.¹⁶ Jika terjadi hal demikian, otoritas pajak akan menerbitkan *notice of assessment* (surat ketetapan pajak) yang menyatakan apakah WP berhak mendapatkan restitusi untuk SPT yang telah dilaporkan.

Pengajuan untuk mendapatkan restitusi harus dibuat oleh WP dalam kurun waktu 6 tahun (untuk tahun pajak sebelum tahun 2008), dan paling lambat 4 tahun (untuk tahun pajak 2008-seterusnya) sejak tahun pajak SPT dilaporkan.¹⁷ Pengajuan tersebut diserahkan pada otoritas pajak, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk memverifikasi, pajak terutang benar-benar lebih bayar. Setelah diperiksa dan disetujui, otoritas pajak menerbitkan surat ketetapan yang menyatakan pajak yang seharusnya dibayarkan telah berubah atau menjadi lebih bayar, sehingga restitusi harus diberikan pada WP sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yaitu selama 30 hari.¹⁸

Namun, pemberian restitusi dapat ditolak oleh otoritas pajak, dengan terlebih dahulu menerbitkan *notice of refusal to amend*. Atas penolakan tersebut, WP dapat mengajukan keberatan hingga sampai tahap banding. Jika sampai pada tahap banding dan WP menang, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak disertai bunga sebesar 5% per tahun dari besarnya restitusi terhitung sejak tanggal banding dilakukan.

Untuk *Goods and Services Tax* (GST), jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka otoritas pajak diharuskan mengembalikan selisih tersebut sebagai restitusi dalam waktu 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan dengan menyesuaikan atau menyetarakan periode akuntansi WP.¹⁹ Apabila otoritas pajak gagal memberikan restitusi PPN tepat waktu, maka pengembalian ditambahkan bunga yang

harus dibayarkan oleh otoritas pajak sebesar 2,13% terhitung dari kapan seharusnya restitusi diberikan. Jumlah minimum restitusi yang dikecualikan dari pemberian bunga adalah sebesar 10 SGD.

C. Malaysia

Otoritas pajak Negeri Jiran akan mengembalikan selisih antara pajak yang lebih dibayar (*overpaid tax*) dengan pajak terutangnya dalam waktu 90 hari apabila WP melaporkan SPT via *e-filing*. Jika SPT dilaporkan secara manual, maka restitusi akan diproses dalam waktu 120 hari.²⁰ Biasanya, restitusi pajak penghasilan diberikan secara otomatis atau langsung pada WP, namun dalam *self assessment system* yang diterapkan di Malaysia, tidak ada pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang otomatis. WP harus melakukan pengajuan untuk mendapatkan restitusi tersebut, dalam kurun waktu 6 tahun sejak SPT dilaporkan.²¹

Mirip dengan Singapura, restitusi diajukan begitu otoritas pajak menerbitkan *notice of assessment* (surat ketetapan pajak) yang menyatakan apakah WP berhak mendapatkan restitusi. Besaran jumlah restitusi yang akan diberikan dicantumkan dalam surat ketetapan tersebut adalah untuk pengembalian sebesar <100 RM untuk WP Badan (*corporate*) dan <50 RM untuk WP Orang Pribadi. Apabila WP tidak puas dengan pemberitahuan tentang restitusi dalam surat ketetapan tersebut, WP dapat mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak surat ketetapan diterima oleh WP. Setelah melalui berbagai proses seperti pemeriksaan bahkan mungkin sampai tahap banding, otoritas harus memberikan restitusi sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas. Jika terjadi keterlambatan pengembalian, maka WP diberikan bunga sebesar 2% per tahun sebagai tambahan dari restitusi.

Prosedur restitusi di Malaysia memiliki sebuah keunikan, yakni otoritas pajak telah menyediakan pendanaan untuk restitusi atau

14 Australian Taxation Office, “When will you get your refund?” Internet, dapat diakses melalui <https://www.ato.gov.au/Individuals/Payments-and-refunds/When-will-you-get-your-refund/>, diakses pada 20 Oktober 2014.

15 Australian Customs and Border Protection Services, dapat diakses melalui <http://www.customs.gov.au/site/page4263.asp>, diakses pada 29 Oktober 2014.

16 Angela Tan, *Singapore Master Tax Guide Handbook 2011/12* (Singapura: CCH Asia Pte Limited, 2011), 599-600.

17 *Ibid.* 600.

18 Lihat di website resmi Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS), <http://www.iras.gov.sg/irashome/taxrefunds.aspx>

19 *Ibid.* 753.

20 Lihat http://www.hasil.gov.my/pdf/pdfam/GPHDN2_1_2014.pdf

21 Veerinderjeet Singh, *Malaysia Master Tax Guide 2012* (Singapura: CCH Asia Pte Limited, 2011), 805.

dikenal dengan istilah *fund for tax refund*.²² Pendanaan ini dikelola oleh *Accountant General of Malaysia* dan bersumber dari pajak penghasilan yang telah dipungut. Sebagian porsi dari pajak yang telah dipungut, disisihkan lalu ditahan untuk dijadikan restitusi. Tujuan dari pendanaan ini adalah untuk mempercepat restitusi diberikan pada WP. Namun, pada akhirnya, otoritas pajak tetap memprioritaskan bahwa kelebihan pembayaran pajak seharusnya digunakan sebagai kompensasi bagi WP yang mengalami kerugian atau masih memiliki utang pajak.

Sejatinya memang tidak ditemukan kesamaan skema mengenai restitusi pajak di beberapa negara yang menjadi perbandingan dalam tulisan ini. Alasannya, bisa jadi karena sistem dan prosedur yang bervariasi di tiap negara, termasuk waktu dan kondisi yang ditentukan dalam penyelesaian proses restitusi.²³

Terkadang, WP lebih memilih untuk menjadikan restitusi sebagai sebuah kompensasi di masa mendatang ketimbang meminta kembali kelebihan pembayaran pajak tersebut. Sementara itu, di negara lain adapula kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan secepat mungkin oleh otoritas pajak kepada WP tanpa perlu adanya pengajuan terlebih dahulu. Sudah menjadi hal yang lazim, jika ada pengembalian restitusi yang tertunda, restitusi tersebut diberikan beserta bunga di mana suku bunga yang ditetapkan berbeda di berbagai negara dan bertambah (akrual) dari waktu ke waktu.

Penutup

Berdasarkan skema restitusi pada Tabel 1 di atas menunjukkan sebagian besar proses pemberian restitusi dilakukan melalui pemeriksaan. Meskipun terdapat prosedur pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk WP Patuh maupun WP dengan persyaratan

tertentu (Pasal 17B dan 17C UU KUP) dengan mekanisme penelitian, namun masih terdapat kemungkinan sewaktu-waktu WP dilakukan pemeriksaan. Artinya setiap WP yang mengajukan restitusi, secara otomatis otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan, yang tergolong sebagai kategori pemeriksaan rutin.

Sayangnya, pemeriksaan rutin tersebut tidak dilakukan berdasarkan pemeriksaan berbasis risiko (*Risk Based Audit*). Dalam hal ini seharusnya Ditjen Pajak melakukan klasifikasi profil WP dan kemudian memprioritaskan pemeriksaan restitusi pada WP yang tergolong berisiko tinggi, dan sebaliknya Ditjen Pajak dapat mempercepat proses restitusi bagi WP yang berisiko rendah. Selain itu, proses restitusi semakin terhambat akibat indikator kinerja kualitas pemeriksaan yang diukur berdasarkan jumlah pajak yang dapat dipertahankan oleh pemeriksa atas permohonan restitusi (*refund discrepancy*).

Perbaikan sistem administrasi perpajakan semestinya diseimbangkan dengan mengakomodasi kebutuhan WP atas kelancaran arus kasnya. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan tersebut harus diselaraskan dengan kebijakan pemeriksaan. Ditjen Pajak perlu mengubah indikator kinerja kualitas pemeriksaan yang selama ini dilakukan. Penulis mengusulkan agar Ditjen Pajak juga melakukan analisis *Compliance Risk Management* (CRM) dalam hubungannya dengan restitusi. Dengan demikian, para pembuat kebijakan perlu merevisi UU KUP agar proses restitusi dibuat lebih fleksibel dengan tidak selalu mewajibkan otoritas pajak melakukan pemeriksaan rutin atas pengajuan restitusi oleh WP yang berisiko rendah.

Proses restitusi yang mudah, cepat, serta dengan perhitungan akurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh WP. Memang diperlukan berbagai terobosan untuk memperbaiki problem yang ada. Indonesia bisa saja mengadopsi sistem restitusi di beberapa negara tetangga yang telah menerapkan sistem pelaporan pajak dan pengurusan restitusi pajak secara

elektronik. Sistem elektronik ini begitu penting, selain untuk menghindari kontak langsung antara Wajib Pajak dan pihak otoritas tentunya bisa mempercepat proses pelayanan serta mengurangi biaya kepatuhan WP.

Sekali lagi, selain untuk meningkatkan daya saing usaha dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi para pelaku bisnis dalam negeri. Segala perbaikan proses restitusi ini sangat penting untuk menjamin keseimbangan hak-hak dan kewajiban antara WP dengan otoritas pajak.

Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi mata uang logam yang saling melekat satu sama lain. Bila suatu tindakan merupakan hak bagi seseorang, maka sebenarnya tindakan yang sama merupakan kewajiban bagi orang lain. Jika memang restitusi disebut-sebut sebagai hak WP, maka sudah menjadi kewajiban otoritas pajak untuk segera mengembalikannya. ●

“**U**ang restitusi yang didapat dengan proses yang mudah dan cepat akan membantu kelancaran arus kas (cash flow) WP dan menjadi tambahan modal kerja bagi WP dalam menjalankan bisnisnya.”

²² Richard Thornton, *Thornton's Malaysia Tax Commentaries* (Malaysia: Thomson Reuters Malaysia, 2011). 326

²³ Włodzimierz Nykiel dan Malgorzata Sek, *Protection of Taxpayer's Rights: European, International and Domestic Tax Law Perspective* (Warsawa: Wolters Kluwer Polska, 2009), 395-396.

Departemen Pengembangan Karir
Himpunan Vokasi Administrasi
Universitas Indonesia

Career Day

3, 4, 13 NOV 2014

KULIAH UMUM
FREE
100 orang pertama get
snack & sertifikat

SEMINAR UMUM
20K
get lunchbox, snack
& sertifikat

youth of
today,
leader for
tomorrow.

Kuliah Umum
3&4 NOV 2014
PAJAK APS
BANK AKT



**SEMINAR
UMUM**

13 NOV 2014

OPTIMIZE THE POTENTIAL
ROLE OF STUDENT
IN THE WORLD OF INDUSTRY

MEDIA PARTNERS

FRESH
1671
RADAR DEPOK

kabarkampus.com

SPONSORED BY
pgn LNG
born to make
it happen

InsideTax | Edisi 24 | Oktober 2014 15
InsideTax
MEDIA TIEN PERPAJAKAN

DANNY DARUSSALAM
Tax Center

SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN

"Mengkritisi Platform Perpajakan Pemerintahan Jokowi-JK"



Darussalam, SE.Ak, MSi, LLM Int. Tax
(Managing Partner, DANNY DARUSSALAM Tax Center)



Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc.
(Tim Transisi Pemerintahan Jokowi - JK dalam bidang Ekonomi)



Dr. A. Fuad Rahmany
(Direktur Jenderal Pajak)

dalam konfirmasi

Fasilitas :
- Seminar Kit
- Lunch
- Sertifikat

- Subtema : - Evaluasi Kinerja Kenaikan Penerimaan Pajak (Darussalam, SE.Ak, MSi, LLM Int. Tax)
- Persiapan Target Penerimaan Pajak Sebesar 16% (Dr. Ir. Arif Budimanta, MSc.)
 - Perlukah adanya perancangan ulang lembaga pemungutan pajak beserta aparat perpajakan? (Direktorat Jenderal Pajak)

PELAKSANAAN : SABTU, 8 NOVEMBER 2014
WAKTU : 8.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : AULA SEMINAR GEDUNG TEKNIK LANTAI 2

HTM :

PRESALE : RP 65.000,- *terbatas

NORMAL : RP 75.000,-

OTS : RP 85.000,-

Pemesanan Tiket via sms dengan format :
NamaLengkap_(SIM/KTP/KTM)_No.Identitas_Asal
Kirim ke 081252595429

CP : DODIK (082257202988)

LUCKY (085350010159)

@ESPT2014





UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia

FISIP



TRANSFER PRICING TRAINING
2014

Improve your ability to understand in depth Transfer Pricing! We proudly present:

TRANSFER PRICING TRAINING 2014

Time and Place:

Precourse: November 5, 2014

Saturday, November 8, 2014

Saturday, November 15, 2014

Saturday, November 22, 2014

Saturday, November 29, 2014

Time: At 10:00 to 16:00 pm

Venue: Nusantara II FISIP UI

Auditorium Suwantji Sisworaharjo

Recommended for

1. The Student of Administration Fiscal Studies Program, University of Indonesia (S1 and Extension)
2. The Student of Faculty of Economics in particular Accounting & Vocational Studies (D3 Taxation)

Trainer from:

DANNY DARUSSALAM TAX CENTER
Direktorat Jenderal Pajak

Registration Info:

Icha (08994688748) |

Merdin (082111473727)

SMS format:

full name/program/class of/email

Open for Registration: October 13th, 2014

Price: IDR 250K.

Payment: BNI 0336752585 a.n. Adya Cintya

@hmadmfisipui

@Kostaf_UI

Supported by:

Media Partner:




DANNY DARUSSALAM
Tax Center



Indonesian Tax Review
CERDAS MENGUPAS DAN INDEPENDEN

Ortax
Observation & Research of Taxation

InsideTax
MEDIA TREN PERPAJAKAN



“Banyak manfaat yang akan diperoleh dari proses restitusi yang cepat, seperti menguatkan daya saing perusahaan dalam negeri dan meningkatkan modal kerja.”

RESTITUSI PAJAK CEPAT, DAYA SAING USAHA MENINGKAT

PROF. GUNADI

KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

Dalam menghitung pajak, terutama dengan sistem *self-assessment*, Wajib Pajak (WP) dituntut untuk menghitung secara akurat. Seringkali, apabila terjadi kejanggalan dalam perhitungan atau terlebih jika laporan Surat Pemberitahuan (SPT) berstatus lebih bayar, otoritas pajak akan melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan yang dilakukan, terdapat dua kemungkinan yang terjadi, perhitungan pajak terlalu rendah yang mengakibatkan kerugian bagi negara, atau penghitungan pajak terlalu tinggi yang mengakibatkan kerugian bagi WP. Di sinilah peranan Komite Pengawas Perpajakan (Komwas Perpajakan) dapat dijalankan, yaitu mengawasi jalannya sistem perpajakan agar jangan sampai utang pajak yang dibayarkan oleh WP menjadi terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Akan tetapi, nyatanya bukan suatu hal yang mudah bagi Komwas Perpajakan untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan agar bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Termasuk dalam hal ini terkait pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi yang masih dianggap sulit untuk diperoleh, meskipun faktanya undang-undang perpajakan sendiri telah menjamin bahwa restitusi merupakan hak WP yang harus diberikan apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pada edisi kali ini redaksi meminta Prof. Dr. Gunadi atau akrab dengan sapaan Prof. Gun, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komwas Perpajakan, untuk memberikan pandangannya terkait restitusi pajak di

Indonesia.

Restitusi sebagai Wujud Prinsip Keadilan

Restitusi merupakan suatu akibat dari WP yang membayar pajak lebih dari yang semestinya harus dibayar. Menurut Gunadi, restitusi menjadi suatu mekanisme yang memang harus terjadi dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan (*equity*). Artinya, jika WP tidak dapat meminta kembali pajak yang seharusnya tidak dibayarkan, maka tentunya hal tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan. Oleh karena itu, dalam sistem perpajakan diberikan hak atas kelebihan pembayaran pajak atau restitusi.

Dalam hal ini kantor pelayanan pajak memiliki tugas untuk melayani WP, terutama melayani hal-hal yang terkait dengan hak-hak WP. Kantor pajak harus memberikan kemudahan bagi WP untuk mendapatkan hak-haknya termasuk hak atas restitusi.

“Tentunya otoritas pajak jangan hanya menuntut WP untuk patuh. Kepatuhan perpajakan menurut undang-undang ada di kedua belah pihak. Otoritas pajak juga pelaksana undang-undang, otomatis dia harus patuh juga, sehingga jika Ditjen Pajak patuh, tentu masyarakat akan patuh juga.” ujar Gunadi kepada redaksi.

Menurutnya, jika WP dituntut untuk patuh membayar pajak sesuai dengan undang-undang, maka Ditjen Pajak dan aparat yang berada di bawahnya seharusnya juga patuh dengan memberikan hak restitusi kepada WP sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang yang

berlaku. Keseimbangan antara hak dan kewajiban WP harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan prinsip keadilan dalam perpajakan.

Peranan Komwas Perpajakan terkait Proses Pelaksanaan Restitusi

Komwas pada dasarnya memiliki tugas untuk mengawasi berjalannya suatu kebijakan atau mengawasi jalannya sistem perpajakan. Gunadi mengakui Komwas Perpajakan tidak memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan kepada WP. Komwas hanya akan menjalankan tugasnya ketika ada pengaduan dari WP yang tidak diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga WP merasa dirugikan. Secara singkat, kegiatan Komwas Perpajakan dilakukan berdasarkan pengaduan dari WP sendiri.

Terkait dengan pelaksanaan restitusi, Gunadi menyebutkan banyak pengaduan-pengaduan yang diterima. Sebagai contoh, pernah ada pengaduan mengenai restitusi terhadap pajak yang seharusnya tidak dibayar yang kasusnya sudah diputus oleh Pengadilan Pajak. Dalam kasus tersebut, permohonan WP dikabulkan dan WP diberikan pengembalian sesuai dengan jumlah pokok sengketa, namun atas sanksi yang telah dibayar oleh WP tidak dikembalikan. Hal itulah yang terkadang menjadi masalah.

Menurutnya, landasan hukum Ditjen Pajak untuk tidak mengembalikan sanksi yang telah dibayar WP tidak terlalu kuat. Ditjen Pajak berargumen bahwa sanksi tersebut akan dikembalikan jika

WP dinyatakan menang dalam putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA) yang diajukan oleh Ditjen Pajak. Padahal, Undang-Undang Pengadilan Pajak sendiri mengatur, putusan Pengadilan Pajak sifatnya final atau *executeable* (harus dilaksanakan), tidak bisa diganggu-ganggu oleh hal yang lain. “Di sinilah kurangnya sinkronisasi peraturan,” tutur Gunadi.

Meskipun demikian, menurut Gunadi wajar saja apabila Ditjen Pajak mengajukan PK dalam rangka mengamankan uang pajak. Gunadi juga mengungkapkan, Ditjen Pajak sebenarnya memiliki alternatif seperti meminta jaminan agar nanti jika PK-nya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, maka Ditjen Pajak dapat meminta kembali pajak yang diberikan kepada WP. Bentuk jaminan tersebut bisa apa saja, salah satunya garansi bank.

Namun, tugas Komwas Perpajakan hanya pada taraf *advisory* atau memberikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan (Menkeu) dan terkadang hanya mengirimkan tembusan kepada Ditjen Pajak. Dengan begitu, sebetulnya Komwas tidak mempunyai kekuatan eksekutorial dan keputusan tetap berada di tangan Menkeu atau Ditjen Pajak selaku

otoritas pelaksana. Dalam kondisi demikian, tidak ada tuntutan secara yuridis kepada Menkeu atau Ditjen Pajak untuk mengeksekusi rekomendasi yang diberikan Komwas Perpajakan.

Faktor Apa yang Menyebabkan Pemeriksaan Restitusi Sangat Lambat?

Menurut Gunadi, salah satu faktor yang menentukan lambat atau cepatnya proses pemeriksaan restitusi adalah kesiapan dari kedua belah pihak. Baik dari WP maupun Ditjen Pajak harus saling mempersiapkan diri agar proses pemeriksaan bisa dilakukan dengan cepat. Hal ini dikarenakan pelaksanaan restitusi membutuhkan pengecekan yang harus teliti. Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara, uang pajak yang telah masuk ke kas negara, sudah dianggap sebagai uang negara, sehingga apabila uang tersebut harus dikeluarkan kembali harus benar-benar dilakukan pengecekan dahulu.

Hal ini merupakan suatu sikap pencegahan pemerintah agar uang negara jangan sampai disalahgunakan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, WP harus sudah menyiapkan dokumen-dokumen atau bukti yang dibutuhkan

secara lengkap supaya proses restitusi lebih cepat, dan Ditjen Pajak pun jangan sampai menunda-nunda proses pemeriksaan.

Proses Restitusi Lambat, WP yang Dirugikan

Meskipun dalam ketentuan restitusi Ditjen Pajak diberikan jangka waktu untuk melaksanakan pengembalian pajak kepada WP. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya, seharusnya jangan diperlambat hingga mendekati batas akhir waktunya. Apalagi terkait pelayanan dan hak WP, restitusi harus segera diberikan. Gunadi menuturkan, bentuk penundaan restitusi dapat menjadi masalah yang sangat berarti bagi WP, terutama bagi WP yang merupakan pengusaha, dana dari restitusi bisa menjadi *cash injection* untuk usahanya sekaligus untuk membantu *cash flow* keuangan bisnis mereka.

Proses restitusi yang lama bisa menyebabkan WP mengalami kerugian bila dikaitkan dengan prinsip *time value of money*, bahwa nilai suatu jumlah uang pada saat ini akan berbeda (lebih berharga) dibandingkan nilai uang dalam jumlah yang sama di masa depan. Tentu, uang yang dimiliki saat





ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan bisnis atau investasi yang akan memberikan imbal hasil atau keuntungan di masa depan. Dengan demikian, menjadi suatu keharusan, pengembalian uang pajak yang merupakan hak WP harus dipercepat.

“Dalam rangka efisiensi, bahkan mungkin kompetisi, ditambah lagi Indonesia akan menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pelayanan pajak seperti restitusi harus di-speed up (dipercepat). Nanti kalau tidak di-speed up, kita akan kalah dengan Singapura, Malaysia, atau dengan Brunei yang dekat dengan kita itu,” ungkap Gunadi kepada redaksi.

Gunadi menilai, mungkin saja negara-negara tetangga tersebut juga mempercepat pemberian hak-hak restitusi dalam mendorong daya saing usaha, selain dengan memberikan tarif pajak yang lebih rendah. Misalnya, di Singapura tarif GST sebesar 7%, sedangkan di Indonesia tarif PPN sebesar 10%. Seharusnya dengan beban pajak yang lebih besar, penerimaan pajak pun menjadi lebih

besar. Namun, dengan tarif pajak yang besar tersebut, terlihat pengusaha seolah menomboki uang negara. Oleh karena itu, apabila negara menahan pengembalian pajak, justru dari segi persaingan bisnis bisa menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi pengusaha, terutama di era MEA yang akan mulai berlaku tahun depan.

Restitusi Seringkali Dikembalikan Tidak Secara Penuh

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pengembalian pajak tidak secara penuh kepada WP adalah adanya pemotongan-pemotongan karena WP mempunyai utang pajak. Gunadi mengungkapkan, sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) jika WP mempunyai utang pajak maka kelebihan pembayaran harus dikompensasikan terlebih dahulu terhadap utang pajak yang ada. Hal tersebut, menurutnya sebagai upaya pengamanan kas negara karena khawatir apabila WP akan sulit untuk membayar utang pajak yang dimilikinya. Oleh karena itu, kompensasi menjadi pilihan Ditjen Pajak dalam meminimalkan pengembalian pajak.

Akan tetapi, jika dalam faktanya WP tidak memiliki utang pajak, maka sudah seharusnya WP diberikan pengembalian pajak secara penuh. Hal tersebut sudah menjadi hak WP dan harus diberikan dengan segera sesuai ketentuan yang ada. Komwas Perpajakan sendiri mengaku tidak memiliki data-data terkait restitusi pajak karena memang tugasnya hanya berdasar pada pengaduan saja. Seperti contoh yang telah disebutkan sebelumnya, WP tidak menerima haknya secara penuh karena sanksi yang telah dibayarkan tidak dikembalikan ke WP sampai ada putusan PK yang menyatakan mengharuskan untuk dikembalikan, sehingga untuk memperoleh haknya WP harus menjalani proses yang panjang dan dalam waktu yang relatif tidak singkat.

Prosedur Restitusi Harus Dipercepat

Menurut Gunadi, restitusi seharusnya bisa lebih cepat untuk

diberikan, sehingga tidak perlu menunggu sampai batas waktu pengembalian berakhir. Hal ini dikarenakan apabila restitusi diberikan melewati batas waktu yang ditentukan, maka WP akan memperoleh bunga dan pemerintah harus terbebani dengan membayar bunga tersebut. Sedangkan, jika restitusi dibayar di batas akhir pengembalian, maka WP yang sudah menunggu lama, pada akhirnya tetap saja tidak akan mendapatkan bunga.

Seringnya, otoritas pajak memaksimalkan batas waktu tersebut. Padahal sebetulnya, selain restitusi yang dibayarkan tersebut akan menjadi *cash injection* bagi WP untuk mendorong bisnisnya dan meningkatkan modal kerja, dengan adanya prosedur restitusi yang baik dan cepat bisa menimbulkan bertambahnya objek-objek pajak baru.

“Kalau omzetnya naik, otomatis labanya naik, dan pajaknya naik juga kan,” pungkas Gunadi.

Gunadi menerangkan, prosedur restitusi di Indonesia sebenarnya tidak sulit, hanya saja dalam pelaksanaannya pemerintah terlalu berhati-hati. Pemerintah dinilai kurang longgar dalam menerapkan prosedur restitusi. Menurutnya, pemerintah bisa merelaksasi prosedur dan ketentuan restitusi, sehingga restitusi bisa dipercepat lagi dan tidak ditahan terlalu lama.

Penahanan Restitusi untuk Mengamankan Target Pajak

Penahanan restitusi karena ingin mencapai target pajak, menurut Gunadi baru taraf pemikiran-pemikiran saja. Walaupun demikian, sepanjang masih dalam waktu yang ditentukan dalam undang-undang, hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar-wajar saja. Ia mengungkapkan, penahanan tersebut sebetulnya strategi Ditjen Pajak untuk mengamankan kas negara. Tapi, jika sudah sampai saatnya jatuh tempo pengembalian, hak restitusi harus segera diberikan kepada WP.

Ia menjelaskan, apabila Ditjen Pajak menahan-nahan dalam waktu panjang, justru akan memberikan pengaruh yang tidak baik. Jika tahun ini ditahan, tentu akan harus dikeluarkan juga di tahun depan. Ia menilai, penahanan



tersebut hanya masalah *timing*, dengan menahan restitusi tahun ini dengan harapan target pajak tercapai, tapi ternyata di tahun depan uang restitusi tersebut harus keluar banyak lagi. Kemudian, di akhir tahun depan, siklus kembali lagi seperti itu, restitusi yang ditahan hanya bersifat sementara saja.

Rekomendasi untuk Restitusi yang Lebih Efektif

Komwas Perpajakan sebagai lembaga pengawas non-struktural, dalam hal ini hanya dapat menghimbau bahwa pelaksanaan restitusi harus dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Ditjen Pajak maupun WP harus mengupayakan proses restitusi agar berjalan lebih cepat, terutama dalam rangka persaingan bisnis di era MEA di tahun 2015 nanti. Banyak manfaat-manfaat yang akan diperoleh dari proses restitusi yang cepat, seperti menguatkan daya saing perusahaan-perusahaan dalam negeri dan meningkatkan modal kerja.

Selain itu, harus dibuat pilihan-pilihan dalam restitusi. Misalnya, jika restitusinya tidak lebih dari Rp 100 juta,

maka bisa dilakukan pengembalian pendahuluan. Selain pendahuluan, jika jumlahnya tidak banyak, maka cukup dengan pemeriksaan dokumen, atau verifikasi, atau dengan penelitian. Lalu, apabila jumlahnya sudah mencapai miliaran, barulah harus dilakukan pemeriksaan sampai ke lapangan. Pada intinya, pemerintah bisa membuat suatu klasifikasi berdasarkan jumlah restitusi.

Menurut Gunadi, jika terjadi penyalahgunaan restitusi di kemudian hari, tidak menutup kemungkinan Ditjen Pajak untuk menarik kembali restitusi yang telah diberikan kepada WP dengan menerbitkan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) sebelum masa daluwarsa. Sebetulnya, menurut beliau, secara administratif Ditjen Pajak mempunyai alat untuk menarik kembali atau malah justru menghukum, bahkan memberikan sanksi lagi. Jadi, jika ada kelebihan pajak harus segera dikembalikan. Jangka waktu 1 (satu) bulan masih wajar, namun jika berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun, itulah yang menjadi masalah.

“Ditjen Pajak tidak perlu mempersulit pemberian restitusi karena Ditjen Pajak masih punya banyak cara untuk meluruskan sesuatu yang tidak lurus, sebelum masa daluwarsa habis.” tukasnya kepada redaksi.

Dalam praktiknya, kelebihan pembayaran pajak yang harusnya direstitusi, akhirnya malah selalu dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya. Gunadi, sebagai bagian dari Komwas mengaku pernah mengajukan usul kepada Ditjen Pajak, akan lebih baik jika tiap tahun kelebihan pembayaran pajak harus di *cut off*. Maksudnya, jika di akhir tahun ada kelebihan pembayaran pajak dari WP yang harus restitusi, maka harus diberikan restitusi, jangan dikompensasikan ke tahun-tahun berikutnya.


Usulan Komwas Perpajakan tersebut didasari alasan bahwa jika kelebihan pembayaran pajak terus-menerus dikompensasikan, maka apabila suatu saat harus ada perbaikan SPT, maka semuanya harus diperbaiki secara berturut-turut. Sebagai contoh, PPN yang SPT-nya dilaporkan secara bulanan. Dalam satu tahun, harus ada 12 SPT Masa yang diperbaiki. Semakin lama, maka akan semakin banyak SPT yang harus diperbaiki dan pekerjaan tersebut tentunya akan melelahkan baik dari sisi WP maupun kantor pajak.

Restitusi menjadi salah satu cara yang paling baik. Apabila pemerintah melakukan *cut off* setiap tahun, masalah kelebihan pembayaran pajak selesai pada tahun tersebut dan tidak akan menimbulkan beban perbaikan yang beruntun seandainya mekanisme kompensasi yang diterapkan. Memang benar dengan dilakukan kompensasi pemerintah tidak perlu mengeluarkan kas negara, tapi hal ini justru menimbulkan pengaruh yang kurang baik bagi WP dan keberlangsungan usahanya. Oleh karenanya, pilihan restitusi yang diberikan tiap tahun merupakan suatu solusi. ●

-Awwaliatul Mukarromah

KINERJA KUALITAS PEMERIKSAAN, JANGAN HANYA TARGET PENERIMAAN

DAVID HAMZAH DAMIAN



“Perlu adanya upaya perbaikan pelaksanaan restitusi di Indonesia terkait kebijakan indikator kinerja kualitas pemeriksaan, deregulasi kebijakan pengembalian pendahuluan dengan menghilangkan syarat-syarat yang tidak substantif, dan penerapan sistem pelaporan pajak secara elektronik.”



Pada InsideTax edisi kali ini, redaksi berkesempatan untuk menggali pendapat David Hamzah Damian mengenai isu restitusi di Indonesia. Pria kelahiran tahun 1980 tersebut memulai karirnya di DANNY DARUSSALAM Tax Center pada tahun 2009 dan saat ini menjabat sebagai *Partner, Tax Compliance and Litigation Services*.

David, panggilan akrabnya, telah banyak menangani berbagai kasus sengketa pengadilan pajak, memberikan advis seputar isu kepatuhan pajak pada perusahaan multinasional maupun advis terkait permohonan restitusi yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan kliennya. David juga diberikan kesempatan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center untuk mengikuti berbagai kursus dan seminar internasional di berbagai negara.

Mekanisme Restitusi di Indonesia

Pajak yang lebih dibayar (Pajak LB) merupakan hak Wajib Pajak (WP) untuk memperolehnya kembali dari negara. Untuk memperoleh kembali Pajak LB tersebut, WP harus memintanya melalui mekanisme restitusi. Pajak

LB umumnya terjadi karena kredit pajak atau pajak dibayar dimuka yang disetorkan oleh WP ternyata lebih besar dari pajak terutang atau yang seharusnya tidak terutang pada tahun pajak bersangkutan.

Menurut David, WP dapat melakukan restitusi melalui mekanisme restitusi pendahuluan atau restitusi normal. Dalam penjelasannya, David mengungkapkan bahwa dalam restitusi pendahuluan setiap WP harus memiliki status sebagai WP yang patuh. Selain itu, dari sisi waktu, restitusi pendahuluan jauh lebih cepat prosesnya dibandingkan restitusi normal. Hal ini dikarenakan waktu penyelesaian restitusi normal harus melalui proses pemeriksaan yang dapat memakan waktu sampai 12 bulan. "Sementara restitusi pendahuluan hanya melalui serangkaian proses penelitian. Bisa saja diperiksa, namun setelah restitusi pendahuluan tersebut diberikan kepada WP," ujar David.

Risiko Apabila Restitusi Diajukan

Pada saat restitusi diajukan, hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan otoritas pajak dapat berbeda dengan

apa yang disampaikan WP dalam SPT-nya. Maka pada saat itu, bisa jadi pajak WP justru ditetapkan kurang bayar (KB). Belum lagi ditambah sanksi administrasi denda yang bisa mencapai 100% terkait restitusi pendahuluan atau kompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) misalnya, yang seharusnya tidak dikompensasikan.

Inilah yang membuat WP menjadi harap-harap cemas dalam melakukan restitusi pajak. Saat LB yang diajukan restitusi oleh WP ditetapkan lebih kecil atau bahkan ditetapkan tidak ada dan akhirnya menjadi KB. Dengan demikian, LB yang menurut WP sudah benar atau LB yang benar menurut undang-undang akan membutuhkan waktu lebih lama lagi karena untuk memperolehnya kembali harus ditempuh melalui upaya-upaya administratif dan/atau hukum yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Namun upaya tersebut pun tidak menjamin bahwa hasilnya akan sesuai dengan keinginan WP.

Kontraproduktif Indikator Kinerja Kualitas Pemeriksaan Terhadap Proses Restitusi

Berkurangnya LB atau bahkan

hilang sama sekali melalui pemeriksaan pajak adalah konsekuensi logis dari indikator kinerja kualitas pemeriksaan, yaitu kontribusi kegiatan pemeriksaan terhadap penerimaan nasional. Indikator kinerja pemeriksaan tersebut dinyatakan dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2012 pada halaman 90, sebagai berikut:

“Kinerja pemeriksaan dengan pendekatan kualitas diukur dengan menghitung kontribusi kegiatan pemeriksaan terhadap penerimaan nasional, yaitu membandingkan antara nilai *refund discrepancy* ditambah realisasi penerimaan dari hasil pemeriksaan dengan realisasi penerimaan nasional.”

Refund discrepancy dijelaskan lebih lanjut sebagai jumlah pajak yang bisa dipertahankan pemeriksa atas permohonan restitusi WP melalui SPT Tahunan/Masa. Dengan indikator kinerja yang berdasarkan penerimaan dari hasil pemeriksaan. Pemeriksa pajak secara tidak langsung ditargetkan untuk mempertahankan sebesar-besarnya pajak agar tidak diberikan restitusi. Dengan adanya target seperti ini akan berpengaruh terhadap proses dan hasil dari pelaksanaan restitusi itu sendiri.

“Berdasarkan indikator kinerja kualitas pemeriksaan tersebut, jika ada pemeriksa yang memeriksa SPT Wajib Pajak yang sudah benar dan ternyata tidak ada penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, maka pemeriksa pajak tersebut dapat dikatakan tidak memiliki kinerja kualitas yang baik,” ujar David kepada Redaksi.

Restitusi yang Terganggu Berpengaruh pada Inflasi dan Daya Saing Produk Ekspor

Setelah menempuh tahapan dalam upaya administrasi bahkan hingga upaya hukum dilalui, restitusi pajak dapat diberikan ataupun tidak diberikan. Permasalahannya, proses tersebut dapat memakan waktu 27 bulan untuk pemeriksaan, pengajuan keberatan, dan penyelesaian keberatan. Bahkan, penyelesaiannya dapat mencapai waktu yang tak terbatas jika sudah sampai pada tingkat Banding

di Pengadilan Pajak atau Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung.

Jika hal tersebut terjadi maka akan terdapat *financing cost* yang harus ditanggung pelaku usaha terkait tertahannya LB mereka. *Financing cost* tersebut akan dihitung pelaku usaha sebagai komponen biaya yang pada akhirnya akan ditagihkan dalam kenaikan harga jual yang dapat mendorong tingkat inflasi atau menekan daya saing harga produk ekspor.

Praktik Restitusi di Singapura

Saat ditanya bagaimana praktik restitusi Indonesia dengan negara lain, David membandingkannya dengan Singapura. Menurutnya, jangka waktu pemberian restitusi untuk GST (*Goods and Services Tax*) di Singapura adalah 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan tergantung pada periode akuntansi yang dilaporkan untuk restitusi. Dalam jangka waktu tersebut restitusi akan diberikan secara otomatis, kecuali jika ada SPT yang belum dilaporkan, ada informasi terkait pemeriksaan yang belum diberikan, atau ada pajak yang belum dibayarkan. Selain itu, apabila restitusi diberikan melewati jangka waktu yang ditentukan, maka WP akan

diberikan imbalan bunga.

Upaya Perbaikan Restitusi untuk Indonesia

Namun demikian, sistem restitusi di Singapura tidak dapat dijalankan begitu saja di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan yang signifikan, misalnya sistem pelaporan elektronik yang sudah berjalan di Singapura dan jumlah WP yang harus diawasi. Saat sistem elektronik belum bisa dijalankan sementara terdapat banyak jumlah WP yang harus diawasi, maka harus mengandalkan sumber daya manusia yang dapat menjalankan fungsi pengawasan yang benar dengan indikator kinerja yang benar juga.

“Untuk itu, diperlukan adanya upaya perbaikan terkait pelaksanaan restitusi di Indonesia. Pertama, yang penting untuk diperbaiki adalah kebijakan terkait indikator kinerja kualitas pemeriksaan. Kedua, adalah deregulasi kebijakan pengembalian pendahuluan dengan menghilangkan syarat-syarat yang tidak substantif. Ketiga, adalah penerapan sistem pelaporan pajak secara elektronik,” pungkas David. ●

-Awwaliatul Mukarromah





INDONESIAN TAX CONFERENCE 2014

Presented by Indonesian Institute of Accountants Tax Compartment Accountants (IAI KAPj) and Bureau van Dijk

“Tax Implications and Transfer Pricing Issues on Cross-Border Transactions”

Jakarta, 18th September 2014



Dari kiri-kanan: Dexter Pagayonan (moderator), Danny Septriadi, Gerrits Tampubolon, dan Carlo L Navaro

DAMPAK PAJAK DALAM TRANSAKSI LINTAS BATAS

Penerimaan pajak masih menjadi porsi terbesar dari pendapatan APBN Indonesia, sehingga isu pajak selalu menjadi topik menarik untuk dianalisis dan dikaji secara mendalam. Hal ini juga sejalan dengan rencana Ikatan Akuntan Indonesia untuk membentuk IAI Kompartemen Akuntan Pajak (IAI KAPj). Harapannya, IAI KAPj dapat selalu memberikan kajian analisis sebagai masukan bagi Pemerintah dan terus menginformasikan perkembangan pajak terbaru untuk semua anggota IAI. Tentu saja, dengan hadirnya IAI KAPj diharapkan dapat menghasilkan akuntan yang memahami peraturan dan isu-isu terkait perpajakan. Tidak

hanya itu, IAI KAPj diharapkan mampu menjembatani dan mengatasi berbagai perbedaan yang selama ini ada antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan.

Dalam konferensi yang bertemakan “*Tax Implications and Transfer Pricing Issues on Cross-Border Transactions*” pada Kamis (18/09/2014) lalu, IAI KAPj bekerja sama dengan Bureau van Dijk (BVD). Acara konferensi ini sukses menyedot perhatian dan antusiasme para peserta yang hadir. Sebelum memulai acara utama, Ahmad Fuad Rahmany yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak turut hadir untuk menyampaikan *keynote speech*.

Adapun, rangkaian acara dalam

konferensi ini dibagi menjadi empat sesi untuk diskusi panel dan dua sesi untuk presentasi perusahaan. Subtema pada diskusi panel pertama yaitu “*Challenges in Applying Tax Treaty in Indonesia*”. Para panelis menguraikan kebijakan pemerintah dan peraturan yang berkaitan dengan P3B (*Tax Treaty*), seperti perumusan Bentuk Usaha Tetap, pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri, *non-discrimination principles*, dan pertukaran informasi. Selama sesi pertama, para panelis berbagi pengalaman mereka mengenai isu-isu pajak, dan perselisihan yang terjadi berhubungan dengan pelaksanaan P3B.

Subtema pada diskusi panel kedua

adalah “*Base Erosion and Profit Shifting (BEPS): Understanding the Concept and Its Tax Implications*”. Danny Septriadi (*Senior Partner, DANNY DARUSSALAM Tax Center*) hadir sebagai salah satu panelis dari tiga panelis pada sesi ini. Para panelis menjelaskan pemahaman mereka mengenai BEPS, yang merupakan topik hangat (terkini) yang juga menyedot perhatian masyarakat internasional. Selain itu, para panelis juga menggambarkan berbagai implikasi pajak yang mungkin terjadi terkait dengan BEPS.

Berikutnya, pada diskusi panel ketiga pembahasan diskusi panel beralih ke salah satu topik yang paling menarik di Indonesia yang membahas tentang audit *transfer pricing* yang bersubtemakan “*How to Deal with Transfer Pricing Audit*”. Dalam sesi ini, para panelis menjelaskan langkah-langkah rinci yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam audit *Transfer Pricing* serta masalah yang mungkin terjadi selama proses audit. Yang menarik pembahasannya tidak hanya terbatas pada isu di Indonesia, tetapi juga pada beberapa negara di kawasan ASEAN.

Kemudian, subtema “*Managing Transfer Pricing Risks through Advance Pricing Agreement in ASEAN Countries*” menjadi topic bahasan dalam sesi diskusi panel keempat. Para panelis berbicara tentang *Advance Pricing Agreement* (APA) yang menjadi alternatif menarik bagi Wajib Pajak untuk mengurangi risiko koreksi pajak berhubungan dengan *transfer pricing*. Sesi ini juga mencakup pembahasan mengenai proses aplikasi APA dan hambatan dari pelaksanaan APA di beberapa negara di kawasan ASEAN.

Di setiap sesi diskusi panel, para peserta yang hadir diberikan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber, sehingga peserta dapat lebih memahami kebijakan pajak dalam transaksi lintas batas serta memahami isu terkini yang terjadi selama pelaksanaan kebijakan dan peraturan perpajakan di Indonesia. ●

-Toni Febriyanto



Fuad Rahmany



Danny Septriadi





Focus Group Discussion: QUO VADIS KELEMBAGAAN PENGADILAN PAJAK

Pembenahan Pengadilan Pajak dan Reformasi di bidang pengadilan pajak masih terus berlanjut. Situasi semacam itu, mendorong Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK menyelenggarakan diskusi terkait kelembagaan Pengadilan Pajak. Diskusi ini berlangsung selama dua hari dengan tujuan mendapatkan gambaran kelembagaan Pengadilan Pajak saat ini ditinjau dari beberapa aspek. Aspek tersebut meliputi aspek hukum, aspek pengamanan penerimaan negara, serta aspek pembinaan dan pengawasan. Diskusi itu juga mengharapkan masukan dari narasumber dan praktisi yang hadir untuk membahas bentuk kelembagaan Pengadilan Pajak yang dapat mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Merujuk masalah transparansi di Pengadilan Pajak, InsideTax pernah mengulas hal tersebut menjadi tajuk utama pada InsideTax edisi ke 22 (Agustus 2014).

Selama diskusi, beberapa kalangan pakar maupun praktisi hukum menganggap Pengadilan

Pajak memiliki dualisme kekuasaan kehakiman. Dualisme ini terjadi karena posisi Pengadilan Pajak yang saat ini berada di bawah naungan Mahkamah Agung (MA) untuk pembinaan teknis peradilan. Sementara, untuk pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan berada di bawah Kementerian Keuangan. Adanya dualisme ini turut menyebabkan tidak optimalnya pengawasan baik secara internal oleh MA maupun secara eksternal oleh Komisi Yudisial (KY). Meskipun, dengan aturan yang ada telah memberikan kewenangan kepada kedua lembaga tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap Pengadilan Pajak.

Diskusi ini terbagi menjadi tiga sesi, yaitu:

- Sesi I (6 Oktober 2014), diskusi ini berfokus pada kelembagaan Pengadilan Pajak ditinjau dari aspek pengamanan penerimaan negara.

Narasumber: Dr. Saroyo Atmosudarmo (Mantan Ketua Pengadilan Pajak), Darussalam, SE, AK, CA, MSi, LLM Int. Tax (Managing Partner, DANNY DARUSSALAM Tax

Center), dan Catur Rini Widosari (Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak).

- Sesi II (6 Oktober 2014), diskusi ini mengupas topik tentang kelembagaan Pengadilan Pajak ditinjau dari aspek pembinaan dan pengawasan.

Narasumber: Dr. Suparman Marzuki, SH, MSi (Ketua Komisi Yudisial), Firmansyah N. Nazaroedin (Inspektur VI Kemenkeu)

- Sesi III (7 Oktober 2014), diskusi ini membahas masalah kelembagaan Pengadilan Pajak ditinjau dari aspek hukum.

Narasumber: Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D (Guru Besar Hukum Internasional UI), Prof. Moh. Mahfud MD (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, SH (Mantan Hakim MK, Guru besar Hukum Tata Negara)

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih kongkrit, para narasumber yang hadir diminta untuk membuat tulisan



Dari kiri ke kanan: Dian Puji Simatupang, Darussalam, Saroyo Atmosudarmo, dan Catur Rini Widosari

berupa *paper* sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Pada sesi pertama, Saroyo Atmosudarmo memaparkan *paper*-nya yang berjudul Tinjauan Kelembagaan Pengadilan Pajak: Aspek Pengamanan Penerimaan Negara. Selanjutnya, Darussalam yang juga Pemimpin Umum Majalah InsideTax menjelaskan isi *paper*-nya yang berjudul “Kedudukan Pengadilan Pajak: Antara Kepentingan Administrasi Pajak dan Wajib Pajak”.

Darussalam menekankan bahwa institusi pengadilan harus lebih mementingkan kepastian hukum daripada keadilan. Apabila kepastian hukum tercipta otomatis akan menghadirkan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Dalam *paper*-nya Darussalam menuliskan bahwa hasil putusan pengadilan seharusnya merefleksikan penerapan hukum pajak (*law in action*) terhadap hukum positifnya (*law in rules*). Artinya, pertimbangan hakim sebagai penafsir terakhir undang-undang seharusnya menjadi cermin perbaikan bagi pembuat undang-undang perpajakan atas implementasi undang-undang perpajakan yang dibuatnya. Dengan kata lain, jika hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa ada suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas, maka pembuat undang-undang semestinya memperbaiki peraturan tersebut sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Darussalam menyontohkan bahwa di Belanda hal tersebut telah berhasil diimplementasikan dengan sangat baik. Selain itu, Darussalam juga menerangkan bahwa pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan Fiskus.

Selanjutnya dari perspektif Direktorat Jenderal Pajak, Catur Rini Widosari memberikan pendapat dan masukan (rekomendasi) terkait kelembagaan Pengadilan Pajak. Menurutnya, Pengadilan Pajak dapat berperan dalam mengurangi besarnya gap yang terjadi antara realisasi penerimaan pajak dan rencana penerimaan pajak. Menurut pemaparan Catur, Pengadilan Pajak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain, menempatkan hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Fiskus secara adil dan melakukan proses

pemeriksaan persidangan secara cepat. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan adanya proses penyelesaian sengketa dengan Hakim Tunggal dan menerapkan sistem *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). Selain itu, pengadilan pajak dapat melakukan penambahan SDM khususnya jumlah Hakim dan Panitera dan meningkatkan kompetensi hakim serta membentuk majelis khusus yang menangani sengketa khusus seperti *transfer pricing*, tutur Catur menambccahkan. Untuk memproses putusan pengadilan secara cepat, ujarnya, pengadilan pajak perlu memiliki *standar operating procedure* (SOP) yang baik dan perlu membuat sistem *tracking* sengketa pajak agar para pihak yang berperkara dapat lebih cepat mendapatkan informasi mengenai status sengketanya.

Selain dihadiri oleh pimpinan KPK dan internal KPK, acara FGD ini juga dihadiri oleh beberapa kementerian/ lembaga/ organisasi antara lain, Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal

dan Sekretariat Jenderal), Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Pengadilan Pajak, Komite Pengawas Perpajakan, Masyarakat Transparansi Indonesia, dan *Indonesian Corruption Watch*.¹⁰

-Toni Febriyanto



Jaja Ahmad Jayus Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang KY



Dari kiri ke kanan: Roni Dwi Susanto (Direktur Litbang KPK) dan Adnan Pandu Praja (Wakil Ketua KPK)




Kembalikan Kedudukan dan Eksistensi Pengadilan Pajak



Dari kiri ke kanan: Darussalam, Hary Djatmiko (Hakim Agung MA RI), dan moderator.

Pengadilan Pajak, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Niaga, dan Mahkamah Agung. Data yang tercatat dalam buku tahunan pada tahun 2011-2013, Subdirektorat Bantuan Hukum telah menerima 127 perkara yang ditangani oleh lembaga pengadilan di luar Pengadilan Pajak dan jumlahnya kian meningkat sampai tahun 2014 ini.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Perspektif Hukum Mengenai Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak” yang berlangsung pada tanggal 15-17 Oktober di Hotel Mercure, Ancol, DKI Jakarta. Pada suatu sesi diskusi di hari kedua FGD ini berlangsung, pihak penyelenggara menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Hary Djatmiko (Hakim Agung, Mahkamah Agung RI) dan Darussalam (Akademisi Universitas Indonesia dan Pengamat Perpajakan dari DANNY DARUSSALAM Tax Center).

Dalam diskusi tersebut, Hary yang pernah menduduki jabatan sebagai Hakim Pengadilan Pajak dan juga mantan pegawai pajak ini, banyak bercerita tentang permasalahan penyelesaian sengketa pajak dalam ranah tata usaha negara, mulai dari pentingnya menjunjung tinggi kebebasan hakim yang terbebas dari intervensi pihak manapun hingga menerangkan etika saat persidangan. Sementara, Darussalam dalam paparannya menekankan penjelasannya pada landasan filosofis dan sosiologis pembentukan Pengadilan Pajak di Indonesia. Darussalam juga menjelaskan matriks penyelesaian sengketa perpajakan dan kompetensi absolut tiap-tiap badan peradilan atas sengketa pajak baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional yang harus diselesaikan dengan menempuh prosedur *Mutual Agreement Procedure* (MAP) dan Arbitrase. 



Pengadilan Pajak dalam Sistem Hukum Indonesia adalah pengadilan khusus di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung. Penyebutan Pengadilan Pajak sebagai pengadilan khusus menyebabkan sistem peradilannya memiliki keunikan dengan peradilan umum lainnya. Pembinaan Pengadilan Pajak melibatkan dua instansi sekaligus, yakni Mahkamah Agung untuk pembinaan teknis peradilan dan Kementerian Keuangan untuk pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan.

Keunikan lainnya, Pengadilan Pajak memiliki kompetensi absolut memeriksa dan memutus sengketa pajak. Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Pajak pun merupakan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, sengketa pajak yang diputus oleh Pengadilan Pajak tidak mengenal upaya hukum kasasi seperti peradilan pada umumnya, tetapi langsung menempuh proses Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Namun, seringkali Wajib Pajak menggugat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atas suatu sengketa pajak dengan menempuh proses hukum di luar



PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WP TERTENTU



DIENDA KHAIRANI

Researcher, Tax Research and Training Services, DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Menjelang akhir tahun 2013 lalu, Kementerian Keuangan menetapkan batasan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak (WP) tertentu. Melalui PMK-198/PMK.03/2013 (selanjutnya disebut PMK-198) memuat perincian atas batasan jumlah pengembalian kelebihan pembayaran pajak tertentu diperuntukkan bagi WP orang pribadi dan WP badan serta pengusaha kena pajak. Tapi, aturan yang berlaku sejak 1 Januari 2014 ini menetapkan persyaratan tertentu melalui proses penelitian.

Pemberlakuan peraturan tersebut bertujuan tidak hanya mengoptimalkan dan mempermudah pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) bagi WP. Dengan adanya aturan ini, maka pemerintah dapat mengoptimalkan pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari WP. Berikut ulasan regulasi khas redaksi InsideTax yang berdekatan dengan tema InsideHeadline edisi kali ini yaitu restitusi pajak.

Batasan WP dan Analisis Resiko

Otoritas pajak tidak secara otomatis mengabulkan permohonan WP atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. **Pasal 2** PMK-198 ini, selain menentukan kriteria yang berhak memperoleh pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, juga merinci batasan dari masing-masing kriteria, antara lain:

- a. WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi;
- b. WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi

dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- c. WP badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
- d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Namun, tidak hanya batasan berdasarkan kriteria saja, **Pasal 3** PMK-198 juga menetapkan syarat-syarat lain, berupa analisis risiko yang harus dipenuhi WP. Tujuan **Analisis Risiko** ini adalah untuk mempertimbangkan perilaku dan kepatuhan WP. Analisis Risiko tersebut meliputi: (i) kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan, (ii) kepatuhan dalam melunasi utang pajak, dan (iii) kebenaran Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak sebelum-sebelumnya.

Analisis risiko juga dijelaskan lebih lanjut dalam **SE- 12/PJ/2014** yang terbit pada Maret 2014 lalu. Surat edaran tersebut menjelaskan analisis risiko yang dimaksud dalam PMK-198 dibagi menjadi analisis risiko atas Pajak

Penghasilan dan analisis risiko atas Pajak Pertambahan Nilai.

Jika WP telah memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 serta telah mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan Pasal 17B Undang-Undang KUP, permohonan tersebut kemudian akan diproses dengan mekanisme pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 17D Undang-Undang KUP. Dan, atas penyelesaian tersebut, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memberitahukannya kepada WP.

Permohonan Pengembalian Pendahuluan

Dalam pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, WP juga perlu memperhatikan beberapa persyaratan tertentu yang terdapat pada Pasal 4 PMK-198 tersebut, yaitu:

1. Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh WP dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis;
2. Permohonan secara tertulis dilakukan dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri;
3. WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang menyampaikan:
 - a. SPT yang menyatakan lebih bayar tanpa ada permohonan kompensasi dan tanpa ada permohonan restitusi; atau
 - b. SPT pembetulan yang menyatakan lebih bayar dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dianggap mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Kelengkapan Persyaratan Pengajuan pengembalian

Selain itu, proses pengajuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada WP yang

memenuhi persyaratan tertentu, dapat dilakukan setelah Ditjen Pajak melakukan penelitian. Penelitian yang dimaksud meliputi:

- a. kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;
- b. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
- c. kebenaran kredit pajak atau Pajak Masukan berdasarkan sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
- d. kebenaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP.

Jangka Waktu Penerbitan SKPPKP

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PMK-198, Ditjen Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lama:

- a. **15 (lima belas) hari kerja** sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan **kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan orang pribadi**;
- b. **1 (satu) bulan** sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan **kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan badan**; dan
- c. **1 (satu) bulan** sejak permohonan diterima secara lengkap, untuk permohonan pengembalian pendahuluan **kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai**.

Apabila setelah lewat jangka waktu Ditjen Pajak **tidak menerbitkan keputusan**, permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak **dianggap dikabulkan**. Alhasil, Ditjen Pajak akan menerbitkan SKPPKP paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu yang telah disebutkan di atas berakhir.

Alasan SKPPKP Tidak Diterbitkan

Adapun SKPPKP tidak akan diterbitkan jika berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh otoritas

pajak menunjukkan:

- a. Tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak;
- b. Surat Pemberitahuan beserta lampirannya tidak lengkap;
- c. Penulisan dan penghitungan pajak tidak benar;
- d. Kredit pajak atau Pajak Masukan berdasarkan sistem aplikasi Ditjen Pajak tidak benar;
- e. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP tidak benar; atau
- f. WP dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam hal SKPPKP **tidak diterbitkan, Ditjen Pajak akan memberitahukan secara tertulis** kepada WP dan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar tersebut akan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Pemeriksaan Setelah Pengembalian Pendahuluan

Ketentuan lain-lain yang diatur yaitu Ditjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak terhadap WP yang telah diterbitkan SKPPKP. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan Ditjen Pajak menerbitkan SKPKB, jumlah pajak yang kurang dibayar tersebut ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (5) Undang-Undang KUP.

Kemudian dalam hal diterbitkan SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, WP dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP. Dan, atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi tersebut, Ditjen Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sehingga besarnya sanksi administrasi menjadi paling banyak 48% (empat puluh delapan persen).

Komentar

Dengan adanya PMK-198 ini, tidak hanya menguntungkan dari sisi Wajib Pajak. Tentunya, ketentuan ini juga akan memberikan efek positif bagi otoritas pajak. Apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak, baik itu Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai, WP diperkirakan akan mengajukan permohonan restitusi. Selain itu, pengajuan permohonan tersebut tidak hanya memandang besar kecilnya jumlah nominal atas kelebihan pembayaran pajak. Tentunya, otoritas pajak wajib melayani permohonan restitusi ini meskipun jumlah restitusi tersebut tidak besar dan menyita waktu penyelesaian melalui proses pemeriksaan.

Menyadari akan hal ini, tak heran apabila PMK-198 ini diterbitkan untuk memberikan kriteria dan batasan bagi para WP yang berhak mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dengan adanya kejelasan kriteria dan batasan ini, kinerja pemeriksaan pajak diharapkan menjadi lebih optimal dan fokus untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu dengan jumlah lebih bayar yang cukup signifikan.

Meskipun memberikan efek positif, otoritas pajak juga wajib melakukan analisis risiko. Analisis ini perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran dan kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian halnya juga kepada WP, apabila setelah memanfaatkan fasilitas ini, kemudian dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB, maka WP berpotensi mendapatkan sanksi berupa kenaikan 100%.

Harapannya, proses restitusi atas transaksi bisnis yang sifatnya rutin tidak lagi terlalu menjadi fokus otoritas pajak, sehingga fokus perhatian otoritas pajak dapat beralih untuk mengoptimalkan potensi penerimaan pajak lainnya yang masih sangat besar. Tentunya, WP juga akan memanfaatkan kemudahan ini tanpa menunggu proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan memanfaatkan hasil restitusi ini untuk mengembangkan usahanya. 📌



Domestik


Genjot Penerimaan Pajak, 61 Instansi Wajib Setor Data ke Ditjen Pajak

Guna mendukung penggalan potensi penerimaan pajak, Kementerian Keuangan kini menambahkan 22 instansi pemerintah baru untuk menyampaikan rincian data



dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Penambahan instansi pemerintah tersebut tertuang dalam PMK No. 191/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat Atas PMK Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan.


Dengan demikian, total instansi pemerintah yang diwajibkan memberikan rincian data dengan tata cara yang diatur PMK tersebut menjadi 61 instansi pemerintah. Adapun, PMK itu juga mengubah rincian data yang diminta terhadap 6 instansi pemerintah, yaitu BKPM, Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Kemendag, Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, SKK Migas dan LAPAN.

Sementara itu, pengamat perpajakan Universitas Indonesia, Darussalam menilai belum ada terobosan yang signifikan terhadap perbaikan pusat data Ditjen Pajak selama ini, seharusnya Ditjen Pajak sudah memiliki pusat data yang memadai karena sudah ditopang oleh Pasal 35 UU KUP. Tetapi, Ditjen Pajak juga harus meninjau terlebih dahulu apakah data yang diminta dari pihak ketiga itu benar-benar ada. 

Baru 9 Juta Orang yang Membayar Pajak

Hingga kini baru sekitar 9 juta orang pribadi yang membayar pajak. Padahal, jumlah yang terdaftar sebagai Wajib Pajak sudah sebanyak 20 juta orang pribadi. Lebih ironis lagi, potensi orang pribadi sebagai Wajib Pajak sebenarnya mencapai 60 juta orang. Angka-angka itu terungkap dalam diskusi panel bertajuk "Pajak untuk Kesejahteraan Rakyat" yang digelar Forum Purnabakti Eselon 1 Indonesia (Forpesi), di Jakarta.


Rendahnya sumber penerimaan pajak juga tergambar dari jumlah badan usaha yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Saat ini baru tercatat 5 juta perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Namun sayangnya, dari jumlah itu baru 520.000 perusahaan yang membayar atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh.

Sehubungan dengan itu, menurut Wakil Ketua Umum III Forpesi Sumarsono yang juga mantan direktur Pertamina, pemerintah harus terus membangun kesadaran agar tanggung jawab Wajib Pajak meningkat. Caranya, melalui sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi. Selain itu yang tidak kalah pentingnya, penggunaan pajak juga harus transparan dan akuntabel. Dengan begitu manfaat pajak dapat dirasakan rakyat sebagai Wajib Pajak. 

Ini Cara Dongkrak Rasio Pajak Sampai 17 Persen ala Bambang Sudibyo

Mantan Menteri Keuangan RI Bambang Sudibyo, menyangkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang selama 14 tahun terakhir tak beranjak dari kisaran 12 persen. Menurut Bambang, pemerintah baru dapat mendongkrak penerimaan pajak sampai 17 persen dengan berbagai langkah.

Menurutnya, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai agar dijadikan satu badan di bawah Presiden langsung, tidak lagi di bawah Menteri Keuangan. Bambang menjelaskan, badan tersebut nantinya hanya memiliki kewenangan terbatas, hanya sebagai pemungut pajak, dan bukan pembuat aturan pajak. Selain membuat badan penerimaan negara, Bambang juga menyebut penerimaan pajak harus bergeser, dari ketergantungan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) menjadi ke pajak pertambahan nilai (PPN). Bambang mengatakan bahwa PPN agar dikembalikan pada pajak penjualan.

Indonesia dinilai terlalu terburu-buru menerapkan *Value Added Tax* (VAT), sementara negara di mana rasio pajaknya tinggi seperti Amerika Serikat dan Singapura pun masih menggunakan *sales tax*. Dengan cara-cara tersebut, Bambang optimis rasio penerimaan pajak Indonesia bisa dicapai pada rentang 16-17 persen terhadap PDB. 



Empat Tahun Berlaku, *Tax Refund* Turis Asing Dinilai Tak Optimal

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta menilai pelaksanaan *tax refund* di Indonesia belum berjalan optimal. Pasalnya, kebijakan insentif perpajakan untuk wisatawan asing yang berbelanja di Tanah Air sudah diterapkan sejak April 2010, namun konter-konter yang melayani *tax refund* sepi dari aktivitas.

Menurut Tutum, jika *tax refund* bisa dioptimalkan, maka dapat menarik wisatawan mancanegara untuk agresif berbelanja di Indonesia. Efeknya, usaha kecil menengah bisa tumbuh dengan subur. Saat ini, Ditjen Pajak juga telah menetapkan sejumlah toko yang diperbolehkan mengeluarkan faktur pajak khusus yang menjadi syarat turis asing melakukan *tax refund*. Sejumlah toko tersebut tersebar di Jakarta, Tangerang, Bali, Yogyakarta, Surabaya dan Medan.

2015, Tarif Cukai Rokok akan Naik Lagi

Pemerintah berencana menaikkan cukai rokok sebesar 10% pada tahun depan. Kenaikan tarif tersebut tidak seragam atau bergantung pada jenis rokok. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Andin Hadiyanto menyatakan terdapat 13 *layers* atau tarif rokok sesuai jenis rokok yang berbeda-beda.

Menurutnya, penentuan kenaikan cukai dilakukan dengan pertimbangan atas sejumlah faktor. Pemerintah sendiri akan memantau dampak dari kenaikan tersebut, apakah terjadi penurunan baik dari trennya, kondisi penjualan, produksi, tenaga kerja, maupun pengusaha rokok itu sendiri.

Untuk tahun 2015, penerimaan cukai ditargetkan Rp 178,2 triliun atau naik Rp 8 triliun dibandingkan target tahun ini. Andin mengharapkan target tersebut bisa tercapai mengingat target penerimaan cukai selalu tercapai. ▢



VAT Refund for Tourist


Berkunjung ke **Indonesia** menjadi lebih menyenangkan, terutama bagi turis asing karena bisa mendapatkan fasilitas pengembalian PPN atas barang-barang yang dibeli di Indonesia. Untuk mendapat fasilitas tersebut, perlu dipenuhi ketentuan-ketentuannya.

Toko retail dapat di...

Ditjen Pajak telah meny...
for Tourist di lima banda...



Beli Barang untuk dibawa ke luar Indonesia di toko retail dengan logo *VAT Refund for Tourists*



kecuali:
makanan
produk-
senjata
barang
dibawa

Bukan WNI yang tinggal atau berada di Indonesia tidak lebih dari 2 bulan sejak kedatangannya di Indonesia, dan/atau bukan kru dari maskapai penerbangan.

Turis menerima VAT *Refund* secara **tunai** atau dengan cara **transfer** (jika PPN lebih dari Rp 5 juta)

yang menyediakan fasilitas **VAT Refund for Tourist**
 cek di website Ditjen Pajak (vatrefund.pajak.go.id)


menyediakan layanan **VAT Refund**
 ra internasional:



- Dokumen yang perlu disiapkan antara lain: Faktur Pajak dilampiri bukti pembayaran, Paspor Luar Negeri, Tiket Pesawat/Boarding Pass, dan Barang Bawaan yang telah dipungut PPN.
- **VAT refund** melalui transfer selanjutnya diproses oleh petugas pajak dalam waktu 1 (satu) bulan.
- Tujuan diterapkannya **VAT Refund for Tourists** di Indonesia, yaitu untuk memajukan pertumbuhan perdagangan dalam negeri dan menarik lebih banyak wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia serta membelanjakan uangnya di Indonesia.



Nilai PPN minimal
Rp 500.000 dalam 1 Faktur Pajak dari 1 Toko Retail pada tanggal yang sama.



Faktur Pajak berlaku maksimal **1 bulan** sejak pembelian dan dapat diklaim pada saat meninggalkan Indonesia



Datangi *VAT Refund Counter* di Bandara sebelum check-in. (Khusus barang hand baggage dapat dilakukan setelah check-in)





Death of Double Irish

Economist.com

Oktober lalu, Pemerintah Irlandia telah mengumumkan rencana untuk mengubah salah satu kebijakan pajak yang kontroversial. Mereka berencana untuk menutup *loophole* terbesar di negara itu yakni "Double Irish".

Double Irish memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan keuntungan mereka dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara *tax havens*. Biasanya hal ini dilakukan dengan memindahkan pembayaran royalti atas *intellectual property* untuk sebuah perusahaan di Irlandia, kemudian memindahkan kembali kepada anak perusahaan Irlandia yang merupakan Wajib Pajak di negara tanpa pungutan PPh Badan seperti Bermuda. Dengan demikian, penggunaan metode ini bertujuan untuk memangkas tarif PPh Badan yang sebelumnya sudah cukup rendah yaitu sebesar 12,5 persen di Irlandia menjadi hingga 2 persen secara global.

Pemerintah Irlandia mengerti betul bahwa isu Double Irish ini tidak akan hilang dalam semalam. Oleh karena itu, perusahaan terdaftar di Irlandia telah diberikan waktu tidak kurang dari enam tahun untuk mengubah struktur akuntansi mereka. Awalnya, pemerintah memberikan waktu untuk melakukan transisi dalam jangka waktu empat tahun saja. Namun, jangka waktu ini diperluas karena negosiasi dengan perusahaan farmasi yang mengeluhkan bahwa perubahan cepat dapat memengaruhi pendanaan jangka panjang mereka dalam rangka penelitian obat. ¹



Korea Selatan Merencanakan Tax Breaks Demi Peningkatan Ekonomi

Tax-news.com

Korea selatan akan terus memperkenalkan kebijakan untuk stimulus fiskal demi mendorong peningkatan potensi perekonomian, ujar Wakil Perdana Menteri Choi Kyung Hwan.

Rencana untuk memperkenalkan keringanan pajak (*tax breaks*) dengan tujuan mendorong peningkatan ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Choi pada pertemuan ke-33 para Menteri di Korea Selatan yang berlangsung pada 8 Oktober 2014 lalu. Choi mengatakan, Pemerintah Korea akan terus mendukung ekspansi pada sejumlah toko bebas bea untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, dan meningkatkan kredit pajak bagi para investor pemula serta untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pemerintah Korea juga akan menindaklanjuti terkait dengan melemahnya mata uang Jepang dengan penurunan tarif dan mengenakan percepatan sistem penyusutan untuk mendukung pedagang *cross-border*. ¹



Hong Kong & Afrika Selatan Menandatangani DTA

Tax-news.com



Pada tanggal 16 Oktober lalu, Hong Kong dan Afrika Selatan menandatangani *Comprehensive Double Taxation Agreement* (CDTA). Perjanjian tersebut menjamin, setiap pendapatan akan dikenakan pajak oleh satu negara saja. Aturan yang berlaku sebelumnya menetapkan, setiap keuntungan yang diperoleh perusahaan Hong Kong yang menjalankan bisnis dalam bentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Afrika Selatan dikenakan pajak di dua negara (*may be taxed in both places*) ketika memperoleh pendapatan dari Afrika Selatan.

Dengan diberlakukannya CDTA, kemungkinan terjadinya pajak berganda akan dapat dihindari. Berdasarkan perjanjian yang baru ini, pajak yang berlaku di Afrika Selatan atas royalti yang sebelumnya sebesar 15 persen berubah menjadi sebesar 5 persen, kemudian pajak atas pendapatan dividen dikurangi dari 15 persen menjadi 5 atau 10 persen, tergantung pada persentase kepemilikan saham, serta pajak atas bunga dipangkas menjadi 10 persen. Dalam perjanjian tersebut juga mencakup ketentuan sesuai dengan standar internasional tentang pertukaran informasi dalam hal perpajakan. ¹

Internasional



Yunani Memberikan Kemudahan pada *Tax Compliant Firms*

Tax-news.com

Gikas Hardouvelis yang menjabat sebagai Menteri Keuangan di Yunani, telah menerbitkan sejumlah kebijakan reformasi yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuan penerbitan itu, untuk meringankan beban kepatuhan dalam dunia bisnis. Hardouvelis mengatakan, otoritas pajak telah meluncurkan alternatif *digital* untuk 45 jenis pajak, dan memungkinkan pengajuan *digital filing* untuk 20 jenis pajak pada 2015 mendatang. Selain itu, Yunani juga akan melakukan modernisasi tugas administrasi untuk kepatuhan.

Wajib Pajak baru akan dapat melakukan pembayaran pajak melalui bank, tanpa harus membayar langsung ke kantor Pajak dan Bea

Cukai mulai tahun depan. Otoritas pajak Yunani juga akan memperkenalkan *online platform* baru untuk memproses pengembalian PPN dan pajak penghasilan. Hal ini akan mempercepat proses restitusi dan audit, serta mendukung pendekatan berbasis *government's risk* untuk menetapkan pajak.

Hardouvelis mengatakan, pada konferensi, bisnis dengan sejarah kepatuhan yang kuat akan mendapatkan pengembalian PPN lebih cepat secara signifikan, sebagai imbalan atas kepatuhan, akan diprioritaskan atau dibayar segera. Hardouvelis juga mengatakan dengan pengukuran kepatuhan ini nantinya akan meningkatkan likuiditas perusahaan eksportir barang tertentu. ☺



Israel Menerbitkan *Voluntary Disclosure Procedure*

Tax Notes International

Otoritas Pajak Israel pada tanggal 7 September lalu menerbitkan *Voluntary Disclosure Procedure* (prosedur pengungkapan secara sukarela, selanjutnya akan disebut VDP). Prosedur baru ini mengamandemen prosedur standar dan diperkenalkan kepada masyarakat sebagai metode sementara yang memungkinkan Wajib Pajak untuk menyerahkan aplikasi VDP anonim selama satu tahun.

Dengan menyerahkan VDP anonim, berarti Wajib Pajak dapat menegosiasikan kewajiban pajak final dan memahami implikasi penuh dari VDP sebelum memberikan namanya kepada otoritas pajak. Tanpa kemampuan untuk mengirimkan aplikasi anonim, Wajib Pajak mungkin berada dalam posisi negosiasi

yang lebih rendah. Jika mereka tidak menerima ketetapan yang diberikan oleh otoritas pajak mengenai kewajiban pajak mereka, otoritas dapat membatalkan kekebalan mereka dari proses pidana.

Dalam proses anonim, otoritas pajak dan pembayar pajak memiliki kekuatan yang sama dalam negosiasi dan Wajib Pajak tidak perlu khawatir tentang perlakuan pajak yang sewenang-wenang. Otoritas pajak dan Wajib Pajak akan memiliki 90 hari untuk mencapai kesepakatan tentang kewajiban pajak. VDP bukanlah sebuah amnesti. Dengan demikian, Wajib Pajak tetap wajib membayar pajak yang terutang, bersama dengan denda, bunga, dan sebagainya (jika dikenakan). ☺

PEMAHAMAN RESTITUSI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI



INDAH KURNIA



DIENDA KHAIRANI

*Researcher, Tax Research and Training Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center.*



Sesuai dengan tema InsideTax edisi 24, rubrik InsideCourt kali ini akan membahas tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak (selanjutnya disebut restitusi). Restitusi merupakan hak Wajib Pajak yang timbul apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang.

Dalam praktiknya, restitusi selalu identik dengan pemeriksaan. Seperti yang tertera pada Pasal 17B Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan KUP). Pada pasal tersebut dijelaskan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Lebih Bayar yang dilaporkan Wajib Pajak. Kemudian, Ditjen Pajak harus

menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lama dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Permohonan Lebih Bayar diterima secara lengkap. Atas hal tersebut, redaksi InsideTax tertarik untuk mengulas Putusan Pengadilan Pajak tentang restitusi, yang baru saja diputus bulan Juli 2014 lalu.

Fakta Sengketa

Sengketa pajak ini bermula ketika Wajib Pajak (selanjutnya disebut Pemohon Banding) dengan otoritas pajak (selanjutnya disebut Terbanding) berbeda pendapat dalam penentuan jumlah kompensasi pajak. Terbanding melakukan koreksi terhadap jumlah kompensasi pajak Pemohon Banding, yang seharusnya tidak dikompensasikan ke masa berikutnya. Atas koreksi tersebut Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) pada Pemohon Banding.

Menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding merupakan kesalahan

administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa November 2010 yang telah Pemohon Banding koreksi melalui SPT Masa PPN Masa Januari 2011. Kesalahan tersebut diakui oleh Pemohon Banding adalah kekeliruan Pemohon Banding yang mengkompensasikan Lebih Bayar Masa Oktober 2010 (ke Masa November hingga Masa Desember) yang telah Pemohon Banding minta melalui permohonan restitusi Masa Oktober 2010. Namun yang disayangkan oleh Pemohon Banding, koreksi atas kekeliruan tersebut diabaikan oleh Terbanding, dan justru berujung pada penerbitan SKPKB Masa Pajak Desember 2010 yang disertai sanksi administrasi berupa kenaikan. Ilustrasi mengenai kesalahan administrasi dapat dilihat pada Gambar 1.

Dengan diterbitkannya SKPKB oleh Terbanding, Pemohon Banding mengajukan keberatan. Atas keberatan tersebut, Terbanding mengabulkan sebagian permohonan keberatan

Pemohon Banding melalui Surat Keputusan (SK) Keberatan yang terbit di bulan Juli 2013. Namun yang disayangkan oleh Pemohon Banding, SK Keberatan Terbanding masih mengandung koreksi, yang menurut Pemohon Banding telah Pemohon Banding koreksi pada SPT Masa PPN Masa Januari 2011.

Pemohon Banding berpendapat koreksi Terbanding tidak berdasarkan fakta dan Terbanding tidak tepat dalam menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga menghasilkan koreksi dan perlakuan perpajakan yang tidak sesuai dengan fakta dan substansi. Atas hal tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Pajak.

Putusan Pengadilan

Dalam persidangan, Majelis Hakim menjelaskan duduk perkara antara Pemohon Banding dengan Terbanding terletak pada persoalan perhitungan kompensasi PPN Lebih Bayar dari masa sebelumnya dan perhitungan ke masa berikutnya, sehingga Restitusi PPN Masa Oktober 2010 yang dimohonkan Pemohon Banding merupakan nilai kompensasi yang terhitung dalam SPT Masa PPN Masa November 2010, yang terhitung juga pada Masa Desember 2010 hingga


Masa Januari 2011. Pemohon Banding telah mengakui kesalahan dalam pengadministrasian PPN merupakan kekeliruan dalam pengkompensasian lebih bayar Masa Oktober 2010 ke dalam SPT Masa PPN Masa November hingga Desember 2010, yang telah Pemohon Banding minta melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pajak Masa Oktober 2010. Namun atas kekeliruannya tersebut telah Pemohon Banding koreksi pada SPT Masa PPN Masa Januari 2011. Dengan telah dilakukannya koreksi pada SPT Masa PPN Masa Januari 2011, maka menurut Pemohon Banding, nilai kompensasi dari Masa Desember 2010 merupakan nilai koreksi yang telah Pemohon Banding kurangkan dengan nilai pendahuluan kelebihan pajak Masa Oktober 2010.

Berdasarkan fakta dan keterangan dalam persidangan, Pemohon Banding memang telah melakukan koreksi atas kompensasi Masa Oktober 2010, tetapi koreksi atas kompensasi tersebut dilakukan di SPT PPN Masa Januari 2011. Majelis berpendapat seharusnya Pemohon Banding melakukan koreksi juga untuk Masa November dan Desember 2010 selama Terbanding belum melakukan pemeriksaan. Mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Ditjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen). Kemudian, Pasal 13 ayat (3) huruf d UU KUP, menyebutkan jumlah pajak dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar: 100% (seratus persen) dari PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

Atas hal tersebut, Majelis Hakim memutuskan, koreksi Terbanding tentang kompensasi kelebihan bayar pajak yang seharusnya tidak dikompensasikan ke masa pajak berikutnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga patut dipertahankan. Dalam menerbitkan putusannya, Majelis Hakim menolak banding Pemohon Banding.

Gambar 1 - Ilustrasi Kesalahan Administrasi Pemohon Banding



Komentar

Jika kita perhatikan putusan Majelis di atas, terdapat tiga hal yang menarik untuk dikaji. Pertama, persoalan putusan Majelis Hakim yang menginterpretasikan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP dari sisi benar tidaknya administrasi penerbitan SKPKB saja. Kedua, Majelis Hakim yang tidak melakukan pembuktian kebenaran materiil dari pengakuan Pemohon Banding. Ketiga, setelah dilakukan analisis dengan putusan lain, ditemukan suatu disparitas putusan antara putusan Majelis Hakim dengan Putusan Pengadilan Pajak pada Putusan Nomor 42732/PP/M.I/16/2013.

Mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP, Majelis Hakim memang telah mengutarakan, SKPKB Masa Oktober 2010 yang diterbitkan Terbanding telah sesuai dengan ketentuan formil sebagaimana diatur pada pasal tersebut. Untuk itu dibenarkan pula Terbanding memberikan sanksi administrasi berupa kenaikan kepada Pemohon Banding.

Namun demikian, menurut hemat penulis ketentuan sebagaimana diatur pada pasal tersebut, Majelis Hakim tidak bisa melihat ketentuan tersebut hanya dari sisi penerbitan SKPKB-nya saja. Pada penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP, dijelaskan:

“Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai

dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang mengakibatkan pajak yang terutang atau kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan kenaikan sebesar 100% (seratus persen).”

Berdasarkan ketentuan di atas, tidak selayaknya Terbanding menerbitkan SKPKB kepada Pemohon Banding apabila Pemohon Banding telah melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan di bidang PPN pada Masa Pajak Oktober 2010 yang tidak mengakibatkan pajak yang terutang di Masa Pajak Oktober 2010 tidak atau kurang dibayar. Apalagi dengan telah dilakukannya koreksi oleh Pemohon Banding (dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2011) kekeliruan dalam pengadministrasian PPN secara nyata tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.

Untuk memberikan gambaran yang jelas, kekeliruan dalam pengadministrasian PPN Pemohon Banding tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, pada Tabel 1 penulis uraikan ilustrasi perhitungannya.

Dari tabel perbandingan SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2010 hingga Januari 2011 di atas, terlihat bahwa terdapat kekeliruan dalam pengkompensasian lebih bayar, yang juga diminta Pemohon Banding

melalui pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Masa Pajak Oktober 2010 yang terjadi di Masa Pajak November dan berlanjut ke Masa Pajak Desember 2010. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, yaitu untuk Masa Pajak Januari 2011, kompensasi dari Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp 2.831.000 telah Pemohon Banding kurangi dengan nilai pengembalian pendahuluan kelebihan PPN Masa Pajak Oktober 2010 sebesar Rp 1.800.000 sehingga kompensasi Masa Pajak Desember 2010 yang dapat diperhitungkan di Masa Pajak Januari 2011 menjadi Rp 1.031.000. Nilai Rp 1.800.000 merupakan nilai akibat kekeliruan pengkompensasian masa sebelumnya yang tercantum dalam SPT PPN Masa Pajak November 2010.

Atas hal tersebut, maka kompensasi Masa Pajak Desember 2010 ke Masa Pajak Januari 2011 tidak lagi mengandung nilai pengembalian pendahuluan kelebihan PPN Masa Pajak Oktober 2010. Itu artinya, tidak ada perhitungan ganda (atas nilai restitusi) yang merugikan keuangan negara. Di lain sisi, status SPT Masa Pajak Oktober 2010 Pemohon Banding juga menunjukkan Lebih Bayar, sehingga koreksi Terbanding tentunya bertentangan dengan maksud dari penerbitan SKPKB dan pengenaan sanksi kenaikan 100% (seratus persen).

Lebih lanjut, kompensasi yang telah Pemohon Banding lakukan

Tabel 1 - Perbandingan SPT Masa Pajak PPN Masa Oktober 2010 s.d Masa Januari 2011

Uraian	Oktober	November	Desember	Januari
Pajak Keluaran	2.300.000	2.100.000	2.069.000	2.500.000
PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	3.100.000	2.300.000	2.900.000	2.264.000
Kompensasi Masa Sebelumnya	1.000.000	1.800.000	2.000.000	1.031.000
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(1.800.000)	(2.000.000)	(2.831.000)	(795.000)
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan PPN	1.800.000	0	0	
Kompensasi ke Masa Berikutnya	0	(2.000.000)	(2.831.000)	

Nilai yang dikompensasikan dari Masa Desember 2010 telah disesuaikan dengan nilai yang seharusnya tidak dikompensasikan (setelah dikurangi dengan Kompensasi dari Masa Pajak Oktober 2010)

Tabel 2 - Perbandingan SPT Masa Oktober 2010 s.d Januari 2011 (Perhitungan Seharusnya)

Uraian	Oktober	November	Desember	Januari
Pajak Keluaran	2.300.000	2.100.000	2.069.000	2.500.000
PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	3.100.000	2.300.000	2.900.000	2.264.000
Kompensasi Masa Sebelumnya	1.000.000	0	200.000	1.031.000
PPN Kurang (Lebih) Bayar	(1.800.000)	(200.000)	(1.031.000)	(795.000)
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan PPN	1.800.000			
Kompensasi ke Masa Berikutnya	0			

Jumlah kompensasi Masa Sebelumnya = Jumlah kompensasi yang telah Pemohon Banding Laporkan melalui SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2011

untuk Masa Pajak Desember 2010 yang dapat diperhitungkan pada Masa Pajak Januari 2011 yaitu sebesar Rp 1.031.000 merupakan nilai yang sama dengan kompensasi Masa Pajak Desember 2010 yang dapat diperhitungkan di Masa Pajak Januari 2011 dengan perlakuan bahwa kelebihan pembayaran pajak di Masa Pajak Oktober 2010 tidak dikompensasikan ke Masa Pajak November 2010. Ilustrasi mengenai hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Kedua, terkait dengan putusan Majelis Hakim yang lebih menitikberatkan pada formal administrasi pembuatan SPT PPN Masa tanpa melihat pada pembuktian kebenaran material.

Hal ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 76 (dan penjelasan) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU PP) yang menyatakan secara tegas, dalam rangka menentukan kebenaran materil, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya suatu bukti (paling sedikit dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU PP), dari fakta yang terungkap dalam persidangan dengan tidak terpaku pada fakta atau pun hal-hal yang diajukan oleh para pihak saja. Pasal 69 ayat (1) UU PP menyebut pengakuan para pihak sebagai salah satu alat bukti

tersebut.

Berdasarkan aturan tersebut, maka menjadi suatu keharusan bagi Majelis Hakim untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, atau paling tidak mempertimbangkan alasan atau pun pengakuan dari Pemohon Banding dalam putusannya. Karena menghiraukan atau tidak mempertimbangkan pengakuan Pemohon Banding dalam putusannya, sama saja Majelis Hakim tidak melakukan suatu upaya untuk menegakkan kebenaran materil. Jika ditelaah lebih jauh, pendapat Majelis pada putusan di atas juga tidak mengungkapkan pertimbangan dan penilaiannya terhadap bukti yang diajukan pemohon banding.

Padahal Pasal 84 ayat (1) huruf f UU PP telah menyebut dengan tegas, pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa merupakan hal yang harus termuat dalam Putusan Pengadilan Pajak. Terakhir, apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim juga tidak sejalan dan bertentangan dengan Putusan Pengadilan Pajak Putusan Nomor 42732/PP/M.I/16/2013, karena menghasilkan suatu amar putusan yang berbeda. Padahal, jika ditelisik duduk perkaranya, antara putusan Majelis Hakim dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 42732/PP/M.I/16/2013 adalah sama, mempersoalkan tentang masalah kekeliruan pengadministrasian yang dilakukan Pemohon Banding

dalam pengisian SPT Masa PPN yang telah diminta melalui permohonan restitusi.

Adanya disparitas putusan Majelis Hakim dengan Putusan Nomor 42732/PP/M.I/16/2013 menimbulkan suatu ketidakpastian hukum, dan melanggar prinsip *equality before the law*. Sebagaimana perintah Pasal 28D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang memerintahkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Kemudian, Penjelasan Pasal 16B Undang-Undang tentang PPN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) menyebutkan bahwa, "Salah satu prinsip yang perlu dipegang teguh di dalam undang-undang perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya sama, dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan...."

Oleh karena itu, sudah sepatutnya putusan Majelis Hakim, mengacu pada Putusan Nomor 42732/PP/M.I/16/2013 agar tidak menimbulkan disparitas putusan atas suatu sengketa yang pada hakikatnya memiliki permasalahan yang sama. •

Pembangunan Berkelanjutan dan Pajak Lingkungan

Bridge Between Tax and Economics



B. BAWONO KRISTIAJI

Partner, Tax Research and Training Services, DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Penulis tertarik pada isu-isu kelestarian lingkungan hidup dan pernah dibimbing langsung oleh Prof. Emil Salim semasa mengenyam kuliah di FEUI dengan konsentrasi 'ekonomi sumber daya alam dan lingkungan'

Lebih dari 50 tahun lalu, dunia dikejutkan dengan novel non-fiksi tentang lingkungan hidup yang ditulis oleh Rachel Carson.¹

Narasi dimulai dengan kegelisahan atas adanya suatu kekuatan terkutuk yang merubah lingkungan hidup masyarakat Amerika Serikat, membuat pergi burung-burung yang kerap berkicau, menciptakan penyakit aneh

1. Lihat Rachel Carson, *Silent Spring*, (Massachusetts: Houghton Mifflin, 1962).

“Those who contemplate the beauty of the earth find reserves of strength that will endure as long as life lasts. There is something infinitely healing in the repeated refrains of nature -- the assurance that dawn comes after night, and spring after winter.”
(Rachel Carson, Silent Spring, 1962)

yang menimpa hewan ternak, sekaligus merusak keseimbangan ekosistem. Carson mengacu pada dampak dari revolusi hijau. Revolusi untuk meningkatkan produksi bahan makanan dengan penerapan teknologi pertanian, yang sarat dengan bahan kimia dan pestisida. Akhirnya, buku ini tidak saja membuka kesadaran masyarakat Amerika Serikat tentang bahaya akibat penggunaan pestisida yang berlebihan, namun juga mendorong tumbuhnya gelombang pecinta lingkungan hidup sejak akhir 1960-an.

Perspektif Anthropocentric vs. Pembangunan Berkelanjutan


Pada awalnya, manusia berusaha menjinakkan alam bagi keberlangsungan hidupnya. Namun, yang terjadi kemudian adalah manusia menghancurkannya. Pelan, tapi pasti, alam dan segala isinya menjadi hamba dari kerakusan manusia. Dunia terpusat pada aktor utamanya yaitu manusia (*anthropocentric*). Apakah

pernyataan ini terlalu berlebihan? Tentu tidak. Sebagai contoh, seabad yang lalu separuh dari bumi masih tertutup oleh hutan, namun kini hanya tersisa kurang dari 10%. Manusia yang berperan besar atas penggundulan hutan, bukan bencana, bukan pula hal lainnya. Pertumbuhan populasi, revolusi pertanian, perebutan sumber daya energi, teknologi yang tidak ramah lingkungan, serta upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan hal-hal yang mempercepat kerusakan lingkungan. Perubahan iklim bukanlah suatu khayalan belaka. Suhu bumi berpotensi meningkat hingga 5 derajat C antara 2030 hingga 2060.²

Selama 10 tahun terakhir, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonominya hingga rata-rata 5.7%. Tapi, menyisakan berbagai

2. Lihat Nicholas Stern, *The Economics of Climate Change*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007). Publikasi ini pada awalnya dimaksudkan sebagai laporan kajian kepada Pemerintah Inggris tentang dampak pemanasan global terhadap perekonomian global.

Gambar 1 - Luas Hutan dan Emisi CO2 di Indonesia, 1990 - 2010



Sumber: data dari World Development Indicators

persoalan kerusakan lingkungan dan bencana. Kasus kebakaran lahan di Riau, penggundulan hutan di Aceh, tercemarnya DAS Citarum, banjir di Kota Manado hanyalah sebagian ilustrasi bagaimana aktivitas yang mengatasnamakan kebutuhan ekonomi mengalahkan kelestarian alam. Akibat lainnya yang tidak kalah penting adalah kenyataan bahwa emisi gas karbon yang dihasilkan oleh Indonesia semakin besar baik jumlah maupun pertumbuhannya (lihat Gambar 1).³ Besaran emisi tersebut dipengaruhi terutama oleh penggunaan energi fosil untuk kendaraan serta degradasi hutan.

Singkatnya, pola pembangunan di Indonesia masih jauh dari apa yang digaungkan sebagai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Pembangunan berkelanjutan menyangkut keterkaitan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan membutuhkan lima perubahan fundamental sebagai anti-tesis dari pembangunan konvensional. Kelima hal tersebut adalah:⁴

1. Perspektif pembangunan diletakkan dalam jangka panjang. Dalam perspektif pembangunan jangka pendek, sumber daya alam akan cenderung dieksploitasi untuk tujuan keuntungan semata. Sedangkan

jika diletakkan dalam perspektif jangka panjang, alam tidak akan dieksploitasi habis-habisan, namun pemanfaatannya justru cenderung dilakukan secara perlahan dengan fokus pada nilai tambah.

2. Pembangunan berkelanjutan akan mengurangi dominasi aspek ekonomi dan memberikan tempat yang lebih besar bagi aspek lingkungan dan aspek sosial. Adanya kemauan dan tindakan untuk mulai mengikutsertakan lingkungan ke dalam orientasi pembangunan sering juga disebut dengan perspektif ekonomi hijau.⁵
3. Preferensi individu yang diagung-agungkan dalam skema pembangunan konvensional haruslah diubah dengan preferensi publik. Perubahan tersebut mencakup perubahan perspektif kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan individu.
4. Adanya kegagalan pasar dalam menangkap sinyal sosial dan lingkungan dalam mekanisme harga (*price mechanism*). Pembangunan berkelanjutan harus mengoreksi kegagalan pasar dan menginternalkan semua biaya eksternal yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan lingkungan.
5. Terakhir, pemerintah harus berani

3. Menariknya, emisi tersebut berkorelasi positif dengan naik turunnya pertumbuhan ekonomi. Emisi terkoreksi hanya pada tahun 1998 dan 2009-10, di mana terjadi pelemahan ekonomi Indonesia.

4. Emil Salim, "Paradigma Pembangunan Berkelanjutan", dalam *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*, ed. Iwan J. Azis, et al., (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), 24 – 28.

5. Lihat Willem Vermeend, Rick van der Ploeg, dan Jan Willem Timmer, *Taxes and the Economy: A Survey on the Impact of Taxes on Growth, Employment, Investment, Consumption, and the Environment*, (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 2008).

untuk mengoreksi kegagalan pasar lewat kebijakan yang tepat.

Pajak sesungguhnya memainkan peranan penting dalam mendukung pembangunan. Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak dapat digunakan untuk mengoreksi harga. Lebih lanjut lagi, mekanisme harga seringkali dianggap lebih berhasil dalam mengatasi kerusakan lingkungan, jika dibandingkan dengan mekanisme aturan atau hukum (*regulatory mechanism*). Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai peran pajak dalam memelihara lingkungan hidup, dalam kerangka ilmu ekonomi.

Pigouvian Tax: Internalisasi Eksternalitas

Kerusakan lingkungan menjadi penting, karena sebagian besar dari jasa lingkungan merupakan barang publik (*non-privat*). Sebagai contoh: udara, air sungai, keanekaragaman hayati, hingga pemandangan yang indah. Barang publik bersifat *non-excludable* dan *non-rivalry*, artinya konsumsi atasnya tidak menghalangi pihak lain untuk mengkonsumsi hal yang sama. Dengan demikian, akses atas udara ataupun pemandangan di suatu tempat akan dinikmati dalam tingkat yang sama pula secara gratis (tidak memiliki harga moneter). Ketiadaan harga moneter dan sifatnya yang *non-privat* mendorong perilaku yang seringkali mengabaikan upaya untuk menjaga kualitas dan kuantitas barang publik, terlebih dalam konteks aktivitas ekonomi.

Aktivitas ekonomi yang bertumpu pada perspektif *anthropocentric* umumnya hanya bertujuan untuk sekedar mencapai kepuasan (*utility*) atau mengoptimalkan keuntungan semata. Sehingga, pada saat aktivitas ekonomi dilakukan, seringkali terdapat ada hasil sampingan yang bukan merupakan tujuan utama aktivitas tersebut. Hal ini seringkali disebut sebagai eksternalitas. Eksternalitas dapat dikategorikan menjadi dua: eksternalitas negatif dan positif. Dalam kerangka ilmu ekonomi lingkungan, pemaparan bergelut pada eksternalitas negatif. Contoh yang sederhana misalkan kegiatan merokok. Bagi seseorang yang merokok, kegiatan tersebut bertujuan untuk memuaskan

diri, namun asap rokok yang timbul dan mencemari udara bukanlah tujuan dari kegiatan tersebut. Singkatnya, asap rokok yang mencemari udara merupakan eksternalitas negatif.

Adanya eksternalitas negatif tersebut membuat perbedaan tingkat kesejahteraan (*welfare*) yang diterima oleh pelaku dan masyarakat. Manfaat yang diterima oleh pelaku jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Mengapa? Pelaku (individu) mengupayakan kepuasan dari aktivitas ekonomi yang dijalankannya dan manfaat barang publik yang diterimanya, sedangkan masyarakat hanya menerima manfaat dari kualitas barang publik yang menurun kualitasnya. Hal ini dapat diilustrasikan pada contoh pabrik kimia. Pemilik usaha pabrik kimia bertujuan memproduksi produk kimia berkualitas dalam jumlah besar dalam rangka untuk memperoleh laba usaha. Limbah pabrik tersebut tidak diolah namun langsung dibuang ke sungai di dekat pabrik. Masyarakat di sekitar pabrik yang sebagian besar petani dirugikan akibat sungai yang tercemar.

Salah satu cara ampuh dalam mencegah kerusakan lingkungan atau mengoreksi aktivitas ekonomi yang menyebabkan eksternalitas negatif adalah melalui upaya menginternalisasikan eksternalitas yang terjadi. Idenya sederhana. Biaya yang muncul dari eksternalitas negatif suatu aktivitas dipertimbangkan dalam kendala biaya yang dihadapi oleh pelaku aktivitas (internalisasi). Jika sebelumnya biaya eksternalitas negatif tidak menjadi tanggungjawab 'siapa pun', karena sifatnya yang non privat dan tidak memiliki "harga", maka kini biaya tersebut harus ditanggung oleh pelaku. Internalisasi eksternalitas ini seringkali dikaitkan pada apa yang disebut *pigouvian tax*.⁶


Pigouvian tax berasal dari seorang ekonom Inggris, yaitu Arthur C. Pigou. Dalam bukunya, *The Economics of Welfare* (1920), Pigou memaparkan

tentang perbedaan atas biaya *marginal* individu sebagai pelaku ekonomi dan biaya *marginal* sosial. Kerangka inilah yang kemudian menjadi pintu masuk adanya upaya internalisasi eksternalitas lewat mekanisme pajak. Pajak tersebut pada akhirnya akan menyebabkan struktur biaya meningkat sehingga mengoreksi jumlah kuantitas barang yang dihasilkan. Akibatnya, aktivitas yang mengakibatkan eksternalitas negatif akan berkurang. Dengan demikian, secara sederhana *pigouvian tax* berupaya memindahkan biaya kerusakan yang timbul ke dalam struktur biaya pelaku (individu atau perusahaan). Gambar 2 menjelaskan konsep *pigouvian tax* secara grafik.⁷

Adanya eksternalitas negatif akan membuat manfaat (benefit) secara *marginal* yang diterima individu (*privat marginal benefit*, PMB) yang melakukan aktivitas lebih besar dari manfaat secara *marginal* yang diterima masyarakat (*social marginal benefit*, SMB). Keduanya ditunjukkan dalam kurva $PMB > SMB$ yang menunjukkan manfaat *marginal* masing-masing pihak dalam tingkat output (Q) di setiap tingkat harga (P). Pada awalnya pelaku usaha menghadapi biaya *marginal* yang ditunjukkan pada kurva PMC_1 . Persilangan antara PMB dan PMC_1 menghasilkan tingkat kuantitas sebesar Q_1 di tingkat harga P_1 . Tingkat output tersebut tidak efisien (dalam perspektif masyarakat), karena justru semakin banyak output membuat semakin banyak pula eksternalitas yang dihasilkan. Bagi masyarakat, tingkat output yang efisien adalah Q_2 , atau persinggungan antara SMB dan PMC_1 .

Lalu, bagaimana *pigouvian tax* dapat mengoreksi hal tersebut lewat mekanisme harga? Seperti telah disebutkan sebelumnya, yaitu dengan internalisasi eksternalitas. Pemerintah kemudian menetapkan pajak (t) yang bertujuan mencapai *output* di tingkat Q_2 . Pajak tersebut kemudian dibebankan kepada pelaku (individu) yang melakukan aktivitas ekonomi. Adanya penambahan pajak tersebut menyebabkan adanya pergeseran kurva PMC ke atas, dari PMC_1

Gambar 2 - Pigouvian Tax



menjadi PMC_2 . Persilangan PMC_2 dengan PMB kemudian menyebabkan harga terkoreksi dari P_1 menjadi P_2 (yaitu $P_1 + t$) dan output menjadi Q_2 . Dengan demikian, efisiensi tercapai dan kerusakan lingkungan dapat dikendalikan.

Kebijakan Pajak (untuk) Lingkungan

Jika memang *pigouvian tax* menjadi salah satu upaya ampuh dalam menanggulangi kerusakan lingkungan, apakah kebijakan ini telah diterapkan? Jawabannya: ya. Di banyak negara, pendekatan berbasis *regulatory mechanism*, seperti: aturan pengolahan limbah, larangan perusakan kawasan hutan, tata kelola sampah kota, dan sebagainya telah banyak ditinggalkan. Alasannya sederhana, manusia, sebagai makhluk ekonomi lebih merespon rangsangan ekonomi dibandingkan atas hukum yang tertera. Singkatnya, *price mechanism* (dan pajak sebagai salah satu komponen pembentuknya) dirasa lebih efektif.

Pertanyaan selanjutnya adalah pada barang atau aktivitas apakah pajak lingkungan -sebagai perwujudan *pigouvian tax*- dapat diterapkan? Menurut Bakker, barang yang dapat diterapkan pajak lingkungan pada dasarnya adalah barang yang konsumsinya berpotensi mengurangi kualitas lingkungan.⁸ Barang atau

6. Penjelasan mengenai hal ini pada umumnya ditemui pada pustaka mengenai ekonomi lingkungan, misalkan: Tom Tietenberg, *Environmental and Natural Resource Economics* – 5th Edition, (New York: Addison-Wesley, 2000), ataupun David W. Pearce dan Kerry Turner, *Economics of Natural Resources and the Environment*, (Maryland: John Hopkins University Press, 1990).

7. Grafik ini diadopsi dari Jean Hindriks dan Gareth D. Myles, *Intermediate Public Economics*, (Massachusetts: Cambridge University Press, 2006), 188 – 189.

8. Anuschka Bakker, "Policy Frameworks and International Organizations", dalam *Tax and the Environment: A World of Possibilities*, ed. Anuschka Bakker, (Amsterdam: IBFD, 2009), 14.

aktivitas tersebut, misalkan: sampah (pembuangan sampah), bahan bakar (minyak, gas) untuk kendaraan atau rumah tangga, kepemilikan kendaraan, hingga misalkan juga kebisingan suara.

Di sisi lain, juga terdapat upaya untuk mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi barang yang dianggap lebih ramah lingkungan. Cara yang dipergunakan adalah sebaliknya, yaitu barang yang ramah lingkungan justru diberikan insentif pajak. Hal ini mengingat bahwa barang ramah lingkungan seringkali memiliki struktur biaya yang lebih tinggi dalam produksinya (atau juga misalkan biaya yang tinggi dalam upaya mengkonsumsi atau mendistribusikannya). Adanya insentif pajak akan membuat barang tersebut relatif lebih murah (dapat bersaing) dengan barang yang sudah dikonsumsi secara umum. Sebagai contoh, dewasa ini berbagai negara marak memberlakukan insentif pajak untuk berbagai kendaraan (mobil) ramah lingkungan.⁹

9. Misalkan, adanya pemberlakuan tingkat pajak yang berbeda bagi mobil dengan spesifikasi emisi dan mesin yang berbeda. Hal ini telah diterapkan di Jepang, Spanyol, dan Belanda. Lihat *DDTC Tax Newsletter* Vol.

Di negara-negara Uni Eropa, pajak lingkungan secara rata-rata berkontribusi hingga kurang lebih 2,5% terhadap PDB. Pungutan yang dapat dikategorikan sebagai pajak lingkungan adalah: pajak atas sampah, transportasi, hingga penggunaan bahan bakar kendaraan. Kontribusi terbesar bagi pajak lingkungan di Uni Eropa berasal dari pajak atas energi, misalkan bahan bakar minyak, gas, dan sebagainya.

Indonesia, saat ini belum banyak menggunakan mekanisme harga dalam artian membuat suatu aktivitas atau konsumsi barang menjadi lebih mahal. Pajak lingkungan yang diterapkan di Indonesia lebih banyak diserahkan pemungutan dan pemanfaatannya kepada pemerintah daerah. Contohnya, yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan sebagainya. Walau demikian, hal ini harus diapresiasi karena menunjukkan perhatian serius mengenai keinginan untuk menginternalisasi eksternalitas. Di sisi lain, pemerintah lebih banyak menggunakan instrumen insentif pajak bagi aktivitas atau konsumsi barang

1, No. 1, Oktober 2012.

alternatif yang dianggap ‘lebih ramah lingkungan’. Sebagai contoh, pajak ditanggung pemerintah (DTP) atas PPN bahan bakar nabati (BNN), peneanaan PPnBM dengan DPP PPnBM sebesar 0% dari harga jual untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau, dan lain-lain.¹⁰


Penutup

Kelestarian lingkungan hidup dan pertumbuhan ekonomi menjadi dua elemen yang seringkali sulit menyatu. Setiap manusia ingin meningkatkan kepuasan dan laba secara cepat (jangka pendek) tanpa menyadari akibat eksploitasi alam yang berlebihan di kemudian hari. Manusia disadarkan ketika terjadi bencana atau kerusakan lingkungan yang parah, namun kembali lupa ketika alam kembali bersahabat.

Perspektif pembangunan berkelanjutan sejatinya adalah jalan tengah yang menempatkan keseimbangan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu jalan harmonis. Salah satu aspek pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menginternalisasi eksternalitas negatif (ekses buruk dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan) lewat apa yang disebut *pigouvian tax*. Sayangnya, kerangka kebijakan pajak lingkungan ini belum banyak diterapkan di Indonesia. Pemerintah harusnya tidak perlu ragu dan kecil hati dengan keluhan “biaya yang semakin tinggi”, karena tanpa adanya pajak lingkungan yang terjadi adalah eksploitasi rakus ala *anthropocentric*. Apakah harus menunggu hingga alam menjadi tidak bersahabat dan kita semua menyesal?

10. Ulasan mengenai kebijakan insentif pajak bagi industri rendah karbon selama 2007 – 2013 dipaparkan dengan sangat baik dalam Titi Muswati Putranti, “Rekonstruksi Kebijakan Insentif Pajak menuju Industri Rendah Karbon”, *Ringkasan Disertasi bidang Ilmu Administrasi*, FISIP UI 23 Juli 2014, tidak dipublikasikan.

Gambar 3 - Rata-rata Kontribusi Pajak Lingkungan di Negara Uni Eropa (% terhadap PDB), 2003 - 2012



Sumber: Eurostat, 28 negara

DITJEN PAJAK BUTUH 'BAJU' YANG LEBIH LONGGAR

Setelah masa reformasi tahun 1997 hingga saat ini perubahan yang terjadi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tidak begitu signifikan sama seperti instansi lain di bawah Kementerian Keuangan. Melihat profil Ditjen Pajak saat ini sebagai otoritas administrasi pajak di Indonesia dirasa masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya, seperti *tax ratio* yang rendah (13%), rendahnya tingkat kepatuhan formal WP (60%), hingga tidak sebandingnya rasio antara fiskus dengan Wajib Pajak (1:2500). Tentunya hal ini sudah menjadi alasan kuat dan menjadi suatu kebutuhan bahwa kelembagaan Ditjen Pajak harus diubah mengikuti perkembangan zaman.

"Bisa dikatakan pada masa 10 hingga 15 tahun yang lalu baju (kewenangan) yang dimiliki Ditjen Pajak dirasa masih cukup, tapi dengan adanya perubahan bisnis dan perkembangan zaman, kini baju (kewenangan) yang dimiliki Ditjen Pajak menjadi sangat sempit untuk menjalankan fungsi dan kinerjanya secara optimal," ujar Prof. Indra Bastian (Mediator, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UGM).

Sampai saat ini, beberapa kewenangan Ditjen Pajak memiliki keterbatasan, antara lain tidak memiliki wewenang untuk mendesain struktur internal, wewenang untuk mengalokasikan anggarannya sendiri, wewenang untuk mempekerjakan dan memecat pegawainya, serta wewenang untuk menegosiasikan level gaji pegawainya.

Adapun bahasan dalam FGD ini, mendiskusikan bagaimana bentuk kelembagaan yang tepat bagi Ditjen Pajak agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sebagai badan pengelola pajak. Untuk memberikan masukan dan rekomendasi terkait bentuk kelembagaan yang tepat, pihak

Ditjen Pajak mengundang Dody Budi Waluyo (Direktur Eksekutif Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, BI), Darussalam (*Managing Partner*, DDTC), dan Prof. Agus Dwiyanto (Kepala LAN) sebagai peserta diskusi.

Darussalam dalam uraiannya menjelaskan otoritas administrasi pajak di negara-negara tetangga Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina menggunakan bentuk kelembagaan otoritas administrasi pajak yang semi independen. Itu artinya mereka tetap berkoodinasi dengan kementerian keuangan. Dalam FGD tersebut, sedikitnya ada empat catatan dalam bentuk pertanyaan yang disampaikan Darussalam jika nantinya Ditjen Pajak bertransformasi menjadi badan yang semi independen. Pertama, apakah Ditjen pajak nantinya hanya menjalankan administrasi

pajak saja atau turut serta membuat suatu kebijakan pajak yang saat ini fungsinya dilakukan oleh BKF? Kedua, bagaimana bentuk pimpinan Ditjen Pajak nantinya (perluakah dibentuk semacam komite)? Ketiga, bagaimana kedudukannya dengan Ditjen Bea Cukai (apakah nanti fungsi cukai diberikan kepada Ditjen Pajak)? Lalu yang keempat, bagaimana kedudukan Komite Pengawas Perpajakan sebagai penampung keluhan dan masukan dari Wajib Pajak?

Pada intinya, jangan sampai transformasi tersebut menjadikan Ditjen Pajak menjadi lembaga yang sangat super. Tentu, yang terpenting perlunya tetap mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. ●

-Toni Febriyanto



Dari kiri ke kanan: Dody Budi Waluyo, Darussalam, dan Prof. Agus Dwiyanto




DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Taxation of Software Transactions

Dalam era kemudahan informasi seperti saat ini, perkembangan industri teknologi informasi dan komunikasi mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, terutama berkaitan dengan *software*. Dengan perkembangan yang pesat ini, setidaknya banyak negara yang memanfaatkan peranan teknologi *software* ini untuk memudahkan aktivitas bisnisnya. Namun, dalam aspek perpajakan, transaksi *software* masih menjadi isu baru. Maklum, banyak pihak yang minim dalam memahami perkembangan isu tersebut.

Salah satu isu yang paling hangat dalam transaksi *software* menyangkut persoalan penentuan pembayaran royalti pada transaksi *software* oleh pihak konsumen. Singkatnya, dalam perpajakan internasional pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai royalti apabila terdapat pengalihan hak. Hak tersebut berupa hak penggunaan atau hak untuk menggunakan suatu **hak cipta** seperti menampilkan kepada publik, memodifikasi atau membuat suatu turunan yang terdapat dalam *software* untuk tujuan eksploitasi komersial. Sementara, jika pihak konsumen hanya menggunakan *software* untuk keperluan internal tidak tepat apabila diklasifikasikan sebagai pembayaran royalti.

Karena itulah, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC), pada Sabtu (27/9) lalu, berinisiatif mengadakan *workshop* dengan tema "*Taxation of Software Transactions*." Peserta yang mengikuti *workshop* ini berjumlah 12 orang yang secara khusus telah memahami konsep dasar perpajakan internasional tingkat menengah (*intermediate level*). Sebagai pembicara *workshop*, Yusuf Wangko Ngantung dan Ganda Christian Tobing, mendiskusikan dan membahas kasus-kasus (*discussion and case studies*), dengan topik-topik sebagai berikut:

- *Tax Treaty Interpretation of Software Royalties;*
- *Evaluation of International Tax Treatment of Software Income;*
- *Royalty Definition A Closer Look;* dan
- *Case Law in some Countries and Administrative Procedure of Tax Treaty Application.* 

-Indah Kurnia

Foto bersama peserta dan pengajar *workshop*

Ganda C. Tobing (kiri-berdiri) dan Yusuf W. Ngantung (kanan-berdiri)





DANNY DARUSSALAM
Tax Center

SEMINAR: “CONNECTION BETWEEN TRANSFER PRICING AND CUSTOMS”



Untoro Sejati



David Hamzah Damian



Foto bersama peserta dan pengajar seminar

Dalam era perdagangan global, isu *transfer pricing* juga berkaitan dengan transaksi ekspor dan impor. Sehingga, isu *transfer pricing* kini tidak hanya menjadi perhatian otoritas perpajakan dan Wajib Pajak perusahaan multinasional, tetapi juga otoritas bea cukai di suatu negara. Dalam menyelesaikan permasalahan *transfer pricing*, otoritas pajak dan otoritas bea cukai mengadopsi pedoman yang berbeda dan sama-sama berlaku secara internasional.

Untuk tujuan *transfer pricing*, mayoritas otoritas pajak di dunia mengacu kepada panduan OECD *Transfer Pricing Guidelines* yang dirilis oleh OECD dan UN *Transfer Pricing Manual* yang dirilis oleh PBB berdasarkan prinsip nilai kewajaran (*arm's length principle*). Sedangkan, otoritas bea cukai mengacu kepada pedoman GATT dan WTO *Customs Agreement* berdasarkan pendekatan *customs valuation*. Melalui kedua panduan dan pedoman tersebut, masing-masing otoritas mempunyai

kepentingan yang sama dalam hal penerimaan dari sektor perpajakan dan pengenaan bea dengan memastikan suatu transaksi tersebut berdasarkan prinsip nilai kewajaran dan penilaian dari setiap transaksi yang dapat dikenakan bea (*dutiable transactions*). Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut seringkali menimbulkan perbedaan.

Dalam konteks perpajakan, penentuan nilai transaksi dilakukan berdasarkan prinsip nilai kewajaran untuk produk yang dijual atau jasa yang diberikan antara perusahaan multinasional yang saling berafiliasi. Sementara, untuk tujuan *custom valuation*, pengenaan bea atas kegiatan impor atau ekspor tersebut dikenakan pada nilai properti dan bukan pada penghasilan dari perusahaan yang melakukan penjualan maupun pembelian properti tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka terlihat perbedaan sudut pandang antara perpajakan dan pengenaan bea terkait dengan *transfer pricing*. Hal ini mungkin terjadi karena tidak

terdapat harmonisasi antara ketentuan perpajakan yang mengadopsi ketentuan *arm's length principle* dan pengenaan bea yang menggunakan pendekatan *customs valuation*.

Untuk itulah, DANNY DARUSSALAM Tax Center menyelenggarakan seminar satu hari, Selasa (14/10) lalu, dalam rangka memberikan informasi bagaimana memahami kaitan *transfer pricing* untuk tujuan perpajakan serta untuk tujuan *customs valuation*. Adapun tim pengajar dalam seminar ini yaitu David Hamzah Damian (*Partner, Tax Compliance and Litigation Services* DANNY DARUSSALAM Tax Center) dan Untoro Sejati (*Senior Manager, Transfer Pricing Services* DANNY DARUSSALAM Tax Center)

Peserta yang hadir dalam seminar ini terdiri dari berbagai latar belakang profesi, antara lain *tax director, tax manager, finance & accounting manager, akademisi, konsultan, dan pemerintah* yang berkecimpung mengurus masalah *transfer pricing* dan *customs valuation*. 🌟

-Dienda Khairani



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

International Taxation Course: Regular Class - Batch 2

Semakin meningkatnya volume transaksi perdagangan internasional (transaksi lintas-batas) dalam era globalisasi saat ini melatarbelakangi resiko terjadinya perpajakan berganda pada dua negara atau lebih. Sebagai antisipasi atas aktivitas pelaku usaha yang cenderung global, praktisi dan otoritas pajak dituntut untuk lebih memahami esensi dari konsep dan praktik hukum perpajakan internasional. Perjanjian Penghindaran Perpajakan Berganda (P3B) atau dikenal dengan istilah *Tax Treaty* merupakan instrumen internasional dalam menangani isu-isu *double taxation* dan *double non-taxation* termasuk situasi yang memangkask penerimaan pajak suatu negara.

Untuk itulah, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) memfokuskan diri untuk mereduksi informasi asimetris yang ada, baik dari sudut pandang perpajakan di Indonesia maupun Internasional melalui *Training Programs* DDTC. Pada kesempatan kali ini, DDTC kembali memberikan edukasi terkini mengenai perpajakan internasional. Program edukasi perpajakan internasional ini dikemas dalam *International Taxation (InTax) Course – Regular Class (Batch 2)*, berlangsung mulai 15 September s.d 13 Oktober 2014. Adapun, pembahasan materi secara keseluruhan meliputi pentingnya peranan *Tax Treaty* dalam menghadapi berbagai persoalan transaksi lintas batas dalam memanfaatkan kesempatan investasi global. Pembahasan lainnya, para peserta diharapkan memahami bagaimana menentukan konsep *residence*, *permanent establishment*, *passive and employment income*. Pembahasan materi terakhir meliputi *anti-avoidance rules* dari Model P3B.

InTax Course yang terdiri dari 8 sesi (tatap muka) berlangsung selama 2,5 jam. Sesi tatap muka pertama, Yusuf Wangko Ngantung (*Senior Manager, International Tax/Transfer Pricing Services* DDTC)



Foto bersama peserta dan pengajar course

memberikan pengantar terkait ruang lingkup perpajakan internasional. Sesi berikutnya, Deborah (*Senior Manager, Tax Compliance & Litigation Services*) menerangkan prinsip-prinsip dasar dari hukum perpajakan internasional. Ganda Christian Tobing (*Senior Manager, International Tax Services*) memaparkan materi baru (belum pernah ada pada kelas *InTax* sebelumnya), yaitu *Tax Treaty Interpretation* pada tatap muka ketiga. Dalam paparannya,

Tobing menekankan betapa pentingnya kesamaan interpretasi atau pemahaman dari kedua belah negara yang melakukan P3B. Dalam setiap sesi berikutnya, para peserta saling berinteraksi atas materi yang disajikan secara komprehensif. Setiap materi yang ada, dikombinasikan antara pendekatan teoritis dan praktis yang sudah menjadi andalan *Training Programs* DDTC. ■

-Gallantino F.



Ganda C. Tobing

REPURCHASE AGREEMENT (REPO): DUALISME DALAM PERSPEKTIF PAJAK PENGHASILAN



INDRADI

Alumnus Master of International
Taxation dari Melbourne
Law School, The University of
Melbourne

Pendahuluan

Akhir-akhir ini pasar keuangan sedang mengalami kesulitan likuiditas. Hal tersebut menyebabkan lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berupaya untuk meningkatkan instrumen pasar uang. Salah satu instrumen keuangan yang telah lazim digunakan dan akan diperluas pasarnya adalah transaksi *repurchase agreement* (*repo*). Menariknya, dari perspektif perpajakan, belum banyak aturan yang jelas mengenai beberapa instrumen pasar uang tersebut khususnya untuk transaksi *repo*.

Tulisan ini bertujuan menganalisis transaksi *repo* dari perspektif Pajak Penghasilan yang dikenakan kepada pihak-pihak yang terkait dengan transaksi tersebut. Selain itu, tulisan ini juga akan menjawab pertanyaan mengapa transaksi *repo* dapat menimbulkan keraguan (*dualisme*) dari sudut pandang perpajakan akan dikaji berdasarkan mekanisme transaksinya, jenisnya, dan pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Selanjutnya, pada akhir tulisan akan direkomendasikan bagaimana sebaiknya peraturan perpajakan ini mengatur transaksi *repo*.

Gambaran Umum *Repurchase Agreement (Repo)*

Secara umum, *repo* merupakan instrumen pada pasar uang untuk memperoleh pendanaan jangka pendek. Transaksi *repo* dilakukan dengan cara transaksi jual beli surat berharga (efek), di mana pihak penjual dan pihak pembeli membuat perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian tersebut mensyaratkan kepada pihak penjual, untuk melakukan pembelian kembali efek yang telah dijual kepada pembeli berdasarkan harga dan waktu yang telah disepakati. Harga pembelian kembali oleh penjual efek tersebut disertai dengan bunga berdasarkan tingkat pengembalian yang telah disepakati. Karena itulah, transaksi *repo* ini sering disebut sebagai *secured/collateralized loan* (pinjaman yang dijamin dengan efek).

Selain itu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan/OJK) telah menerbitkan peraturan tentang *Repo*. Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-132/BL/2009 tentang Perlakuan Akuntansi *Repurchase Agreement (Repo)* dengan Menggunakan *Master Repurchase Agreement (MRA)* mendefinisikan *repo* sebagai transaksi jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan, berdasarkan sudut pandang pembeli efek atau penyedia dana menyebutkan istilah *repo* sebagai *reverse repo*. Artinya, *reverse repo* merupakan kebalikan dari transaksi *repo*, di mana transaksi beli efek dengan janji akan menjual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Penjelasan Gambar 1:

1. Penjual efek melakukan penjualan kepada pembeli dengan perjanjian untuk menjual kembali (perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis). Penjualan ini pada hakikatnya merupakan pinjaman jangka pendek di mana pihak pembeli akan melakukan pembayaran atas efek yang dijual tersebut.
2. Pada waktu dan harga yang telah disepakati dalam perjanjian,

pihak penjual akan melakukan pembelian kembali efek yang telah dijual tersebut. Harga pembelian yang dibayarkan oleh penjual akan disertai dengan tingkat bunga yang telah disepakati. Dengan demikian, pembelian kembali efek ini pada hakikatnya merupakan pelunasan atas utang jangka pendek.

Dualisme *Repo* dan Pengaturan Perpajakannya

Terdapat dua perspektif berbeda atas transaksi *repo*. Pertama, berdasarkan perspektif hukum atau legal, transaksi jenis ini merupakan transaksi jual beli efek berdasarkan perjanjian yang mengikat kepada penjual efek untuk melakukan pembelian kembali (*buy-back*). Sedangkan, perspektif kedua berdasarkan substansi ekonomi, artinya transaksi *repo* dipersamakan dengan transaksi pinjaman dengan jaminan berupa efek.


Dalam prakteknya, kedua perspektif ini dapat menimbulkan perdebatan dalam perlakuan perpajakan. Perdebatan yang dapat terjadi adalah apakah perlakuan perpajakan atas transaksi *repo* ini berdasarkan sudut pandang hukum atau sudut pandang substansi ekonomi. Apalagi, peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini masih belum mengakomodasi secara spesifik perlakuan perpajakan atas transaksi *repo*. Ditambah lagi, pengaturan perpajakan atas transaksi *repo*

secara lebih tegas setidaknya juga akan mengakomodasi transaksi lintas batas negara (*cross-border transaction*) di samping transaksi *repo* di dalam negeri. Penyebabnya adalah kemungkinan kedudukan pihak yang melakukan transaksi ini tidak hanya berada dalam satu negara yang sama. Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) mengatur kewenangan untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain. Bentuk kewenangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) selaku otoritas perpajakan di Indonesia mengadakan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), termasuk penentuan hak pemajakan atas suatu transaksi yang terjadi pada lintas negara.

Dengan adanya ketentuan tersebut, apabila transaksi *repo* melibatkan salah satu pihak (penjual atau pembeli) yang berstatus sebagai Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), dan memiliki P3B dengan Indonesia, maka penentuan hak pemajakan atas transaksi *repo* didasarkan pada P3B yang berlaku. Akan tetapi, apabila WPLN sebagai *resident* di negara lain tersebut tidak memiliki P3B dengan Indonesia, maka ketentuan perpajakan domestik Indonesia berlaku terhadap WPLN yang memperoleh penghasilan dari transaksi *repo* tersebut.

Sebagai ilustrasi, apabila pembeli efek yang memperoleh penghasilan berstatus sebagai Subjek Pajak Luar

Gambar 1 - Ilustrasi transaksi *repo* dan *reverse repo*



Negeri (SPLN) dan penghasilan atas transaksi *repo* yang diperoleh oleh pembeli saat jatuh tempo (*maturity date*) dikategorikan sebagai penghasilan bunga. Maka jenis penghasilan ini, menurut P3B masuk dalam pasal yang mengatur tentang *interest* (bunga). Secara umum, berdasarkan *Article 11 OECD Model*, atas penghasilan bunga yang dibayarkan oleh Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) suatu negara (negara sumber/*source country*) kepada SPLN maka hak pemajakan berada pada negara domisili (*resident country*) SPLN tersebut. Namun, dalam hal negara sumber mengatur pengenaan pajak atas penghasilan bunga tersebut dalam peraturan pajak domestiknya, maka negara sumber berhak mengenakan pajak atas penghasilan bunga tersebut. Meski demikian, dalam mengenakan pajak atas penghasilan bunga tersebut, negara sumber dibatasi pengenaan tarifnya berdasarkan persentase tertentu menurut Pasal 11 P3B yang berlaku.

Penentuan Kategori Repo

Untuk dapat menetapkan peraturan perpajakan yang lebih tepat, terlebih dahulu haruslah mengetahui lebih jelas jenis *repo* dan karakteristiknya, terutama dalam hal substansi penanggung risiko atas efek yang diperjualbelikan dan para pihak yang terlibat dalam memperoleh penghasilan transaksi *repo*. Hal ini penting diketahui untuk menentukan jenis penghasilan yang dikenakan pajak dan penerima penghasilan dalam transaksi *repo* (lihat penjelasan tentang Ketentuan Pajak Penghasilan Transaksi *Repo*).

1. Berdasarkan perjanjian kontrak

Dari sudut pandang hukum, status kepemilikan efek dalam transaksi *repo* telah berpindah dari penjual kepada pembeli. Namun, secara substansi ekonomi, dengan adanya klausa perjanjian untuk membeli kembali (*buy-back clause*), risiko atas kepemilikan efek yang diperjualbelikan pada dasarnya masih berada pada penjual.

Berdasarkan perjanjian kontraknya, transaksi *repo* dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *classic repo* dan *sell/buy-backrepo* atau

sering kali disebut sebagai *sell/buy-back* (Moorad, 2010). Dalam transaksi *classic repo*, terdapat perjanjian/kontrak secara tertulis (dokumen legal) yang memuat kedudukan para pihak untuk mengantisipasi risiko apabila terjadi peristiwa gagal bayar (*default event*) (Moorad, 2010). Standar perjanjian tertulis yang disusun oleh *International Capital Market Association* (ICMA) untuk transaksi *classic repo* adalah *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA). Dengan adanya perjanjian hukum tersebut, tentu akan semakin memperkuat status penjual sebagai pemilik risiko (*risk owner*) atas efek yang diperjualbelikan. Dengan demikian, secara substansi ekonomi, kedudukan penjual dalam *classic repo* sama dengan pemilik efek *repo* yang sebenarnya (pihak pembeli).

Sedangkan dalam transaksi *sell/buy-back repo*, biasanya tidak terdapat perjanjian tertulis untuk mendukung substansi bahwa pemilik risiko sesungguhnya adalah penjual. Oleh karena itu, pembeliannya dapat dianggap sebagai pembelian putus. Namun, seiring perkembangannya, transaksi *repo* jenis ini juga dapat dibuat dokumen perjanjian hukumnya (ICMA, 2013). Perjanjian standar yang digunakan dalam transaksi *sell/buy-back repo* pada dasarnya sama, yaitu GMRA.

Namun terdapat modifikasi perjanjian untuk transaksi *repo* jenis *sell/buy-back* terkait dengan beberapa klausul, terutama terkait dengan transfer penghasilan terkait dengan kepemilikan efek. Transaksi *sell/buy-back repo* tidak mensyaratkan adanya transfer tersebut, sedangkan pada *classic repo* mensyaratkan adanya transfer tersebut (pembahasan mengenai jenis penghasilan ini ada di penjelasan berikutnya), dan penggunaan istilah dalam GMRA disesuaikan dengan jenis transaksi *reponya*. Namun secara prinsip, transaksi *sell/buy-back repo* dengan dokumen legal (GMRA) memiliki banyak kesamaan dengan transaksi

classic repo.

Untuk mendapatkan perbedaan antara *classic repo* dan *sell/buy-back repo* secara komprehensif, uraiannya dapat disimak pada Tabel 1 (Moorad, 2010).

2. Berdasarkan pihak yang terlibat dalam transaksi *repo*

a. *Delivery repo*

Bentuk transaksi *repo* ini merupakan transaksi *repo* standar yang melibatkan pihak penjual (*seller*) dan pembeli (*buyer*). Bentuk transaksinya, pihak penjual atau pihak yang membutuhkan dana segar menyerahkan (secara fisik) efek kepada pihak pembeli/ penyedia dana atau kepada agen kustodian yang tidak memiliki hubungan dengan pihak penjual. Dalam proses penyerahan tersebut, pihak pembeli yang secara nyata menanggung risiko pengiriman atas efek dan penguasaan atas efek tersebut berada di tangan pembeli melalui sistem penyelesaian transaksi *repo* (*settlement system*). Oleh karena itu, bagi pihak pembeli, *repo* jenis ini membutuhkan biaya yang lebih mahal (Bakir, 2013).

b. *Hold-in custody repo*

Bentuk transaksi *repo* ini merupakan transaksi *repo* yang melibatkan agen kustodian yang memiliki hubungan dengan penjual. Dalam transaksi *repo* jenis ini, pihak penjual tidak menyerahkan efek kepada pihak pembeli, melainkan tetap menguasai secara fisik efek tersebut atas nama pembeli melalui agen kustodian yang ditunjuk. *Repo* jenis ini tidak membutuhkan biaya untuk penyelesaian transaksi (*settlement system*) karena tidak membutuhkan biaya pengiriman efek secara fisik (Bakir, 2013).

c. *Tri party repo*

Bentuk transaksi *repo* ini merupakan jenis *repo* yang aktivitasnya dilakukan setelah terjadinya persetujuan penjualan. Aktivitas tersebut mulai dari

Tabel 1 - Perbedaan *classic repo* dan *sell/buy-back repo*

No.	<i>Classic repo</i>	<i>Sell/ Buy-backRepo</i>
1.	Terdapat dokumen legal yang menjelaskan transaksi dan kedudukan para pihak secara spesifik sehingga kedudukan hukumnya lebih kuat.	Biasanya tidak terdapat dokumen legal atas transaksi jenis ini, sehingga kedudukan hukumnya menjadi lemah. Walaupun pada beberapa kasus, <i>sell/buy-back repo</i> juga memiliki dokumen legal seperti halnya <i>classic repo</i> .
2.	Risiko yang ditanggung oleh pihak pembeli efek lebih kecil karena menyebutkan harga pembelian kembali (<i>buy-back price</i>).	Risiko yang ditanggung oleh pihak pembeli efek lebih besar karena tidak menyebutkan harga pembelian kembali (<i>buy-back price</i>). Namun, pada <i>sell/buy-back repo</i> yang memiliki dokumen legal, harga pembelian kembali disebutkan dalam kontrak sehingga risikonya sama dengan transaksi <i>classic repo</i> .
3.	Harga penjualan dengan harga pembelian kembali mempunyai nilai nominal yang sama atau hampir sama.	Harga pembelian kembali lebih tinggi dari harga penjualan.
4.	Margin keuntungan berasal dari bunga (<i>repo interest</i>) atas besarnya dana yang diberikan (harga penjualan awal/ <i>sale price</i>).	Margin keuntungan berasal dari selisih antara harga pembelian kembali (<i>buy-back price</i>) dengan harga pembelian efek (harga penjualan awal/ <i>sale price</i>). Bentuk margin keuntungan ini dalam bentuk <i>capital gain</i> (keuntungan atas modal).
5.	Bunga/penghasilan lain atas kepemilikan efek ditransfer kepada penjual (<i>manufactured income</i>).	Bunga/penghasilan lain atas kepemilikan efek tidak ditransfer kepada penjual.
6.	Variasi margin dimungkinkan dalam hal dipersyaratkan dalam perjanjian. Penjelasan mengenai variasi margin ini terdapat pada bagian ketentuan pajak penghasilan transaksi repo.	Tidak terdapat variasi margin, kecuali terdapat dokumen legal yang menyertai perjanjian menyebutkan adanya variasi margin.
7.	Terdapat perjanjian legal standar, yaitu <i>Global Master Repurchase Agreement</i> (GMRA)	Tidak terdapat perjanjian legal standar. Namun, tidak tertutup kemungkinan menggunakan GMRA sebagai perjanjian legal standar.
8.	Biasanya, transaksi jual beli efek di lakukan di bursa efek.	Transaksi jual beli efek, tidak hanya dilakukan di bursa efek, tetapi dapat di lakukan di luar bursa efek (<i>over the counter</i>).

pemilihan efek yang menjadi jaminan, pembayaran, dan penyelesaian transaksi jual beli, sampai dengan penjagaan dan pengelolaan efek selama masa transaksi *repo*. Setelah aktivitas ini, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyerahkan (*outsourced*) transaksi *repo* kepada pihak ketiga yang ditunjuk, dalam hal ini adalah agen/bank kustodian. Agen/bank kustodian tersebut tidak ikut menanggung risiko dalam transaksi *repo*. Singkatnya, tugas agen/bank kustodian adalah melakukan pengelolaan terkait dengan efek/jaminan. Adapun, tugas pengelolaan efek tersebut meliputi pembayaran bunga/pendapatan dari efek, revaluasi, dan penggantian efek yang menjadi jaminan apabila nilai efek turun dan sudah tidak sesuai dengan nilai efek

yang dipersyaratkan oleh pihak pembeli. Tidak hanya itu, tugas lainnya juga berkaitan dengan penyelesaian transaksi *repo* seperti pembayaran oleh pihak pembeli dan pelunasan atau pembelian kembali oleh pihak penjual (ICMA, 2013).

Ketentuan Pajak Penghasilan Transaksi Repo


Sampai saat ini, tidak terdapat ketentuan perpajakan yang berlaku secara spesifik untuk transaksi *repo*. Namun, pada dasarnya ketentuan perpajakan atas transaksi *repo* telah masuk dalam lingkup aturan yang berlaku secara umum. Akan tetapi, peraturan perpajakan yang berlaku saat ini belum mempertimbangkan aspek substansi ekonomi dari transaksi *repo*. Oleh karena itu, baik transaksi *classic repo* maupun *sell/buy-back repo* diperlakukan sama (diperlakukan

sesuai dengan perspektif hukum transaksi *repo*), yakni dianggap sebagai transaksi jual beli efek.


Berdasarkan aturan yang berlaku, terdapat dua pihak penerima penghasilan dari transaksi *repo*, yaitu pembeli dan penjual. Sedangkan, dalam hal transaksi *repo* melibatkan pihak perantara (*hold-in custody* dan *tri party repo*), pihak yang menerima penghasilan bertambah menjadi tiga pihak, yaitu pembeli, penjual, dan agen kustodian sebagai pihak perantara.

Penentuan kategori penghasilan transaksi *repo* untuk keperluan perpajakan selain berdasarkan pihak yang menerima juga berdasarkan jenis *repo* dan jenis efek yang menjadi bagian dari transaksi. Berdasarkan penentuan kategori penghasilan transaksi *repo* tersebut, secara ringkas perlakuan perpajakan atas transaksi *repo* adalah sebagai berikut:

Gambar 2 - Ilustrasi Penghasilan dari selisih lebih harga jual efek dibanding harga perolehan



Gambar 3 - Ilustrasi Penghasilan atas kepemilikan efek



1. Pihak Penjual

- a. Penjual memperoleh keuntungan apabila harga jual efek melebihi harga perolehan atau nilai nominal efek.

Penjelasan Gambar 2:

Apabila penjual menjual efek dalam transaksi *repo* dengan harga perolehan efek ketika diperoleh dari penjual sebesar Rp9.000.000,00 sedangkan harga jual dalam transaksi *repo* sebesar Rp10.000.000,00 maka terdapat selisih harga (keuntungan) yang diperoleh penjual sebesar Rp1.000.000,00

i. Dalam hal efek yang dijual berupa saham:

Apabila saham yang menjadi jaminan *repo* menjadi bagian dari transaksi pada bursa efek, maka selisih lebih harga jual dibanding dengan nilai nominal ini sudah termasuk dalam dasar pengenaan pajak melalui mekanisme

pemotongan pajak Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang bersifat final.

Sedangkan, apabila transaksi penjualan saham yang menjadi bagian dari transaksi *repo* dilakukan di luar bursa efek (*over the counter*), atas keuntungan tersebut tidak dikenai PPh dengan mekanisme pemotongan, melainkan dengan cara menghitung pajak terutang atas penghasilan tersebut setelah digabungkan dengan penghasilan lainnya pada akhir tahun pajak. Dengan demikian, keuntungan penjualan saham yang dilakukan di luar bursa tersebut dikenakan tarif Pasal 17 UU PPh.

ii. Dalam hal efek yang dijual berupa obligasi:

Pengenaan pajak atas premium/diskonto obligasi adalah berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf 'a' UU PPh.

Peraturan pelaksanaan atas penghasilan berupa premium/diskonto obligasi adalah PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi s.t.d.d PP Nomor 100 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012. Selisih lebih harga jual ini dipotong dengan tarif 15% untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap dan tarif 20% untuk WPLN. Atas penghasilan berupa premium ini dipotong PPh bersifat final.

iii. Dalam hal efek yang dijual selain saham atau obligasi:

Apabila selisih berasal dari penjualan efek selain saham dan obligasi maka atas penghasilan tersebut akan dikenai PPh sesuai dengan ketentuan umum dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh.

- b. Penghasilan atas kepemilikan efek, misalnya dividen atau bunga yang ditransfer oleh pembeli ke penjual (*manufactured income*).

Penjelasan Gambar 3:

Dalam hal selama masa kepemilikan efek yang telah dialihkan kepada pembeli terdapat penghasilan terkait dengan kepemilikan efek (misalnya dividen), maka dari perspektif hukum, penghasilan tersebut diberikan kepada pembeli. Namun, sesuai dengan klausa perjanjian transaksi *classic repo*, penghasilan tersebut akan ditransfer kepada pihak penjual. Penghasilan tersebut lazim disebut sebagai *manufactured income*.

Jenis penghasilan ini secara teori hanya terdapat pada transaksi

classic repo. Berdasarkan perspektif hukum, maka pihak yang berhak menerima penghasilan yang terkait dengan kepemilikan efek (misalnya dividen atau bunga), yang diterima setelah efek tersebut dijual adalah pihak pembeli. Namun, secara substansi ekonomi pemilik risiko akhir dari transaksi *classic repo* adalah pihak penjual. Oleh karena itu, apabila terdapat penghasilan terkait dengan kepemilikan efek yang ditransaksikan/dijaminan, maka penghasilan tersebut akan ditransfer kembali kepada penjual efek.

Akan tetapi, karena secara legal sudah terjadi penjualan, maka mekanisme pemberian bunga atau penghasilan lain akan dilakukan melalui transfer oleh pihak pembeli. Lebih lanjut, atas kewajiban untuk mentransfer penghasilan ini juga dicantumkan dalam perjanjian *repo*.

Penghasilan atas kepemilikan efek yang diterima oleh penjual melalui mekanisme transfer oleh pembeli dari sudut pandang perpajakan yang berlaku saat ini sebenarnya sudah berubah kategori penghasilannya karena penerimanya bukan pemilik efek sehingga penghasilannya tidak dapat dikaitkan langsung dengan jenis efeknya. Oleh karena itu, penghasilan ini bukan lagi merupakan penghasilan bunga, dividen atau jenis penghasilan lain yang terkait dengan kepemilikan efek namun diklasifikasikan sebagai penghasilan lain-lain. Dengan demikian, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh-nya dilakukan sendiri oleh penjual pada akhir tahun pajak.

- c. Penghasilan dari variasi margin (*margin variations*).

Penjelasan Gambar 4:

Apabila terdapat kenaikan secara signifikan atas nilai efek yang ditransaksikan (dijual sebagai jaminan), maka dalam hal

Gambar 4 - Ilustrasi Penghasilan dari variasi margin



klausa perjanjian mensyaratkan adanya variasi margin, maka pihak pembeli diharuskan untuk mentransfer dana tambahan berdasarkan adanya kenaikan efek tersebut.

Jenis penghasilan ini dimungkinkan dalam perjanjian transaksi *repo* yang berjenis *classic repo* atau *sell/buy-back repo* karena memiliki dokumen perjanjian secara legal. Salah satu karakter khusus *repo* dibanding transaksi utang piutang biasa adalah pihak penjual (peminjam) dapat membuat perjanjian untuk meminta tambahan dana (variasi margin) dari harga pembelian (pinjaman) awal yang sudah disepakati. Kondisi ini dapat terjadi apabila efek yang diperjualbelikan memiliki tingkat fluktuasi harga yang signifikan di pasar, sehingga dimungkinkan adanya kenaikan/penurunan secara signifikan atas efek yang sudah dijual (sebagai jaminan). Dalam hal ini, apabila terdapat kenaikan yang signifikan atas efek, pada prinsipnya dapat dipersamakan dengan kenaikan nilai jaminan, maka dalam klausul perjanjian terdapat ketentuan yang memungkinkan adanya dana tambahan (transfer uang) yang merepresentasikan kenaikan efek tersebut.

Atas jenis penghasilan ini, penentuan kategori jenis penghasilannya tidak dipersamakan dengan penjualan

efek. Hal ini dikarenakan tambahan dana tidak diikuti dengan pengalihan atau penjualan efek tambahan oleh pihak penjual. Oleh karena itu, lebih tepat apabila atas jenis penghasilan ini masuk dalam kategori sebagai penghasilan lain-lain dan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku dalam UU PPh.

2. Pihak Pembeli

- a. Penghasilan atas kepemilikan efek, misalnya dividen atau bunga.

Berdasarkan substansi ekonomi, bunga atau penghasilan lain yang terkait dengan kepemilikan efek ditransfer kepada penjual efek atau pihak peminjam. Namun, berdasarkan aspek legal, bunga atau penghasilan lain tersebut diterima terlebih dahulu oleh pemegang atau pemilik efek. Ilustrasi atas jenis penghasilan ini dapat dilihat pada Gambar 3.

- i. Apabila efek yang dijual berupa obligasi:

Atas penghasilan berupa bunga obligasi dikenakan pemotongan PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf 'a' UU PPh. Peraturan pelaksanaan atas penghasilan berupa premium/diskonto obligasi adalah PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi s.t.d.d PP Nomor 100

Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2012. Pajak Penghasilan atas jenis penghasilan ini dikenakan PPh bersifat final.

ii. *Apabila efek yang dijual berupa saham:*

Atas penghasilan berupa dividen akan dikenai PPh dengan mekanisme pemotongan berdasarkan mekanisme Pasal 23 ayat (1) UU PPh dengan tarif 15% dari jumlah bruto apabila pembeli atau pemegang efek berupa saham adalah WP badan dalam negeri. Sedangkan, apabila penerima penghasilan ini adalah orang pribadi dalam negeri, maka akan dikenai PPh Pasal 17 ayat (2c) UU PPh dengan tarif 10%.

Namun dalam kasus transaksi *classic repo*, pengenaan PPh terhadap pembeli atas penghasilan terkait dengan kepemilikan efek ini akan mengakibatkan pengenaan pajak berganda secara ekonomis (*economic double taxation*). Hal tersebut berarti bahwa secara ekonomis, atas penghasilan yang sama dikenakan pajak dua kali. Sebab, secara substansi ekonomi, penghasilan lain tersebut pada akhirnya ditransfer kepada pihak penjual sebagai penanggung risiko dan akan dikenakan pemotongan PPh atas penghasilan yang sama.

b. Penghasilan atas variasi margin (*margin variations*)

Variasi margin tidak hanya dapat dilakukan dari sisi penjual namun juga pembeli. Hal ini dimungkinkan apabila pada saat efek sudah dialihkan

atau menjadi milik sementara pembeli serta terjadi penurunan harga efek secara signifikan, maka pihak pembeli dapat meminta tambahan efek sebagai jaminan tanpa mengeluarkan dana pembelian/pinjaman tambahan. Atas penambahan efek ini dapat dikategorikan sebagai penghasilan lain-lain.

Ilustrasi atas jenis penghasilan ini dapat mengacu pada Gambar 4, namun dengan perbedaan adalah pihak yang mempersyaratkan adanya tambahan efek adalah pihak pembeli. Sedangkan tambahan efek diberikan oleh pihak penjual.

c. Penghasilan bunga *repo* (*repo interest*)

Penghasilan ini diperoleh dari transaksi *classic repo* atau *sell/buy-back repo* dengan dokumen legal, di mana pada dasarnya transaksi *repo* tersebut merupakan transaksi pinjaman jangka pendek dengan jaminan berupa efek. Secara ekonomi, pembelian kembali efek oleh penjual adalah harga pembelian kembali ditambah dengan bunga.

Namun, karena belum ada landasan peraturan perpajakan yang menyatakan bahwa transaksi *repo* merupakan transaksi pinjam-meminjam, maka pada saat pembelian kembali (*repurchase*) oleh penjual, penghasilannya dikategorikan sebagai penjualan efek pada umumnya. Apabila efek yang ditransaksikan berupa saham yang diperdagangkan di bursa atau obligasi, maka tunduk pada ketentuan sebagaimana diuraikan pada poin 1.a. Sedangkan, apabila efek yang ditransaksikan selain saham atau obligasi, maka akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan umum dalam UU PPh. Ilustrasi atas jenis penghasilan ini dapat dilihat pada Gambar 1.

d. Penghasilan berupa *capital gain*
Penghasilan ini diperoleh dari


transaksi *sell/buy-back repo*, di mana penghasilan yang diterima oleh pembeli efek bukan berupa bunga namun dari margin atau selisih lebih antara harga pembelian oleh pembeli dengan harga pembelian kembali (*buy-back*) oleh penjual. Penghasilan ini pada dasarnya sama dengan penghasilan berupa bunga *repo*, namun karena transaksi *sell/buy-back repo* lebih mirip karakteristiknya dengan jual beli efek pada umumnya maka lebih tepat dianggap sebagai *capital gain*. Karena perlakuan perpajakan saat ini tidak membedakan antara *classic repo* dengan *sell/buy-back repo*, maka perlakuan perpajakannya sama dengan pengenaan PPh atas bunga *repo*.

3. Pihak Perantara (Agen Kustodian)

Transaksi *classic repo* maupun *sell/buy-back repo* yang melibatkan pihak ketiga akan memunculkan jenis penghasilan baru bagi pihak yang menjadi perantara, yaitu agen atau bank kustodian. Atas penghasilan yang diterima oleh agen atau bank kustodian tersebut pada prinsipnya dikenai pajak dengan mekanisme pemotongan berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf c UU PPh (masuk dalam kategori sebagai jenis jasa lainnya).

4. Transaksi *repo* yang melibatkan WPLN

Dalam hal transaksi *repo* melibatkan WPLN baik sebagai penjual maupun pembeli efek, maka atas penghasilan yang diperoleh oleh WPLN tersebut mengacu kepada PPh Pasal 26 UU PPh dan pasal-pasal dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B/ *Tax Treaty*). Apabila WPLN yang terlibat dalam *repo* berasal dari negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, maka ketentuan perpajakan yang berlaku adalah ketentuan perpajakan yang diatur dalam P3B antara Indonesia dengan negara domisili WP yang bersangkutan. Sedangkan, apabila negara domisili WPLN tidak memiliki P3B dengan Indonesia, maka yang berlaku adalah pengenaan PPh



Pasal 26 UU PPh.

Kesimpulan

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini belum mengatur secara spesifik mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi *repo*. Oleh karena itu, baik *repo* yang dilakukan dengan metode *classic repo* maupun *sell/buy-back repo* pada prinsipnya berlaku aspek perpajakan secara umum. Namun, terdapat dua aspek pengaturan yang tidak akurat atas perlakuan pengenaan PPh terhadap *classic repo* atau *sell/buy-back repo* dengan dokumen legal.

Aspek pertama berkaitan dengan pengenaan *manufactured income*, yakni penghasilan yang diterima penjual yang pada prinsipnya terkait dengan kepemilikan efek, yang atas penghasilannya masuk dalam kategori

sebagai penghasilan lain-lain, bukan berdasarkan efek yang menjadi bagian dari transaksi. Selain itu, pengenaan PPh atas *manufactured income* tersebut menimbulkan pengenaan pajak ganda atas satu jenis penghasilan (*economic double taxation*). Penyebab hal tersebut dikarenakan menurut perlakuan perpajakan saat ini, ketika penghasilan berkaitan dengan kepemilikan efek yang diterima oleh pembeli akan dikenakan PPh, begitu juga pada saat penghasilan tersebut ditransfer kepada penjual juga akan dikenakan PPh.

Aspek kedua berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh oleh pembeli pada saat jatuh tempo transaksi *repo*, yaitu penghasilan yang hakikatnya adalah bunga *repo*. Namun, karena sejak semula dianggap transaksi jual beli efek pada umumnya maka perlakuan pajaknya sama dengan

ketentuan yang berlaku untuk jual beli efek (sesuai dengan jenis efeknya).

Hal tersebut seolah-olah menyiratkan karena sifat transaksinya, *repo* akan menimbulkan dualisme (ketidakpastian) dari perspektif perpajakan. Oleh karena itu, perlu pengaturan perpajakan yang lebih mencerminkan substansi ekonominya daripada hanya berdasarkan perspektif hukum, yakni untuk transaksi *classic repo* dan *sell/buy-back repo* dengan dokumen legal dipersamakan dengan transaksi pinjaman jangka pendek. Sedangkan, untuk transaksi *sell/buy-back repo* tanpa dokumen legal diperlakukan sama dengan transaksi jual beli efek pada umumnya. Penegasan aturan tersebut sekaligus menjawab adanya keraguan dan mengurangi ketidakpastian dalam pengenaan PPh atas transaksi *repo*. ■

Referensi

- Bakir, M. (2013, April 12). *Financial Encyclopedia*. Retrieved September 2, 2014, from www.investment-and-finance.net: <http://www.investment-and-finance.net/finance/h/hold-in-custody-repo.html>
- International Capital Market Association (ICMA). (2013, February). *Frequently Asked Questions on Repo*. Retrieved September 2, 2014, from www.icmagroup.org: <http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/short-term-markets/Repo-Markets/frequently-asked-questions-on-repo/>
- Moorad, C. (2010). *The Repo Handbook*. Oxford: Butterworth-Heinemann.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemetongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi. (2011, Mei 23).
- Peraturan Pemerintah Nomor 07/PMK.011/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemetongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi. (2012, Januari 13).
- Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. (2013, Desember 31).
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas PP Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. (1997, Mei 29).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. (2009, Februari 2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek. (1994, Desember 23).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (2008, September 23).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. (1983, Desember 31).

Profesor Pajak Kelas Dunia Siap Berbagi Ilmu di Indonesia



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Pada akhir Agustus lalu, Danny Septriadi, *Senior Partner* DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC), terbang ke Singapura untuk memenuhi janji bertemu dengan Prof. Dr. Dr. h.c. Michael Lang, profesor perpajakan internasional dari *Vienna University of Economics and Business*, Austria. Pada kesempatan itu, Prof. Lang diundang sebagai pembicara untuk mengisi seminar yang diselenggarakan oleh *Tax Academy of Singapore*.

Setelah seminar selesai, Profesor Lang yang terkenal dengan berbagai karya ilmiahnya di bidang perpajakan internasional baik dalam buku maupun jurnal ini pun beranjak menemui Danny untuk berbincang santai dan bernostalgia. Mengingat dulunya Danny merupakan mahasiswa beliau saat mengenyam pendidikan untuk meraih gelar LL.M. Int. Tax di *Vienna University of Economics and Business* pada tahun ajaran 2004/2005.

Dengan perasaan bangga, Danny memberikan *company profile* DDTC kepada Prof. Lang dan menceritakan pencapaian perusahaan yang dirintisnya berdua dengan Darussalam (*Managing Partner* DDTC) selama 7 tahun ini. Melihat *company profile* DDTC dan mengetahui bahwa sudah ada lima orang profesional DDTC yang menimba ilmu di kampusnya sehingga membuat Prof. Lang merasa bangga sekaligus haru. Prof. Lang sangat mengapresiasi kiprah DDTC yang dinilainya merupakan konsultan pajak lokal, namun dengan cita rasa global.

Di sela-sela obrolan hangat di antara mereka berdua, tercetuslah sebuah ide untuk membuat sebuah seminar di Indonesia yang dikemas dalam suatu diskusi panel mengenai bagaimana peranan *tax treaty* di masa depan. Rencananya, diskusi ini akan



Danny Septriadi (kiri) dan Michael Lang (kanan)

berfokus pada agenda untuk membahas bagaimana posisi dan peran Indonesia beserta negara-negara tetangga lainnya dalam lingkup perpajakan internasional.

Mengetahui rencana tersebut, Prof. Lang sangat antusias dan siap berkontribusi langsung untuk menjadi narasumber dalam seminar ini, sebab Prof. Lang merasa sangat yakin dengan kredibilitas dan profesionalisme anggota tim DDTC. Oleh karena

itu, Danny berencana untuk segera mematangkan, lalu merealisasikan rencana tersebut dengan mengundang Prof. Lang ke Indonesia untuk berbagi ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat pajak Indonesia.

Semoga rencana emas ini dapat segera terwujud dan terlaksana dengan baik pada tahun 2015 nanti. ☺

-Toni Febriyanto

Mendalami Pajak Internasional di Kota Musik Klasik Eropa

Keinginan melanjutkan program pendidikan S2 untuk mendalami pengetahuan perpajakan khususnya pajak internasional merupakan suatu hal yang saya cita-citakan sejak lama. Namun, cita-cita tersebut kini tidak hanya sebatas impian, tapi benar-benar sudah saya realisasikan. Bak gayung bersambut, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan studi di luar negeri dengan fasilitas *full scholarship*. Mendapat tawaran tersebut, saya dengan mantap memilih program studi *International Tax Law* di *Wirtschafts Universität Vienna – WU Vienna (Vienna University of Economic and Business)*. Sepengetahuan saya, universitas-universitas di dunia yang mempunyai spesialisasi di bidang pajak internasional masih terhitung jarang sekali, dan hanya beberapa universitas saja yang menawarkan spesialisasi ini, salah satunya WU Vienna.

WU Vienna adalah salah satu kampus terbaik untuk belajar pajak, sebab

WU Vienna merupakan salah satu universitas papan atas yang unggul dalam perkembangan studi pajak internasional. Hal ini terlihat dari staf pengajarnya yang merupakan para ahli (*experts*) dan sudah sangat terkenal di bidang pajak internasional, seperti Prof. Michael Lang, Prof. Pasquale Pistone, dan Prof. Philip Baker. Namun, dosen favorit saya tertuju pada sosok Baker yang ketika

membawakan mata kuliah "*Tax Treaty Interpretation*". Selain menjadi akademisi yang sangat terkenal dalam pajak internasional, Baker merupakan *Queens Counsel* (level tertinggi dalam jenjang profesi advokat dalam sistem hukum *common law* di Inggris). Meskipun, mata kuliah *tax treaty interpretation* merupakan mata kuliah yang sangat kompleks dan rumit, namun berbekal pengalamannya sebagai advokat, Baker mampu menjelaskan dengan cara yang sederhana dengan disertai contoh-contoh kasus.

Selain para staf pengajarnya yang mumpuni, pendekatan WU dalam mengajar pajak internasional juga sangat menarik yang memfokuskan pada studi perbandingan (komparasi). Hal ini direpresentasikan oleh staf pengajar yang berasal dari mancanegara, seperti: India, Swiss, Amerika, Jerman, Austria, Jepang, Belanda, dan negara-negara lainnya. Pendekatan studi komparasi ini sangat berguna sebab pajak internasional sendiri terbentuk dari gabungan



peraturan-peraturan pajak domestik mancanegara. Melalui perspektif pajak di negara lain ini, mahasiswa mendapatkan pandangan yang lebih luas dan holistik terhadap isu-isu pajak internasional terkini.

Dalam waktu yang relatif singkat, dimulai sejak September 2013 hingga Juni 2014 (10 bulan masa studi) saya bersama dengan Ganda C. Tobing telah berhasil menyelesaikan masa studi dengan baik dan berhasil meraih gelar LLM. Int. Tax. Rasa bahagia itu pun kian bertambah ketika bulan Oktober 2014 saya mendapatkan kabar bahwa tesis saya yang berjudul *Tax Treaties and Developing Countries* terpilih menjadi juara pertama penilaian tesis terbaik dalam WTS *Tax Award* 2014 dengan dewan juri Prof. Michael Lang, Prof. Josef Schuch, dan Frits Esterer (CEO WTS).

Secara keseluruhan pengalaman menimba ilmu di Vienna merupakan pengalaman unik dan tak terlupakan. Mulai dari interaksi sehari-hari dengan teman-teman di kelas yang berasal dari berbagai belahan dunia (India, Jerman, Brazil, Italia dan lain-lain) sampai dengan bisa bertatap muka langsung dengan para profesor pajak kelas dunia yang sebelumnya hanya dapat saya sapa dengan membaca buku-buku dan berbagai jurnal ilmiah yang mereka tulis.

Jika diceritakan satu per satu pengalaman saya berada di Vienna mungkin artikel ini tidak cukup menampungnya. Namun jika saya harus memilih mungkin cerita yang paling mengesankan adalah cerita pertualangan saya dan teman-teman kelas mengunjungi Kota Bratislava di



Slovakia. Pada waktu itu, kami baru menyelesaikan salah satu ujian di kampus dan kami memutuskan untuk *refreshing* dengan merencanakan jalan-jalan singkat ke Kota Bratislava, yang hanya berjarak 50 km dari Vienna dan dapat ditempuh sekitar 30 menit dengan menaiki kereta. Bratislava merupakan Ibu Kota Negara Slovakia, dan kebetulan memang tidak ada satupun dari kelompok kami yang pernah pergi ke sana. Jadi kami pun berjalan di kota tersebut tanpa ada seorang pemandu maupun mengetahui medan tempuh yang akan kami hadapi.

Singkat cerita, kami berjalan sehabian penuh dalam suhu udara di bawah 0 derajat celcius dan tersesat di kota asing. Namun, kecemasan kami terobati ketika disuguhi pemandangan

Kota Bratislava yang mengesankan dan sangat berbeda dari Vienna, salah satunya terlihat dari gaya arsitektur bangunan yang sangat kentara menunjukkan kota ini dahulunya bekas peninggalan rezim Komunis Rusia. Kamipun menyempatkan naik ke *Bratislava Castle* yang letaknya berada di atas bukit. Perjalanan mendaki bukit tersebutlah yang benar-benar merupakan pengalaman tak terlupakan bagi kami. Bagaimana tidak, angin yang saat itu bertiup cukup kencang, suhu udara minus, ditambah dengan turunnya hujan es bercampur salju menjadikan perjalanan tersebut seakan-akan bagaikan mendaki gunung salju. Namun sesampainya di puncak bukit, rasa lelah dan kedinginan kami pun hilang seketika begitu melihat pemandangan Kota Bratislava dari atas bukit yang sungguh indah nan memesona.

Kota Vienna memang terkenal dengan arsitektur gedung-gedung tuanya yang klasik namun tetap terawat dengan sangat baik, sehingga jika berjalan di tengah kota kita seakan-akan berada di museum. Salah satu jalan yang terkenal adalah Ringstrasse, jalan ini mengelilingi pusat Kota Vienna. Saat berkeliling, kita dapat mengunjungi Gedung Opera, *Hofburg* (Istana Kerajaan), *City Hall*, dan terdapat beberapa museum.



Selain itu, *Schönbrun Palace* (Istana Musim Panas Kerajaan) adalah salah satu tempat yang saya sering kunjungi untuk jogging di pagi hari. Halaman *Schönbrun Palace* sangat luas dan pada musim semi, kebun-kebunnya ditumbuhi bunga-bunga cantik.

Berbicara mengenai makanan, di Vienna makanan favorit saya adalah *wiener schnitzel* yaitu daging goreng tepung khas Vienna, dan berbagai *desert* kue yang sangat saya rekomendasikan, seperti *sacher torte* (kue coklat) dan *appelstrudel* (kue apel). Kebab juga menjadi kudapan favorit saya ketika malas memasak sendiri, selain harganya murah, volume dagingnya sangat padat dan enak.

Vienna juga terkenal akan musik klasiknya, hal ini tidak mengherankan karena Mozart, seorang komponis musik klasik Eropa paling terkenal dalam sejarah juga pernah menjadi penduduk kota ini. Walaupun saya bukan penggemar musik klasik, namun Gedung Opera di sana sering menawarkan tiket murah dengan harga 3 Euro, sehingga saya pun tidak melewatkan kesempatan ini untuk sekedar mencicipi bagaimana suasana suatu konser klasik. Bayangkan saja betapa mudahnya tiket ini karena biasanya tiket opera yang normal harganya dapat mencapai 100 Euro bahkan lebih. Tiket murah ini biasanya ditawarkan 90 menit sebelum suatu pertunjukan dimulai. Namun, perlu diperhatikan bahwa tiket murah ini diperuntukkan untuk tempat berdiri (festival) dan suatu pertunjukan opera dapat berlangsung selama 3 sampai 4 jam. Jadi siap-siaplah untuk pegal-pegal di kaki jika Anda ingin menonton opera dengan tiket murah ini.

Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk DDTC yang telah memberikan saya *full scholarship* untuk melanjutkan studi di WU Vienna, sehingga saya mendapatkan berbagai pengalaman yang sungguh berharga dan tak terlupakan ini. 🌟

-Yusuf W. Ngantung





Oleh:
DEBORAH

Senior Manager,
Tax Compliance and Litigation
Services

DANNY DARUSSALAM Tax Center
deborah@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Ronny Permana
Banjarmasin

Redaksi InsideTax,

Saya mohon
pencerahannya terkait
pengaturan Beneficial
Ownership di Indonesia.

Konsep *Beneficial Owner* Menurut Aturan Domestik

Bapak Ronny terima kasih atas pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada kami.

Pengaturan mengenai *beneficial owner* sudah muncul pada tahun 1979 terkait P3B antara Indonesia dengan Prancis. Dalam P3B tersebut istilah *beneficial owner* mengacu pada pasal-pasal mengenai penghasilan dividen, bunga, dan royalti. Istilah ini juga muncul pada P3B Indonesia dengan negara lainnya, yang hingga saat ini masih tetap digunakan.

Dalam pengaturan domestik Indonesia, istilah *beneficial owner* kemudian diatur dalam SE-04/PJ.34/2005 tanggal 7 Juli 2005 yang mendefinisikan *beneficial owner* sebagai pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan/atau royalti baik bagi Wajib Pajak Perorangan maupun Wajib Pajak Badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut. Dengan demikian, ketika terdapat “*special purpose vehicles*” dalam bentuk “*conduit company*”, “*paper box company*”, “*pass-through company*” serta yang sejenis lainnya, tidak masuk dalam pengertian *beneficial owner*.

Seiring dengan perkembangannya, istilah ini dituangkan pengaturannya dalam

ketentuan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 26 ayat (1a) Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa istilah *beneficial owner* adalah mengacu pada pihak yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut. Kemudian, pengaturan lebih lanjut yang kini berlaku terkait *beneficial owner* muncul pada Peraturan Dirjen Pajak PER-62/PJ/2009 yang mengaitkan istilah *beneficial owner* dengan penyalahgunaan P3B, yaitu dalam hal terjadi: (i) transaksi yang tidak mempunyai substansi ekonomi, (ii) transaksi yang format hukumnya (*legal form*) berbeda dengan substansi ekonominya, atau (iii) penerima penghasilan bukan merupakan *beneficial owner*.

Selain itu, perlu juga diperhatikan bahwa istilah *beneficial owner* sangat dikaitkan dengan **persyaratan substansi ekonomi** seperti persyaratan yang menyatakan bahwa penerima penghasilan harus mempunyai usaha aktif dan memiliki pegawai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai *beneficial owner* di Indonesia adalah atas suatu konsep yang harus diuji dengan substansi ekonomi agar ketentuan P3B dapat diaplikasikan. ☺

Pembaca yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaannya melalui email ke:

✉ insidetax@dannydarussalam.com

dengan subjek “**Ask Solution**”, pertanyaan juga bisa ditanyakan melalui Twitter dengan direct message atau mention:

🐦 [@DDTCIndonesia](https://twitter.com/DDTCIndonesia)

Redaksi berkomitmen untuk selalu memberikan **solusi** yang **tepat, benar, dan andal** atas segala problem pajak Anda.

Bagi pembaca yang solusinya **dimuat** di setiap edisi InsideTax akan diberikan **voucher diskon** untuk mengikuti **DDTC Training Programs** periode 2015.

TRANSFER PRICING CASE



Oleh:
UNTORO SEJATI
Senior Manager,
Transfer Pricing Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center
untoro@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:
Elsa Permatasari
Jakarta

Dear Redaksi
InsideTax,

Terkadang saya masih suka mencampuradukkan antara teori dan praktik transfer pricing, seperti apakah suatu transaksi nantinya mempunyai hasil wajar dan tidak wajar, pada akhirnya tergantung pada database pembandingan yang ada. Misalnya pada kasus perusahaan tempat saya bekerja untuk sebuah transaksi pembelian peralatan antar-afiliasi dengan harga yang ditambah dengan margin laba 5% (pricing cost + mark up 5%) yang mana metode yang digunakan adalah TNMM. Ketika kita akan melakukan pencarian data pembandingan di database, konsultan kami mencari pembandingan berdasarkan latar belakang industri yang sejenis. Jadi dalam hal ini yang akhirnya diperbandingkan adalah margin transaksi afiliasi kami sebesar 5% dengan net profit dari data pembandingan kami.

Pertanyaan saya, dalam mencari pembandingan untuk suatu transaksi, sesungguhnya kriteria pertama yang harus dicari apakah berdasarkan jenis transaksinya atau bagaimana?

Analisis Kesebandingan dalam *Transfer Pricing*

Terkait kasus yang ditanyakan Ibu Elsa, berikut jawaban yang dapat kami berikan:

1. Berdasarkan pengalaman kami, jika Wajib Pajak merasa antara teori *transfer pricing* dan hasil praktik di dalam penyusunan Dokumentasi *Transfer Pricing* (TP Documentation) atau di dalam proses pemeriksaan tidak sejalan seringkali disebabkan oleh analisis yang kurang tepat. Biasanya hal ini disebabkan oleh penjabaran fakta dan kondisi yang kurang tepat atau tidak transparan, seringkali juga hal ini disebabkan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai konsep *arm's length principle* itu sendiri. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam analisis *transfer pricing* adalah **jika fakta yang disajikan kurang tepat maka akan menghasilkan proses analisis yang salah**, sehingga menyebabkan metodologi yang dipergunakan menjadi tidak tepat, pembandingan yang dicari salah, juga interpretasi atas hasil analisis menjadi salah. Hal tersebut dikarenakan tahapan-tahapan tersebut adalah satu rangkaian proses yang saling berkaitan dan tidak dapat berdiri sendiri.
2. Analisis *transfer pricing* seharusnya dilakukan secara **transaksional (transaction by transaction)**, kecuali ada alasan yang kuat untuk melakukan agregasi dengan transaksi lainnya atau analisis di level *company-wide basis*. Keputusan untuk melakukan agregasi secara umum adalah berdasarkan atas fakta dan informasi dari Wajib Pajak, bagaimana strategi bisnis yang dijalankan oleh Wajib Pajak, sifat dari industri, dan hal lain yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam menentukan harga atau laba yang ingin dicapai.

Sebagai contoh, jika Wajib Pajak menetapkan harga dengan pertimbangan utama adalah target *profit* dari masing-masing konsumen walaupun jenis barang yang dijual kepada konsumen tersebut

bermacam-macam (*bundled*), maka mungkin analisis harga per produk menjadi tidak tepat.

3. Idealnya, terkait dengan transaksi jual-beli aset, yang mana aset tersebut akan dipergunakan sendiri dan tidak untuk dijual kembali, **metode yang paling relevan adalah CUP (jika terdapat harga pasar)**, valuasi oleh pihak penilai aset independen, atau dengan memindahkan pihak yang diuji (*tested party*) ke *supplier* dari aset tersebut. *Supplier* tersebut dapat berfungsi sebagai *trader* atau pabrikan dari aset tersebut.

Jika *tested party* dipindahkan ke *supplier* dari aset maka dapat diaplikasikan metode berbasis laba (RPM/ Cost +/- TNMM) dengan mencari pembandingan di dalam industri yang sama dengan *supplier* tersebut, misalkan pembandingan yang dipergunakan adalah pabrikan aset sejenis atau distributor aset sejenis. Kemudian *mark up* 5% tersebut diperbandingkan dengan perusahaan yang menjual aset yang sejenis tersebut dengan memerhatikan kesebandingan fungsi, aset, dan risiko yang ditanggung. Jika Wajib Pajak merasa bahwa hasil yang diperoleh tidak mencerminkan fakta sebenarnya, maka perlu dilihat kembali asumsi-asumsi dan parameter-parameter yang dipergunakan dalam pencarian pembandingan, dan jika ternyata terdapat perbedaan-perbedaan yang material, maka perlu dievaluasi kembali dampak dari perbedaan tersebut terhadap analisis yang dibuat, dan kemungkinan dilakukannya penyesuaian (*adjustment*) untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut sehingga dapat diperbandingkan.

Demikian jawaban dari kami, semoga dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi.

Salam. 🙏



Oleh:
R. HERJUNO WAHYU AJI
Manager,
Tax Compliance and Litigation Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center
herjuno@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Dannu Rahardiansyah
Jakarta

Dear Redaksi
InsideTax,

Perusahaan tempat saya bekerja melakukan penjualan spareparts (Barang Kena Pajak/ BKP) kepada orang pribadi (Tn. B) yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Perusahaan telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penjualan tersebut. Namun, berselang 3 hari atas spareparts yang dijual tersebut dikembalikan lagi oleh Tn. B. Pertanyaan saya, apakah nota retur dapat diterbitkan oleh Tn. B yang tidak berNPWP?

Nota Retur yang Diajukan Pembeli yang Tidak Ber-NPWP

Terima kasih Bapak Dannu Rahardiansyah atas pertanyaannya.

Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengurangan PPN atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Barang Kena Pajak (BKP) yang Dikembalikan dan PPN atas Jasa Kena Pajak (JKP) yang Dibatalkan, terdapat klausul yang mengatur bahwa BKP yang diserahkan ternyata dikembalikan (retur) oleh pembeli, PPN atau PPN dan PPnBM dari BKP yang dikembalikan tersebut dapat mengurangi Pajak Keluaran dan PPnBM yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual dengan syarat Pembeli tersebut membuat dan menyampaikan nota retur kepada PKP Penjual.

Lebih lanjut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur hal sebagai berikut:

“Nota retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling sedikit harus mencantumkan:**

- nomor urut nota retur;
- nomor, kode seri, dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan;
- nama, alamat, dan **NPWP Pembeli**;
- nama, alamat, dan NPWP Pengusaha Kena Pajak Penjual;


- jenis barang, jumlah harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan;
- PPN atas BKP yang dikembalikan, atau PPN dan PPnBM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan;
- tanggal pembuatan nota retur; dan
- nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani nota retur.”

Kemudian Pasal 4 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan tersebut menyatakan bahwa:

“Pengembalian BKP dianggap tidak terjadi dalam hal:

- nota retur tidak selengkapnyanya mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- nota retur tidak dibuat pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikembalikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
- nota retur tidak disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (7).”

Merujuk pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa **orang pribadi yang tidak ber-NPWP tidak dapat membuat nota retur**. Dengan kata lain, nota retur yang dibuat oleh Tn. B dianggap tidak sah dan tidak dianggap sebagai pengembalian BKP. ◉





Beberapa negara umumnya menganut prinsip *tax follows accounting*. Itu artinya, perlakuan perpajakan suatu transaksi mengikuti perlakuan yang dinyatakan dalam standar akuntansi. Namun, prinsip itu tidak berlaku apabila terdapat peraturan perpajakan yang khusus mengatur suatu transaksi tersebut.

Baik standar akuntansi maupun ketentuan perpajakan selalu berubah dan berkembang seiring perubahan dunia usaha serta kompleksitas suatu transaksi. Meskipun dalam beberapa kasus seringkali otoritas pajak suatu negara agak terlambat mengantisipasi perubahan tersebut sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dengan Wajib Pajak. Oleh karena itu, menjadi penting bagi praktisi pajak untuk selalu memuktahirkan pengetahuannya tidak hanya dalam hal ketentuan-ketentuan perpajakan, tetapi juga pada standar-standar akuntansi yang telah mengalami perubahan.

Buku yang berjudul *Accounting Principles for Tax Purposes* menguraikan standar-standar akuntansi yang berlaku umum di Inggris Raya serta mengaitkannya dengan ketentuan perpajakan di negara tersebut, termasuk putusan pengadilan yang terkait dengan standar-standar tersebut.

- **Judul:**
Accounting Principles for Tax Purposes (5th Edition)
- **Penulis:**
**Bill Telford
Lynne Oats**
- **Terbit:**
April 2014
- **Kota:**
West Sussex
- **Penerbit:**
Bloomsbury Professional

Pada bagian awal pembahasan buku ini menguraikan prinsip-prinsip dasar seperti pengakuan pendapatan hingga penjabaran transaksi keuangan dalam mata uang asing. Bagian berikutnya membahas akuntansi untuk akuisisi, merger, reorganisasi, serta membandingkannya dengan *International Accounting Standards* (IAS). Terakhir, juga disinggung isu bagaimana dunia akuntansi dapat lebih cepat mengantisipasi atau beradaptasi dengan perubahan dunia bisnis yang bergerak sangat dinamis dibandingkan dunia perpajakan, termasuk isu penyelarasan akuntansi dengan

perpajakan untuk meminimalkan potensi sengketa.

Dalam edisi terbaru ini, penulis menitikberatkan pada pemahaman atas prinsip dasar suatu standar akuntansi sekaligus perubahan-perubahan besar dalam beberapa standar sehingga diharapkan dapat menjembatani perbedaan antara *United Kingdom Generally Accepted Accounting Practice* (UK GAAP) dengan ketentuan perpajakan. Ada beberapa bab pada edisi sebelumnya dihilangkan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada pada standar akuntansi. Pada standar yang mengalami perubahan atau yang cukup kompleks, penulis menguraikannya cukup detail, sementara untuk standar yang tidak mengalami perubahan signifikan diulas oleh penulis secara lebih singkat.

Buku ini tentunya dapat dijadikan referensi khususnya bagi praktisi pajak yang ingin selalu *up to date* dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia akuntansi. Meskipun buku ini membahas mengenai UK GAAP, namun tetap akan relevan bagi praktisi pajak di Indonesia mengingat beberapa standar UK GAAP juga telah mengikuti IAS atau IFRS sebagaimana hal yang juga terjadi pada PSAK di Indonesia. ●

-Herjuno Wahyu Aji





Pakde, moso aku kelebihan bayar.. gimana nih yah?

Wah, kalo gitu kamu harus segera ngajuin restitusi tuh mon!

Hah? Restitusi? Apa tuh Pakde?

Restitusi itu adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Bla...bla..bla

"Lebih Bayar" yang Salah Persepsi

1

2



Kok ribet banget sih??

Gak ribet kok, cuma lama aja prosesnya.. hehehe

3



Aduh Pakdeeee.. Mon tuh tadi cuma kelebihan bayar di Warung Kopi Pak Timbul

4



Mon lupa minta kembalikan doang gitu loh..

Welah dalah, tak kira kamu mau minta restitusi pajak (Capee dech)

5

Juno & Clara


Curhatan Pak Dandung



Jun, tadi pagi gue ketemu klien yang protes. Menurutnya dia WP yang patuh bayar pajak. Tapi daerah sekitar rumahnya kumuh, jalanan gak di aspal, gak ada wi-fi gratis kayak di luar negeri..



Hahaha, udah cerita lama tuh Clar.. pasti itu ceritanya Pak Dandung deh!



Kok lo tau Jun?

Dia sih ngeluh mulu Clar, mulai dari aspal jalanan sampe belom punya istri!!!



Iya Clar, dia mau negara kasih pelayanan maksimal untuk WP yang patuh, tapi kenyataannya gak gitu kan?

Haha, sampe curhat segitunya Pak Dandung



Iya tuh Jun, Pak Dandung katanya udah ngajuin restitusi berbulan bulan, tapi belom juga dikabulin..

Kasian yah Pak Dandung, padahal dia WP yang patuh. Hibur dia dong Clar..




Mau sih hiburan, tapi gimana ya ??

Jadi istrinya aja sonooo..



Ogaaa hhhh....!





Mendatar

- Kelebihan pembayaran pajak.
- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- Istilah untuk suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri, dengan tujuan untuk

Menurun

- Suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memerhatikan waktu kas diterima atau dibayar.
- Istilah untuk pengenaan atas jenis pajak yang sama oleh dua negara (atau lebih) terhadap subjek pajak dan atas objek pajak yang sama, serta dalam periode yang identik.
- Produk penelitian terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- Akronim untuk *First In, First Out*.
- Aplikasi pengiriman SPT secara elektronik.
- Fasilitas pengembalian PPN kepada turis asing yang membeli barang di toko retail di

TEKA-TEKI SILANG



memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.

8. Istilah pertukaran bisnis yang rutin dengan menggunakan transmisi *Electronic Data Interchange* (EDI), email, *electronic bulletin boards*, mesin faksimili, dan *Electronic Funds Transfer* yang berkenaan dengan transaksi-transaksi belanja melalui Internet.

11. Produk pemeriksaan pajak yang menyatakan kelebihan pembayaran pajak.

12. Bukti pembayaran pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak.

16. Suatu terminologi yang merujuk pada kerangka kelembagaan dan tata kelola pemerintahan bagi organisasi yang terlibat dalam administrasi penerimaan, di mana kerangka tersebut memberikan otonomi yang lebih besar dibandingkan departemen/direktorat dalam kementerian.

17. Istilah untuk penghindaran pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum atau menghilangkan beban pajak.

18. Organisasi internasional yang ditujukan untuk negara-negara berkembang yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan pasar ekonomi bebas.

20. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atas Surat Keputusan Keberatan Direktorat Jenderal Pajak.

Indonesia dengan syarat-syarat tertentu.

13. Istilah untuk ketentuan khusus yang ditawarkan kepada wajib pajak pada saat pemerintah sedang berusaha untuk menghentikan penghindaran pajak dan/atau meningkatkan penghasilan tambahan.

14. Konsep yang digunakan dalam Pasal 4 UU PPh.

15. Pajak yang dipungut atas penjualan barang mewah.

19. Bagian laba yang diperoleh pemegang saham.

Pembaca Inside Tax, Inside Intermezzo kali ini menghadirkan kuis teka-teki silang. Jawaban dapat dikirim via email ke:

insidetax@dannydarussalam.com

Hadiah:

MERCHANDISE MENARIK DARI DDTG

untuk 3 (tiga) orang pemenang.

Format Pengiriman:

- Nama lengkap;
- Scan identitas diri dalam bentuk pdf/jpeg;
- Asal instansi/organisasi/perguruan tinggi
- Alamat lengkap
- Attachment jawaban kuis (dalam bentuk foto/hasil scan)
- Berikan komentar/kritik/saran Anda untuk InsideTax

Jawaban paling lambat dikirimkan tanggal 21 November 2014 Pukul 23.59 WIB.



PEMENANG LOMBA QUIZ ACA(K)ATA EDISI 23



**Dwi Meisa
Tangerang**

"Melalui InsideTax banyak wawasan baru mengenai perpajakan yang saya dapatkan dengan cuma-cuma, lengkap dan menarik. Desain setiap halaman dan kontennya juga sangat bagus, tidak bikin bosan membacanya.

Semoga komitmen InsideTax untuk memberikan ilmu perpajakan bagi masyarakat dengan lebih mudah dan bersahabat dapat terus terjaga kedepannya, terima kasih InsideTax."

@dwi_meisa



**Septian Fachrizal
Magelang**

"InsideTax akan lebih bagus kalau ada sharing pengalaman dari fiskus Ditjen Pajak tentang isu-isu yang ada dan juga perbanyak pembahasan praktik-praktik pajak di negara OECD."

@fachrizpt



InsideTax Magazine publication could not be separated from our awareness of the presence of asymmetric information problems that happen in around the taxation area in **Indonesia**. Asymmetric information in this context refers to the imbalance mastery of information among stakeholders in taxation area. In macro level, the impact of asymmetric information seen from the lack effectiveness of tax policy, the high rate of tax evasion, and also can lead toward corruption. In micro level, asymmetric information can lead to a different interpretation of the tax regulation, high rates of tax disputes, and also create high compliance costs.

Therefore, InsideTax Magazine comes to provide enlightenment and education about domestic and international taxation trends to the public. We are aware asymmetric information in taxation could not be eliminated entirely, and yet we are convinced that InsideTax Magazine as a media can play **a major role in reducing asymmetric information in taxation area**.

RATE CARD

(in IDR '000)

NO	ITEMS	OPTION	RATE/EDITION	SIZE (Portrait)	REMARKS
1	COVER				
	COVER 1 (Inside Front Cover) - Full Page	Static Ads & Hyperlink	9,000	21 X 29 cm	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
		Static Ads With Video & Hyperlink	12,000		FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB
2	INSIDE PAGE				
	FULL PAGE BANNER (FRONT PAGE), after greetings and before headline	Static Ads & Hyperlink	7,000	21 X 29 cm	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
		Static Ads With Video & Hyperlink	10,000		
	FULL PAGE BANNER (MIDDLE PAGE), after headline and at the first half of magazine	Static Ads & Hyperlink	6,000	21 X 29 cm	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
Static Ads With Video & Hyperlink		9,000	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB		
FULL PAGE BANNER (BACK PAGE), second half of the magazine	Static Ads & Hyperlink	5,000	21 X 29 cm	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI	
	Static Ads With Video & Hyperlink	7,500			FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB
3	ADVERTORIAL	Text Based & Hyperlink	9,000	21 X 29 cm	Picture, and Text Provided by Client
		Text Based With Video & Hyperlink	12,000		Picture, Text, and Video Provided by Client

Price do not include VAT and other charges (if any). Discount continuous folding position 15% - 30%.

CONTACT PERSON

Dienda - 021 2938 5758



DDTC Training Programs 2014 SCHEDULE



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

NOVEMBER 2014

S M T W T F S

DECEMBER

S	M	T	W	T	F	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

S	M	T	W	T	F	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

1 NOVEMBER 2014

WORKSHOP:
"Strategies to Defense Transfer Pricing Disputes"

TIME & SCHEDULE:
Saturday, 09.00 p.m. to 04.00 p.m.

FEES:
Rp. 4.000.000,-

(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

Discount: 20% is given for registration of two (2) or more participants

18 NOVEMBER 2014

SEMINAR:
"Taxation of Derivatives and Hybrid Financial Instruments"

TIME & SCHEDULE:
Tuesday, 09.00 a.m. to 05.00 p.m.

FEES:
Rp. 3.000.000,-

(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

Discount: 20% is given for registration of two (2) or more participants

11 DECEMBER 2014

SEMINAR:
"Mergers & Acquisitions - Domestic and International Taxation Perspectives"

TIME & SCHEDULE:
Tuesday, 09.00 a.m. to 05.00 p.m.

FEES:
Rp. 3.000.000,-

(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

Discount: 20% is given for registration of two (2) or more participants

20 DECEMBER 2014

WORKSHOP:
"Beneficial Owner"

TIME & SCHEDULE:
Saturday, 09.00 a.m. to 04.00 p.m.

FEES:
Rp. 4.000.000,-

(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and others modern supporting facility).

Discount: 20% is given for registration of two (2) or more participants

Training Programs will be held in DDTC's Training Center:

DANNY DARUSSALAM Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1,
Summarecon
Kelapa Gading, Jakarta Utara,
14240, Indonesia

FURTHER INFORMATION

follow us on [@DDTCIndonesia](#)

Eny Marlina
+62 815 898 0228
eny@dannydarussalam.com
Indah Kurnia
+62 856 192 6643
indah@dannydarussalam.com

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Sekarang Tersedia di

SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday



SCOOP



www.getSCOOP.com



support@apps-foundry.com



Cara memperoleh Majalah **InsideTax** di SCOOP:

Akses www.getscoop.com melalui smartphone, tablet, atau PC
Cari dengan kata kunci **“inside(spasi)tax”**

SCOOP tersedia untuk iPad, iPhone, iPod, Android, dan Windows Phone. Download **SCOOP** gratis di App Store, Google Play, dan Windows Store